PRINSIP DASAR OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

Oleh : Achmad Baraba

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Tak kurang IMF juga telah melakukan kajian-kajian atas praktek perbankan Islam scbagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang belakangan dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perdagangan uang dan derivasinya tumbuh kurang lebih 800 kali lipat dibanding laju pertumbuhan sektor riil dan semakin tidak terintegrasinya kegiatan sektor riil dengan sektor moneter sehingga timbul berbagai distorsi dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dunia karena pengaruh yang sangat kuat dari perilaku ekonomi yang spekulatif dan tidak berbasis pada kondisi riil potensi ekonomi yang ada.

Tidak lama sebelum terjadinya krisis mata uang di Asia khususnya Asia Tenggara, kawasan ini masih dinilai sebagai kawasan yang mempunyai iaju pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan oleh sebagian besar pakar dan lembaga keuangan internasional namun sebenarnya telah ada pula yang mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut lebih bersifat semu seperti gelembung sabun atau balon karena tidak mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat, yang tidak lain adalah kekuatan riil ekonomi dengan tingkat produktifitas yang tinggi dan efisiensi ekonomi yang optimal.

Meskipun tidak semua mengakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan *interest base* serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif.

Pidato PM Malaysia DR. Mahathir pada sidang IMF di Hongkong tentang hal-hal tersebut diatas dianggap sangat fenomenal dan menggugah kesadaran berbagai pihak untuk setidak-tidaknya tergerak mempelajari lebih jauh kebenaran argumentasi yang muncul tentang kerusakan sistem keuangan dunia, bahkan belakangan Soros pun sudah mulai mengkritik sistem kapitalis yang kelewat bebas dalam pengaturan arus keuangan dunia.

Secara politis dan praktis upaya memperkenalkan sistem keuangan berdasarkan pandangan Islam tersebut masih harus melewati jalan panjang tidak saja dari segi pemantapan fondasi teoritis dan praktis tetapi iebih dari itu diperlukan kekuatan untuk meyakinkan kelompok pelaku utama keuangan internasional dan negara maju bahwa sistem keuangan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam dapat menjamin terselenggaranya perekonomian dunia yang lebih adil dan membawa kesejahteraan umat manusia sesuai dengan konsep Islam "*rahmatan lil alamin*"

Kajian atas kekayaan prinsip ekonomi Islam serta praktek ekonomi yang berlaku pada masa Rasulullah khususnya pada periode Madinah telah lama dilakukan, sehingga pada masa sekarang telah tumbuh dan berkembang berbagai pusat kajian akademis tentang ekonomi Islam khususnya tentang lembaga keuangan Islam diberbagai negara bahkan dinegara non muslim sekalipun seperti di Harvard Amerika, beberapa universitas di London, Australia dan tentu saja di negara-negara berpenduduk muslim termasuk Malaysia dan Indonesia.

II. KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

Aqidah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

Syariah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya.
Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.

Akhlaq : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tdaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah"

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut :

- Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung

unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.

- Riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat Alquran tentang pelarangan riba yang terakhir yaitu surat Al Baqarah ayat 278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

  Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan RasulNya terhadapmu dan jika kamu bertobat maka untukmu polcok-pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.

- Larangan riba juga terdapat dalam ajaran kristen baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan.

- Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *Islamic banker* dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

- Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

- Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

- Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan waJib dlakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja - yang berarti siap menghadapi resiko - dapat memperoleh keuntungan atau manfaat(bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).

- Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.

- Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).

- Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Dari uraian ringkas diatas memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dimana tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja tetapi tersedia cukup banyak contoh-contoh kongkrit yang diajarkan oleh RasulAllah, yang untuk penyesuaiannya dengan kebutuhan saat sekarang cukup banyak ijtima' yang dilakukan oleh para ahli fikih disamping pengembangan praktek operasional oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Sesuai sifatnya yang universal maka tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman, dalam hal ini sebagai contoh adalah pengembangan lembaga keuangan Islam seperti perbankan dan asuransi.

III. PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK ISLAM

Sebagaimana diuraikan diatas prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan / kerjasama(mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Didalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari:

- Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)
- Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional)

Dari fungsi tsb maka produk bank Islam akan terdiri dari :

- **Prinsip mudharabah** yaitu perjanjisn antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana / sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana / mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah

bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*)
Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka mudharabah dibedakan menjadi ***mudharabah mutlaqah*** dimana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkanjenis yang lain adalah ***mudharabah muqayyaddah*** dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

- **Prisip Musyarakah** yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati
  Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.

- **Prinsip Wadiah** adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan.
  Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi ***wadiah ya dhamanah*** yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain ***wadiah amanah*** tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.

- **Prinsip Jual Beli (Al Buyu')** yaitu terdiri dari :
  - ✓ ***Murabahah*** yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.
  - ✓ ***Salam*** yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian
  - ✓ ***Ishtisna'*** yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.

- **Jasa-Jasa** terdiri dari :
  - ✓ ***Ijarah*** yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik*(sama dengan *operating lease*)

- ✓ ***Wakalah*** yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
- ✓ ***Kafalah*** yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).
- ✓ ***Sharf*** yaitu pertukaran /jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera /spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran

- **Prinsip Kebajikan** yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat infaq shodaqah dan lainnya serta penyaluran alqardul hasan yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.

Dari uraian diatas maka produk perbankan Islam dalam prakteknya dapat diringkas sebagai berikut :

Produk /Jasa	**Prinsip Syariah**
Giro	Wadiah yadhamanah
Tabungan	Wadiah yadhamanah mudharabah
Deposito / rekening investasi bebas	Mudharabah
Rekening investasi tidak bebas penggunaan	Mudharabah muqayyadah
Piutang Murabahah	Murabahah tidak tunai
Investasi Mudharabah	Mudharabah
Investasi Musyarakah	Musyarakah
Investasi assets untuk disewakan	Ijarah
Pengadaan barang untuk dijual atau dipakai sendiri	Salam atau ishtisna'
Bank garansi	Kafalah
Transfer, inkaso, L/C, dll.	Wakalah
Safe deposit box	Wadiah amanah
Surat berharga	Mudharabah
Jual beli valas (non speculative motive)	Sharf

IV. PRINSIP DASAR AKUNTANSI BANK ISLAM

Dengan prinsip operasi yang berbeda dengan bank konvensional memberikan implikasi perbedaan pada prinsip akuntansi baik dari segi penyajian maupun pelaporannya.
Laporan akuntansi bank Islam akan terdiri dari :

· Laporan posisi keuangan / neraca
· Laporan laba-rugi
· Laporan arus kas
· Laporan perubahan modal
· Laporan perubahan investasi tidak bebas /terbatas
· Catatan atas laporan keuangan
· Laporan sumber dan penggunaan zakat
· Laporan sumber dan penggunaan dana qard/qardul hasan

Beberapa hal yang menonjol dalam akuntansi bank Islam adalah :

- Giro dan tabungan wadiah dicatat / disajikan sebagai hutang dalam neraca.
- Rekening investasi mudharabah bebas / deposito dicatat/disajikan sebagai rekening tersendiri antara hutang dan modal (bukan hutang).
- Rekening investasi tidak bebas dicatat terpisah sebagai *off balance sheet account* dalam bentuk laporan perubahan posisi investasi tidak bebas.
- Piutang murabahah dicatat sebesar sisa harga jual yang belum tertagih dikurangi dengan margin yang belum diterima
- Investasi mudharabah dan musyarakah disajikan sebesar sisa nilai modal yang disertakan atau diinvestasikan
- Aset yang disewakan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- Pendapatan pada umumnya diakui secara *cash basis* sedang beban tetap secara *accrual basis*.
- Bagi hasil antara mudharib dan sahibul mal dilakukan atas *profit loss sharing* atau *revenue sharing,* sedangkan pendapatan bank yang berasal dari investasi dana sendiri atau dari dana yang bukan berasal dari rekening investasi sepenuhnya menjadi pendapatan bank, disamping itu pendapatan jasa bank sepenuhnya menjadi pendapatan bank yang tidak dibagi hasilkan.

Prinsip akuntansi bank Islam mengacu pada *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution* yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* yang berpusat di Bahrain yang didirikan pada tahun 1991 atas prakarsa IDB dan beberapa lembaga keuangan Islam besar dan sekarang telah mempunyai anggota hampir seluruh lembaga keuangan Islam.

Bank Indonesia bersama IAI sedang dalam proses untuk mengadopsi standard tersebut menjadi standar akuntansi bank syariah di Indonesia yang diharapkan selesai tahun ini.

V. PENUTUP

Dengan semakin kokohnya landasan hukum bank syariah di Indonesia melalui penyempurnaan Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang no 10 tahun 1998 yang kemudian dilengkapi dengan kebijakan Bank Indonesia berupa SK Direksi Bank Indonesia dan melihat potensi yang ada baik didalam negeri

maupun diluar negeri maka diperkirakan prospek tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia akan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan mengingat adanya peluang bank konvensional untuk membuka cabang atau mengkonversi cabangnya menjadi cabang syariah.

Sementara itu sampai saat ini jumlah lembaga keuangan Islam diseluruh dunia telah mendekati jumlah 200 buah tersebar baik dinegara berpenduduk muslim maupun dinegara barat seperti di Inggris, Swiss, Denmark, dan lain-lain, juga di Amerika dan Australia dalam bentuk koperasi-koperasi.

Diharapkan sistem perbankan Islam atau bahkan sistem ekonomi Islam akan menjadi altematif sistem yang mampu mengatasi ketimpangan sistem keuangan internasional yang sedang terpuruk dewasa ini.

Wallahualam.

PROBLEM PENGEMBANGAN PRODUK DALAM BANK SYARIAH

Cecep Maskanul Hakim
Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah-DPNP

I. Pengantar

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan langkah maju dalam perkembangan perbankan, terutama bagi perbankan syariah. Dalam undang-undang ini perbankan syariah diberikan perlakuan yang sama *equal treatment* dengan perbankan konvensional. Padahal jika dilihat jumlahnya, ketika undang-undang itu disahkan, baru ada satu bank syariah –Bank Muamalat- dan sekitar 70 BPR Syariah.[1]

Disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah untuk berkembang. Undang-undang ini bahkan tidak saja menyebut bank syariah secara berdampingan dengan bank konvensional dalam pasal demi pasal, tetapi juga menyatakan secara rinci prinsip produk perbankan syariah, seperti Murabahah, Salam, Istisna, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah; padahal dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tetang Perbankan, nama syariah pun sama sekali tidak disebut.

Meskipun tidak menyebut secara eksplisit, undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebenarnya telah cukup memberikan keleluasaan bagi bank syariah untuk mengembangkan sendiri produknya, sebab undang-undang itu hanya mengikat sistem perbankan konvensional. Hal itu dapat dilihat, baik dari sisi teoritis maupun praktis, perbankan syariah telah mendapat tempat khusus. Sebagai contoh dalam perpajakan ada ketentuan yang tidak mengenakan pajak jual-beli atas penjualan oleh sebuah bank syariah, sepanjang penjualan itu merupakan bisnis murni bank syariah, karena memang prinsip operasinya mengharuskan seperti itu. Oleh karena itu secara teoritis semestinya produk bank syariah telah berkembang karena Bank Muamalat telah didirikan sejak tahun 1992. Tetapi mengapa hanya Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil saja yang terus-menerus dipergunakan, seperti tidak ada produk lain yang bisa dikembangkan?

Nampaknya karena kritik tersebut, pada tahun 1997 Bank Muamalat melakukan workshop interen untuk mengembangkan sendiri produknya, dan tidak lagi "mengekor" kepada produk-produk Bank Islam Malaysia Berhad. Para narasumber didatangkan dan berbagai sumber digali, baik dalam bidang fiqih, ekonomi, perbankan maupun akuntansi. Semua kemungkinan dijajaki dan diuji, paling tidak dalam tataran teori. Hasilnya lumayan mengejutkan. Dari lokakarya itu ditemukan bahwa selama ini apa yang diterapkan dalam produk-produk, baik liabilitas, aset maupun jasa ternyata telah mengambil jalan yang lumayan berbeda dari produk asli syariah. Manajemen kemudian bertekad untuk memperbaiki yang ada dan mengembangkan produk-produk syariah yang

[1] Bandingkan dengan 400 bank konvensional dan 8000 BPR konvensional.

selama ini tidak "tersentuh." Ternyata pengembangan produk syariah ke perbankan tidak semudah yang diduga. Perdebatan yang tadinya hanya berkisar tentang hal-hal kecil seperti penentuan harga terhadap nasabah, berkembang menjadi masalah berat seperti *time value of money*, *economic cycle*, posisi harta dalam Islam, peran hakim syariah, dan sebagainya. Selain itu sumber daya manusia juga bukan masalah kecil. Dengan beragam latar belakang pendidikan, pengalaman dan bidang kerja para karyawan, pengembangan produk tidak lagi menjadi tanggungjawab sebuah divisi, tetapi inter-divisi dan bahkan bank secara keseluruhan.

Tulisan ini berusaha mengungkap problematika yang dihadapi dalam mengembangkan produk pada bank Syariah. Sebagian besar bahan tulisan ini dirangkum dari pengalaman pribadi penulis yang pernah bekerja di Bank Muamalat sebagai staf yang membidangi pengembangan produk aset; sedangkan referensi yang dikutip merupakan tambahan yang kebetulan sesuai.

II. Pendekatan yang berbeda-beda.

Sebelum membahas problematika yang terjadi dalam pengembangan bank syariah, terlebih dahulu perlu dilihat pendekatan yang mempengaruhi pola pengembangan produk bank syariah. Pendekatan ini membentuk paradigma yang akhirnya memberi arah bagi perkembangan produk itu. Ketika pendekatan ini tidak satu dan berbeda, tetapi memerlukan suatu penetapan keputusan (*decision making*), maka yang terjadi adalah tarik menarik kepentingan, seberapapun kecilnya. Misalnya, jika kemungkinan *trade-off* itu akan terjadi antara kepentingan nasabah dengan bank, maka secara intuitif kepentingan bank lebih dahulu dilindungi, mengingat yang membuat produk ini adalah orang bank itu sendiri.

1. Antara Akomodatif dan Asimilatif.

Pergumulan pendekatan yang sekarang masih berlanjut adalah antara metode "akomodatif" dengan "asimilatif."[2] Metode akomodatif menekankan cara-cara pragmatis dalam pengembangan bank syariah. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa saat ini tidak ada satupun situasi ideal bagi bank syariah untuk melaksanakan secara murni apa yang terdapat dalam syariah. Karena itu bank syariah adalah bank konvensional yang "disyariahkan" dalam segala operasionalnya, baik produknya maupun transaksinya. Metode ini mengambil dasarnya dari kaidah usul Fiqih: "Segala sesuatu dalam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Akibatnya tidak mengherankan jika kemudian yang muncul ke permukaan adalah bank syariah yang produknya merupakan fotokopi produk konvensional dengan perubahan sedikit disana-sini. Misalnya, jika di bank konvensional ada "kredit modal kerja" maka di bank

[2] Abdullah Saeed dari University Melbourne membagi pendekatan ini menjadi tiga, yaitu idealis, pragmatis dan *maslaha oriented*. Dua yang pertama merupakan nama lain dari akomodasi dan asimilasi, sedangkan pendekatan *maslaha oriented* yang berprinsip diantaranya bahwa bunga bukan riba sebagaimana yang dimaksud dalam Islam, penulis tidak membahasnya karena tidak terlalu relevan. Lihat Abdullah Saeed, *Capitalising on the Current Status of the Interpretation of Fundamental Shariah Principles Applicable to Islamic Invesment Funds*, paper dipresentasikan pada Islamic Funds Conference, Kuala Lumpur, 23-24 Juni 1997

syariah ada “pembiayaan modal kerja” dengan spesifikasi yang nyaris tidak berbeda.

Jika terdapat bahwa produk Syariah tidak dapat mengakomodir produk perbankan, maka menurut metode ini produk syariah, harus “direvisi” atau disesuaikan kedalam produk perbankan. Maka tidak heran misalnya sampai saat ini banyak bank syariah tetap meminta jaminan dari nasabah ketika ia memberikan pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah. Padahal hampir seluruh ulama sepakat bahwa apabila seseorang melakukan Mudharabah, pemilik modal/dana tidak boleh meminta jaminan dari pelaksana (*mudharib*).[3]

Metode asimilatif berfikir sebaliknya. Bank syariah merupakan salah satu personifikasi atau invidividu abstrak[4] dari orang yang melakukan kontrak (akad) syariah-muamalah. Disebut salah satu disini karena pelaksanaan akad syariah bukan hanya dapat dilaksanakan oleh bank, tetapi bisa juga oleh lembaga lain, seperti *multifinance*, asuransi, perusahaan sekuriti dan sebagainya. Konsekwensinya, semua produk bank syariah adalah penjelmaan dari produk syariah. Jika misalnya bank syariah melakukan *Murabahah* (jual beli yang keuntungannya disepakati oleh pembeli dan penjual) maka bank harus melakukan *jual beli* dalam arti yang sebenarnya. Artinya bank memang melakukan penjualan barang kepada nasabah dengan akte jual beli dan syarat-syarat sebagaimana lazimnya sebuah transaksi penjualan.

Jika kemudian produk bank tidak sesuai dengan syariah, maka suka atau tidak suka produk itu ditinggalkan. Sebab, berusaha untuk mencocok-cocokkannya dengan produk syariah akan membawa dampak kepada ketidakmurnian produk syariah. Padahal produk syariah sudah sedemikian lengkap dan baku. Metode asimilatif memandang bahwa bank adalah semata-mata alat penerapan dari produk syariah yang tidak memiliki hak kapabilitas merubah atau merivisi produk Syariah. Akan banyak kerancuan yang terjadi jika produk syariah direvisi menurut sifat yang ada dalam produk perbankan.

Jika yang terjadi produk syariah tidak diterapkan karena ketentuan dalam hukum positif tidak mengizinkan, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama *untuk sementara* produk syariah disesuaikan dengan revisi seminimal mungkin. Kedua harus ada upaya jangka panjang untuk mengamandir hukum positif agar produk syariah dapat diakomodir didalamnya. Sebab, produk perbankan syariah, sebagai penjelmaan produk syariah, memiliki karakter unik yang berbeda dengan bank konvensional.

2. Antara Moneter dan Riil

---

[3] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuh*, Vol.IV, Maktabah , Damaskus, 1989.

[4] Tentang kedudukan individu abstrak atau abstract personality (yang dalam bahasa Arabnya Syakhsiyyah I’tibariyyah atau Syakhsyiyyah Hukmiyyah) dalam syariah, lihat Musthafa Ahmad Zarqa, *Madkhal al fiqh al’Aam*, Vol.III hal. 256 dan Wahbah Zuhaily, ibid, Vol. IV hal 11. Lihat juga Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang Reksadana Syariah, hal 199.

Pendekatan yang juga mempengaruhi pengembangan produk bank syariah adalah ambivalensi bank syariah yang berada diantara sektor riil dan moneter. Disatu sisi, kata “bank” sendiri sudah menunjukkan bahwa lembaga ini memang bergerak di bidang finansial alias moneter. Adalah logis jika kemudian produk-produknya, termasuk dalam hal ini produk bank syariah, mengikuti perkembangan produk finansial. Disisi lain para penulis ekonomi Islam umumnya menggariskan bahwa Islam tidak mengenal perbedaan antara sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter merupakan bayangan atau cermin dari sektor riil. Jika sektor riilnya tidak ada maka bagaimana ada sektor moneter? Oleh karena itu penciptaan produk finansial yang terlepas dari produk riil akan mengakibatkan derivasi yang menyebabkan timbulnya *bubble economics*.

Ambivalensi seperti ini mengakibatkan pengembangan produk, terutama derivative, menjadi lambat jika tidak terhenti sama sekali. Ada dua kutub yang sama-sama dipelajari bank syariah di Indonesia dan masing-masing memiliki pengaruhnya, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan bank-bank Islam Timur Tengah. BIMB, meskipun banyak dikritik karena sikap akomodatifnya terhadap produk derivatif, berhasil merekayasa banyak produk sektor perbankan dan keuangan Islam. Misalnya ada Pasar Uang Antar Bank Islam, Obligasi Islam, *Islamic Futures*, *Islamic Option*, *Islamic Swap*, *Islamic Securitization* dan sebagainya.[5] Sementara bank-bank di Timur Tengah, meskipun mengklaim sebagai pelaksana produk syariah secara konsisten, lambat mengembangkan pasar uangnya. Apatah lagi produk-produk derivatifnya.

III. Problem Dalam Pengembangan Produk

Paradigma yang harus dipegang dalam pengembangan produk adalah bahwa berbeda dengan yang ada dalam bank konvensional, yang memakai satu jenis transaksi yaitu pinjaman, dalam bank syariah produk-produk harus dikembangkan mengikuti karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu sama lain. Resiko dan jangka waktu merupakan faktor kedua sesudah karakter dan sifat itu diletakkan. Misalnya, karakter produk Murabahah adalah jual beli barang. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank boleh meminta jaminan tambahan selain barang yang dibeli. Ketika produk ini diterapkan pada pembiayaan konstruksi, tentu tidak tepat. Karena harus ada barang yang diperjual belikan, bukan proyek yang bentuknya tidak nyata. Jika dicocok-cocokkan dengan menjual beli bahan-bahan konstruksi seperti batu, pasir, semen dan lain-lain, bank akan mendapat kesulitan dalam perincian barang. Kalau memaksakan juga, ada sesuatu yang tidak bisa diperjual belikan, seperti tenaga kerja, dan untuk itu harus digunakan produk lain yaitu Ijarah (sewa). Kalau sudah begini artinya Murabahah tidak cocok untuk pembiayaan konstruksi. Ada yang lebih cocok, misalnya Istisna, yaitu produk Syariah lain untuk jual beli, dimana bank bertindak sebagai pembeli barang yang akan dibangun/ dibuat. Bank membayar secara bertahap kepada kontraktor dan setelah selesai bank menjualnya kepada bohir.

---

[5] Lihat Dr. Abdul Halim Ismail, *Islamic Fund Manager*, paper dipresentasikan dalam Lokakarya Ulama tentang Reksadana, Holiday Inn, Jakarta, 29-30 Juli 1997.

Jika paradigma ini tidak dipegang, maka kecendrungan bankir adalah membuat produk yang lebih dekat dengan produk konvensional. Alasannya sederhana, lebih mudah dihitung, lebih mudah dibandingkan dan jelas ukurannya. Tabel 1 memberikan perbandingan contoh produk syariah dan poduk keuangan dan perbankan.

1. Syariah versus Undang-undang dan Peraturan

Seperti yang disinggung sedikit dimuka, kendala yang dihadapi bank syariah dalam mengembangkan produknya diantaranya jika terjadi ketidakserasian antara aturan syariah dengan aturan yang berlaku dalam hukum positif. Memilih diantara kedua ekstrim itu memiliki konsekwensi masing-masing. Tabel 2 memberikan contoh kendala penerapan produk-produk syariah dalam produk perbankan karena perbedaan antara hukum syariah dan perbankan.

2. Diversifikasi Produk

Kemana arah pengembangan produk bank syariah? Pertanyaan ini sering ditanya mengingat berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 diiringi sejumlah harapan dari masyarakat muslim yang kebanyakan kaum menengah kebawah. Dengan kata lain bank ini diharapkan untuk menjadi bank pembangunan. Padahal status bank ini adalah swasta yang tentunya berorientasi kepada komersial. Karena itu suka atau tidak suka produk bank syariah harus dikembangkan ke dua arah ini.

Tuntutan masyarakat agar ada bank syariah di daerahnya juga menjadi sumber diversifikasi produk. Daerah seperti Sumatera dan Kalimantan yang lebih mengedepankan budi daya kehutanan dan perkebunan menuntut produk pembiayaan dengan jangka waktu lebih panjang karena tidak mungkin mereka dapat mengembalikan dana pembiayaan dalam jangka waktu satu-dua tahun, padahal hasil perkebunan baru dapat dinikmati setelah 5 tahun.[6] Ini berarti bahwa produk syariah harus diarahkan ke arah produk investasi yang bisa dikembangkan menjadi instrumen pasar uang antar bank syariah, dengan tujuan diantaranya menjaga likuiditas. Sedangkan di daerah perkotaan, orang lebih suka dengan jangka pendek, misalnya 2 tahun. Dengan demikian kategori pengembangan produk harus ditambah dengan investasi dan retail.

Segmentasi jenis usaha merupakan faktor lain. Produk untuk perdagangan tentu berbeda dengan produk konsumtif. Produk untuk sektor modal produksi tentu berbeda dengan sektor distribusi. Begitu pula produk untuk pertambangan bisa berbeda dengan produk untuk konstruksi. Sebagai contoh, kekeliruan bank syariah selama ini terlihat ketika menerapkan Murabahah, yang merupakan produk syariah untuk jual beli barang sekali jalan (*one shot deal*), pada sektor

[6] Mungkin itulah sebabnya kebanyakan bank pertanian kurang berhasil karena pola perbankan kurang cocok untuk produk perkebunan

perdagangan. Akibatnya Murabahah menjadi *revolving*, karakter yang hanya dimiliki oleh Mudharabah dan Musyarakah.

Berbeda pula halnya jika kategori produk menurut resiko. Produk untuk pembangunan masyarakat menengah ke bawah secara relatif lebih beresiko ketimbang untuk masyarakat bisnis. Produk untuk peningkatan kesejahteraan seperti ini harus sederhana, mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit. Sulitnya adalah produk syariah apa yang cocok, karena bisa jadi segmennya bermacam-macam. Misalnya untuk pertanian (padi) produk Salam dapat digunakan. Tapi untuk asongan, kelontongan, kerajinan dan sebagainya harus juga dicarikan padanannya. Suka atau tidak, semua produk harus disimulasi untuk menghasilkan produk yang tepat dalam kategori ini.

Menurut pengalaman, para praktisi bank syariah dalam berhubungan nasabah pembiayaan, produk itu dibagi menurut tingkat kepercayaan yang telah terjalin diantara keduanya. Untuk nasabah yang baru, biasanya tidak langsung diberikan pembiayaan dengan kepercayaan penuh, seperti Mudharabah atau Musyarakah. Tetapi diberikan produk jual beli, seperti Murabahah (atau Bai' Bithaman Ajil menurut BIMB), Salam dan Istisna. Karena dalam produk ini bank dapat menerapkan semua prinsip perbankan murni, seperti hutang, kewajiban cicilan, jangka waktu, tingkat harga, jaminan tambahan dan sebagainya. Ketika melalui produk pembiayaan ini kepercayaan nasabah sudah dapat dilihat, bank kemudian menawarkan produk yang lebih beresiko, seperti Mudharabah. Pada produk ini bank tidak dapat lagi membebankan resiko pada nasabah, karena sepenuhnya ditanggung oleh bank. Kredibilitas, integritas dan accountibilitas nasabah sebagai *mudharib* menjadi faktor penentu. Dan jika dengan produk inipun nasabah bisa dipercaya, maka produk yang tertinggi tingkat resikonya, yaitu Qardh (pinjaman tanpa bagi hasil) dapat diberikan. Pada tingkat ini nasabah telah mencapai taraf prima (*prime customer*) karena tanpa jaminan dan tanpa kewajiban memberikan tambahan, bank dapat memberikan pinjaman. Biasanya diberikan untuk kebutuhan mendesak, berjangka waktu relatif pendek, tidak bisa dilayani oleh produk lain dan kemungkinan besar tidak akan macet.

Kritik terhadap pengkategorian produk seperti ini adalah bahwa fasilitas *mudharabah* hanya diberikan kepada nasabah yang besar-besar saja, karena hanya mereka saja yang mampu melewati unsur-unsur perbankan teknis pada tahap sebelumnya, seperti jaminan tambahan. Meskipun ini tidak melanggar syariah, karena menyangkut pilihan kebijakan, maka dapat dipastikan bahwa perbankan syariah akan melestarikan status quo ekses perbankan konvensional, yaitu hanya strata masyarakat atas saja yang dapat menikmati fasilitas perbankan.

Tabel 1
Contoh Produk Syariah Dan Keuangan

PRODUK SYARIAH	PRODUK PERBANKAN
Jual Beli 1. Murabahah : Jual beli yang keuntungannya disepakati penjual dan pembeli 2. Musawamah : Jual beli yang keuntungannya hanya diketahui penjual 3. Tauliah: Jual beli yang tidak ada keuntungan bagi penjual. (komisi) 4. Muwadhaah: Jual beli yang harganya dibawah harga jual (diskon) 5. Mutlaq: Tukar menukar uang dengan barang 6. Muqayadhah: Tukar menukar barang dengan barang 7. Sarf: Tukar menukar uang dengan uang 8. Salam: Jual beli yang harga dibayar lebih dulu, barang diserahkan kemudian 9. Istisna: Jual beli yang harga dapat dicicil, barang dibuat dan diserahkan kemudian 10. Wafa: Jual beli yang diiringi syarat untuk dibeli kembali 11. Urbun: Jual beli yang jika tidak diteruskan uang muka jadi milik penjual	Pembiayaan 1. Kredit Investasi 2. Kredit Modal Kerja 3. Kredit Konstruksi Pembangunan 1. Kredit Usaha Kecil 2. Kredit Usaha Tani 3. Kredit untuk Koperasi Konsumsi 1. Kredit pemilikan rumah 2. Kredit pemilikan kendaraan
Bagi Untung/Bagi Hasil 1. Mudharabah: Perkongsian pemodal (*sahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*), keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya sedangkan jika usaha rugi ditanggung pemodal. 2. Musyarakah: Perkongsian para pemodal, keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya, kerugian ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal. 3. Muzaraah: Perkongsian pemilik tanah pertanian dan pengelola, pembagian hasil menurut porsi yang disepakati sebelumnya. 4. Musaqat: Perkongsian pemilik tanah perkebunan dan pengelola, pembagian menurut porsi yang disepakati sebelumnya.	Kredit Ekspor 1. Letter of Credit 2. Garansi Bank Treasury 1. Spot 2. Forward 3. Swap 4. Option
Jasa 1. Ijarah: Sewa menyewa 2. Wadiah: Titipan 3. Wakalah: Perwakilan 4. Kafalah: Penjaminan 5. Hiwalah: Anjak Piutang 6. Ju'alah: Jasa khusus, sayembara 7. Qardh: Pinjaman 8. Rahn: Gadai	Simpanan 1. Giro 2. Tabungan 3. Deposito Jasa 1. Transfer 2. Inkaso 3. ATM

Tabel 2
Contoh Kendala penerapan produk Syariah dalam perbankan

Produk Syariah	**Hukum Syariah**	**Hukum Positif/ Perbankan**	**Kendala bagi bank syariah jika tetap berpegang kepada produk syariah**
Mudharabah Musyarakah	Dana (modal) tidak boleh dijamin	Dijamin (liabilitas, deposito / tabungan) Bank boleh meminta jaminan tergantung resiko (Asset)	Bank harus menanggung semua kewajiban Tidak berbeda dengan bank konvensional
Murabahah	Bank menjual kepada nasabah Tidak boleh diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membeli barang.	Jika dilakukan jual beli harus ada akta jual beli Harus ada bukti penerimaan uang oleh nasabah	Bank akan terkena pajak pembelian. Tanda terima barang oleh nasabah tidak bisa dijadikan bukti.
Salam	Setelah dibayar, petani berhutang gabah yang akan diantar kemudian	Petani berhutang uang, harus mengembalikan uang	Resiko harga bagah yang fluktuatif akan merugikan bank
Istisna	Setelah dibayar (sebagian), penjual (Nasabah) berhutang barang yang akan diantar kemudian.	Penjual berhutang uang, harus mengembalikan uang	Jika barang itu pesanan bohir, bank beresiko tidak dibayar bila terdapat cacat pada barang.
Ijarah Muntahia Bittamliik	Syariah hanya mengenal Operating Lease. Jika ada opsi beli, maka itu hanya mengikat bila diakadkan di akhir masa sewa (tidak boleh dua akad / kontrak dijadikan satu).	Operating Lease adalah produk perusahaan jasa. Finance & Capital Lease adalah produk perusahaan keuangan Opsi bersifat mengikat jika dimasukkan dalam perjanjian.	Bank sulit mengeluarkan nasabah yang menyewa dari rumahnya. Merugikan salah satu pihak bila opdi tidak dilaksanakan.

Para bankir syariah sering mengeluh bahwa bank syariah terlalu banyak mengembangkan produk pembiayaan dan tertinggal dalam produk interbank (institutional) dan treasury. Mereka berfikir bahwa produk interbank memiliki spesifikasi berbeda dengan produk pembiayaan. Padahal jika mereka kembali kepada dasar produk perbankan, yaitu produk syariah, produk interbank dan treasuri akan mereka disain dengan mudah. Inti produk syariah dalam hal ini adalah menjelaskan hubungan (muamalah) yang melibatkan harta dan menjelaskan hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan transaksi. Tinggal dipertemukan antara transaksi interbank dengan produk syariah yang memiliki karakter yang sesuai. Misalnya jika bank melakukan transaksi dengan bank lainnya menggunakan pinjaman, maka produk yang bisa digunakan adalah Qardh dan tidak boleh ada imbalan yang diperjanjikan. Jika dari dana itu dituntut imbalan, transaksi itu harus menggunakan produk Mudharabah, yang memungkinkan adanya keuntungan yang didapat, disamping juga kemungkinan kerugian. Spesifikasi produk treasury dan *institutional banking* pada Mudharabah ini adalah porsi bagi-hasil/ bagi-untung yang memiliki dana lebih besar (misalnya 70:30) dari yang biasa disepakati untuk nasabah deposan (misalnya 60:40). Yang kedua biasanya mudharabah dan pinjaman dalam transaksi treasury berjangka waktu lebih pendek dari produk liabilitas lainnya.

3. Penentuan Harga (*Pricing)*

Hal yang paling banyak mengundang perdebatan adalah penentuan harga, terutama untuk produk pembiayaan. Hal ini disebabkan adanya faktor rujukan (*benchmark)* sebagai bahan perbandingan. Padahal jika prinsip perbankan syariah benar-benar dijalankan, para bankir tidak akan menghadapi kesulitan.

Masalah yang jadi bahan perdebatan adalah berapa tingkat keuntungan yang harus dibebankan kepada nasabah sebagai penghasilan bank. Untuk produk jual beli seperti Murabahah, Istisna dan Salam, bank dapat menentukan tingkat keuntungan seperti halnya dalam perbankan konvensional, misalnya 12%. Tingkat keuntungan ini lalu ditambahkan kepada harga beli dan menjadi harga jual kepada nasabah. Tapi persoalannya tidak selesai sampai disitu. Perdebatan terjadi setelah timbul pertanyaan apakah tingkat keuntungan itu *lumpsum* atau *per annum*. Dalam syariah harga jual tidak boleh dua kali dalam satu akad. Artinya jika bank dan nasabah menyepakati tingkat keuntungan 12 % *per annum* dari harga beli sebesar Rp. 100 juta dan dalam jangka waktu dua tahun, berarti ada dua harga dalam satu akad pembiayaan. Jika nasabah sudah mencicil hutangnya sampai 20 bulan lalu menunggak, dan baru bisa melunasi sesudah 2 tahun setengah, maka harga jualnya tidak lagi sebesar harga beli + 24 %, tetapi harga beli + 30 %. Itu sebabnya mengapa bank syariah mendapat kritik tajam dari sebagian masyarakat, karena penentuan harga seperti ini tidak berbeda dengan penentuan tingkat bunga dalam bank konvensional.

Issue keterpisahan pasar finansial dari pasar riil timbul lagi dalam pembahasan rujukan *benchmark*. Dalam suatu pembahasan produk, para *dealer* treasury mengajukan penetapan fatwa Dewan Pengawas Syariah atas transaksi forward. Ketika ditanya bagaimana menghitung harga beli valuta asing sesudah jangka waktu 30 hari, para dealer memberikan rumus sebagai berikut:

Nominal Valuta Asing x Nilai Tukar [1 + (30/360 x 15%)]

Para ulama amat terkejut ketika mengetahui bahwa 15% itu tingkat bunga pasar, dan mereka bertanya-tanya mengapa harus bunga yang dijadikan dasar perhitungan. Apakah tidak ada alternatif lain? Celakanya masalah rujukan ini bukan saja masalah nasional, tetapi juga merupakan fenomena internasional. Saat ini kritik tajam dilontarkan kepada bank syariah karena menjadikan pasar uang sebagai rujukannya. Islamic Development Bank, misalnya, masih menggunakan *London Inter-Bank Offer Rate (LIBOR)* sebagai rujukan *cost of fund* dari dana yang diberikan. Padahal rujukan itu tentunya didapat dari tingkat bunga. Karena itu sebuah rujukan khusus bagi bank syariah masih dinantikan sebagai pengganti pasar uang antar bank. Pernah ada usulan agar tingkat harga bank syariah merujuk kepada tingkat harga di pasar riil dengan masing-masing sektornya. Misalnya tingkat keuntungan pada sektor konstruksi adalah 20%. Maka bank dapat mengenakan tingkat harga untuk jual beli konstruksi pada sekitar tingkat itu. Namun hal ini masih memerlukan penelitian lebih mendalam, karena akan timbul berbagai masalah, diantaranya kecemburuan antarsektoral. Misalnya, bisa saja nasabah yang membeli barang konsumtif dengan cara Murabahah merasa dirugikan karena dikenakan tingkat harga lebih tinggi dari mereka yang membeli barang modal, juga dengan cara Murabahah, dengan tingkat harga yang lebih rendah.

Kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan produk jual beli dari produk bagi hasil membawa ekses pada penentuan tingkat harga ini. Tingkat keuntungan yang ditentukan untuk produk jual beli, akhirnya menjadi *cost of fund* untuk semua produk, termasuk produk bagi hasil. Celakanya, hal itu juga dihitung dengan metode *per annum*. Maka tidak heran jika ada Mudharabah dengan bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah *setara 20% per annum*! Artinya nasabah sebagai *mudharib* harus membayar bagi hasil kepada bank setara 20% pertahun! Jika nasabah mendapat keuntungan lebih dari itu, ia hanya membayar 20%nya, sedangkan jika ia rugi maka ia harus tetap membayar setara itu. Padahal Mudharabah adalah produk bagi hasil yang kondisi pendapatannya tidak *fixed*, tergantung situasi bisnis. Kerancuan ini timbul karena bank menganggap *cost of fund* sebagai target yang *wajib* dipenuhi untuk mencapai tingkat keuntungan yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan, tanpa memilah produk syariah tertentu yang memiliki karakter seperti itu.

Jika demikian halnya, maka prinsip perbankan syariah hanya tersisa pada nama produk, karena pada dasarnya paradigma konvensional juga yang diterapkan. Itu

terlihat pada proses yang dilakukan para bankir syariah dalam menetapkan *asset liability management*. Mereka menentukan dulu berapa tingkat keuntungan yang harus diberikan kepada nasabah penyimpan (dengan rujukan tingkat bunga yang diberikan bank konvensional), lalu menetapkan tingkat keuntungan *yang harus dibebankan* kepada nasabah pembiayaan (dengan rujukan yang sama). Dengan kata lain, sebenarnya para bankir syariah selama ini menerapkan konsep biaya (*cost concept*). Padahal jika paradigma ini dirubah dengan konsep pendapatan (*revenue concept*) maka bank sebagai *mudharib* tidak memiliki kewajiban untuk memberikan keuntungan jika memang belum bisa memperolehnya. Artinya *cost of fund* bank adalah nol. Demikian pula jika bank sebagai penerima titipan untuk penerapan *wadiah* pada produk giro.[7] Karena itu bank syariah bebas menetapkan keuntungan yang harus dibebankan kepada nasabah pembiayaan, bahkan bisa lebih murah dari bank konvensional.

4. Sumber Daya Manusia

Masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang paling rumit bukan saja dalam pengembangan produk, tapi dalam bank syariah secara keseluruhan. Bahkan problem ini juga bukan saja masalah lokal tetapi juga bank syariah di dunia Islam internasional.[8] Pendidikan yang dikelola pemerintah di dunia Islam umumnya mengikuti pola bekas penjajah, yaitu memisahkan kehidupan ilmu dan keduniaan dari agama. Akibatnya para lulusan sekolah itu menguasai ilmu pengetahuan dan sedikit saja yang memahami masalah agama. Disisi lain pesantren sebagai tempat pengembangan ilmu-ilmu berbasis agama tidak mengembangkan ilmu-ilmu ‘aqli (rasio), sehingga para lulusannya mahir dalam fiqih, usul fiqih, hadist dan sebagainya namun lemah dalam ilmu kealaman seperti fisika, biologi, matematika dan lain-lain.

Hal yang sama terjadi dalam perbankan syariah. Ketika diminta mengembangkan suatu produk, biasanya terjadi perdebatan yang cukup panjang antara orang-orang yang berlatar belakang perbankan murni dengan yang beratar belakang syariah. Jarang didapati dalam satu bank SDM yang memahami kedua ilmu dasar ini, apatah lagi tentang perbankan syariah yang relatif baru di Indonesia.

V. Alokasi Penelitian dan Pendidikan

Di kalangan perbankan syariah, bahkan di negara berkembang pada umumnya, penelitian dan pengembangan (research and development) belum mendapat prioritas tinggi.[9] Bank-bank syariah lebih banyak mengadakan seminar dan konferensi untuk membahas issu. Demikian pula dengan penyediaan fasilitas

---

[7] Bank biasanya menerapkan produk syariah *wadiah yad dhamanah* untuk giro dan sebagian tabungan, dan produk *mudharabah* pada deposito dan sebagian tabungan lainnya.
[8] Ausaf Ahmad, *Development and Problem of Islamic Banks*, IRTI-IDB, 1985
[9] Khurshid Ahmad, Problem of Research in Islamic Economics, dalam *Research and Methodology in Islamic Bank*, Syed Omar & (ed.), Pelanduk Publication, Selangor 1992.

pendidikan lanjutan untuk para karyawannya. Padahal di negara maju keduanya dianggap sebagai investasi yang dapat diambil manfaatnya dalam jangka panjang.

Alokasi pendidikan, kalaupun ada biasanya diberikan bank syariah untuk mengirimkan karyawannya ke pelatihan-pelatihan. Namun substansi pelatihan seringkali diprioritaskan kepada masalah teknis perbankan, sementara materi syariahnya diletakkan pada prioritas berikutnya. Padahal semestinya jika sumber daya manusia di bank syariah ingin maju, maka kedua muatan ini harus berimbang. Bahkan menurut pengalaman, lebih mudah menjadikan seorang yang memiliki disiplin ilmu syariah menjadi seorang bankir, daripada melakukan hal sebaliknya. Ada kecendrungan dari kalangan bankir syariah sendiri untuk menganggap masalah syariah adalah masalah sepele. Bahkan ada yang menganggap masalah syariah bukan urusan mereka, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada para ulama di Dewan Pengawas Syariah. Jika sudah begini, sumber daya manusia di bank syariah tidak pernah berkembang, karena melestarikan dikotomi apa yang disebut *ilmu dunia* dan *ilmu agama*. Ilmu dunia adalah ilmu-ilmu yang dianggap mengurus maslah keduniawian semata, seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, sedangkan ilmu agama adalah ilmu-ilmu yang mempelajari masalah keagamaan, seperti Qur'an, Hadist, Tafsir, Fiqih, Usul Fiqih dan sebagainya.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Melihat problematika yang ada dalam pengembangan perbankan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengembangan produk dalam bank syariah seringkali terjebak diantara kedua aturan yang saling tarik menarik, yaitu syariah dan hukum positif. Perlu ada upaya bersama untuk mencari jalan keluar, misalnya menyusun undang-undang bank syariah tersendiri. Hal ini amat penting agar bank syariah dapat menunjukkan ciri khas produknya dari yang dimiliki bank konvensional.

2. Pengembangan produk dalam perbankan syariah dapat mengikuti arah perbankan konvensional, tetapi asas-asas produk syariah tidak boleh ditinggalkan. Semua produk syariah dapat diterapkan untuk semua jenis kategori, tetapi harus mengikuti konsekwensinya.

3. Perlu adanya usaha terus menerus mengembangkan teknis keuangan untuk memberikan alternatif bagi perbankan syariah terhadap produk keuangan di dunia konvensional. Rujukan (*benchmark*) keuangan merupakan contoh yang paling jelas dalam hal ini.

4. Pengembangan produk bukan saja melibatkan sumber daya yang ada dalam penelitian dan pengembangan, tetapi juga sumber daya yang mengerti dan mendalami syariah, karena sumber daya manusia yang ada di bank syariah sekarang ini belum memiliki pengetahuan di kedua bidang itu secara simultan. Untuk itu Perlu dikembangkan sejak dini penggabungan pendidikan *ilmu duniawi*

dan *ilmu agama* sejak dini sekali dan ini harus dilanjutkan ke tingkat berikutnya bahkan samnpai tingkat perguruan tinggi, sehingga dikotomi pengetahuan agama dan pengetahuan dunia lama-kelamaan akan menipis. Ini bukan tugas perbankan syariah semata, tapi tugas ummat Islam secara nasional.

RUJUKAN

.

1. Abdul Halim Ismail, Islamic Fund Manager, paper dipresentasikan dalam Lokakarya Ulama tentang Reksadana, Holiday Inn, Jakarta, 29-30 Juli 1997.
2. Abdullah Saeed, Capitalising on the Current Status of the Interpretation of Fundamental Shariah Principles Applicable to Islamic Invesment Funds, paper dipresentasikan pada Islamic Funds Conference, Kuala Lumpur, 23-24 Juni 1997
3. Ausaf Ahmad, *Development and Problem of Islamic Banks*, IRTI-IDB, 1985
4. Khurshid Ahmad, Problem of Research in Islamic Economics, dalam *Research and Methodology in Islamic Bank*, Syed Omar & Aidit Ghazali (ed.), Pelanduk Publication, Selangor 1992.
5. Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 1999
6. Musthafa Ahmad Zarqa, *Madkhal al fiqh al'Aam*, Vol.III hal. 256 dan
7. Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuh*, Vol.IV, Maktabah , Damaskus, 1989.

KONSEP, OPERASIONALISASI, DAN PROSPEK PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA[1]

1. Pendahuluan.

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia di dominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian dibidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus – menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman dibawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidak – mampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Didunia, diantara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar sedang didalam negara berkembang, kesenjangan itupun semakin dalam.

Dalam kaitan dengan kesenjangan ekonomi yang terjadi, para ahli ekonomi tidak melihat sistem bunga sebagai biang keladinya. Karena luput dari pengamatan,Pemerintah di negara manapun dibikin repot dengan ulah sistem bunga yang build – in concept – nya memang bersifat kapitalistik dan diskriminalistik. Karena ketidak sadaran akan besarnya kelemahan sistem bunga, Pemerintah di negara – negara itu menjadi sibuk menambalnya dengan berbagai kebijaksanaan dan peraturan yang memaksa para pelaku ekonomi yang di untungkan sistem bunga agar menaruh peduli kepada pelaku ekonomi yang dirugikan sistem bunga itu. Tetapi para pelaku ekonomi yang diuntungkan sistem bunga dan telah menjadi konglomerat itu kebanyakan lebih merasakannya sebagai paksaan daripada kewajiban, sebaliknya para penyandang gelar ekonomi lemah (PEGEL) korban sistem bunga lebih merasakannya sebagai belas kasihan dari pada hak. Dan pemasaran tapi sayangnya sistem bunga yang berlaku secara otomatis menjaga jarak tetap diantara keduanya.

Namun di Indonesia, kita patut bersyukur bahwa sejak diundangkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Edaran Bank Indonesia, Pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga – lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil.

Sebagian umat Islam di Indonesia yang mampu mensyukuri nikmat Allah itu mulai memanfaatkan peluang tersebut dengan mendukung berdirinya bank syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah dalam bentuk menjadi pemegang saham, menjadi penabung dan nasabah, menjadi pemegang polis, menjadi investor, dan sebagainya. Lebih dari itu banyak pula yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga – lembaga keuangan syariah bukan bank lainnya seperti : modal ventura, leasing, dan pegadaian.

---

[1] Disajikan dalam rangka Dialog Ekonomi Syari'ah yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Perbankan Syariah (PSPS) STIE "SBI" Yogyakarta, tanggal 25 Agustus 1997.

Dari pengalaman mendirikan bank syariah dan asuransi syariah, serta reksadana syariah, diperlukan pengkajian yang mendalam terlebih dahulu, sehingga dengan demikian untuk berdirinya pegadaian syariahpun diperlukan pengkajian terhadap berbagai aspeknya secara luas dan mendalam.

2. Konsep lembaga gadai syariah.

Walaupun cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang keseluruh dataran Eropa, perjanjian gadai ada dan diajarkan dalam Islam. Fikih Islam. Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut “rahn”, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang.

Dasar hukum rahn adalah Al Qur’an, khususnya surat Al – Baqarah ayat 282 yang mengajarkan agar perjanjian hutang – piutang itu diperkuat dengan catatan dan saksi – saksi, serta ayat 283 yang membolehkan meminta jaminan barang atas hutang[2]

Al – Qur’an, Surat Al – Baqarah, ayat 282 :

“ Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. … Dan persaksikanlah dengan dua orang sakasi orang – orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi – saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengiangatkanya. … “

Al – Qur’an, Surat Al – Baqarah, ayat 283 :

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). … “

Dasar hukum lainnya adalah Sunnah Rasul, khususnya yang meriwayatkan Nabi Muhammad s.a.w. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang dengan jaminan berupa baju besinya.[3]

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a., berkata :

“ Rasullulah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau maggadaikan kepadanya baju besi beliau “.

Dasar hukum berikutnya adalah Ijma’ ulama atas hukum mubah (boleh) perjanjian gadai. Selanjutnya yang menyangkut segi – segi teknis, seperti ketentuan

---

[2] Al Qur’an dan Terjemahnya, Mujamma’ Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba’at al Mush – haf – asy – Syarif, Medinah Munawwarah, 1413 H, halaman 70 –71.
[3] Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, PT. Al – Ma’rif, Bandung, 1988, halaman 140.

tentang siapa yang harus menaggung biaya pemeliharaan selama marhun berada ditangan murtahin, tatacara penentuan biayanya, dsb., adalah merupakan ijtihad yang dilakukan para fukaha.

Unsur – unsur rahn adalah : orang yang menyerahkan barang gadai disebut “ rahin “, orang yang menerima barang gadai disebut “ murtahin “, dan barang yang digadaikan disebut “ marhun “. Juga merupakan unsur rahn adalah sighat akad.

Mengenai rukun dan sahya akad gadai dijelaskan oleh Pasaribu dan Lubis[4] sebagai berikut :

1. Adanya lafaz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai.

   Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

2. Adanya pemberi dan penerima gadai.

   Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.

3. Adanya barang yang digadaikan.

   Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengasaan penerima gadai.

4. Adanya utang/ hutang.

   Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

   Mengenai barang (marhum) apa saja yang boleh digadaikan, dijelaskan dalam Kifayatul Akhyar[5]bahwa semua barang yang boleh dijual – belikan menurut syariah, boleh digadaikan sebagai tanggungan hutang.

Aspek lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan perjanjian gadai adalah yang menyangkut masalah hak dan kewajiban masing – masing pihak dalam situasi dan kondisi yang normal maupun yang tidak normal. Situasi dan Kondisi yang tidak normal bisa terjadi karena adanya peristiwa force mayor seperti perampokan, bencana alam, dan sebagainya.

---

[4] H. Chaeruddin Pasaribu, Drs., dan Suhrawardi K. Lubis, SH., Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, halaman 115-116,

[5] H. Abdul Malik Idris, Drs., dan H. Abu Ahmadi, Drs., Kifayatul Akhyar, Terjemahan Ringkas FIQIH ISLAM LENGKAP, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, halaman 143.

Dalam keadaan normal hak dari rahin setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, sedang kewajiban rahin adalah menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki. Sebaliknya hak dari murtahin adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkannya., sedang kewajibannya adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama.

Setelah jatuh tempo, rahin berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian hutang. Sebaliknya murtahin berhak menerima pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang, sedang kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan hutang rahin secara utuh tanpa cacat.

Diatas hak dan kewajiban tersebut diatas, kewajiban murtahin adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedang haknya dalah menerima biaya pemeliharaan dari rahin. Sebaliknya rahin berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan murtahin, sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh. Dasar hukum siapa yang menanggung biaya pemeliharaan dapat dirujuk dari pendapat yang didasarkan kepada Hadist Nabi riwayat Al – Syafi'I, Al – Ataram, dan Al – Darulquthni dari Muswiyah bin Abdullah Bin Ja'far :

> "Ia (pemilik barang gadai) berhak menikmati hasilnya dan wajib memikul bebannya (beban pemeliharaannya)"[6]

Ditempat lain terdapat penjelasan bahwa apabila barang jaminan itu diizinkan untuk diambil manfaatnya selama digadaikan, maka pihak yang memanfaatkan itu berkewajiban membiayainya. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasullullah SAW :

> Dari Abu Hurairah , barkata, sabda Rasullulah SAW :
> "Punggung (binatang) apabila digadaikan, boleh dinaiki asal dibiayai. Dan susu yang deras apabila digadaikan, boleh juga diminum asal dibiayai. Dan orang yang menaiki dan meminum itulah yang wajib membiayai." (HR. Al-Bukhari)[7]

Dalam keadaan tidak normal dimana barang yang dijadikan jaminan hilang, rusak, sakit atau mati yang berada diluar kekuasaan murtahin tidak menghapuskan kewajiban rahin melunasi hutangnya[8]. Namun dalam praktek pihak murtahim telah mengambil langkah – langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang adil.

---

[6] Masjfuk Zuhdi, Drs., Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989, halaman 156.
[7] Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam, terjemahan Anshori Umar Sitanggal dari Haajul Musykilah Al-Iqtisshaadiyah fil-Islam, Al-Ma'arif, Bandung, 1985, halaman 180.
[8] Opcit, Kifayatul Akhyar, halaman 143

Mengenai pemilikan barang gadaian, berdasarkan berita dari Abu Hurairah perjanjian gadai tidak merubah pemilikan walaupun orang yang berhutang dan menyerahkan barang jaminan itu tidak mampu melunasi hutangnya.

Berita dari Abu Hurairah, sabda Rasullulah SAW., :

" Barang jaminan tidak bisa tertutup dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Dia tetap menjadi pemiliknya dan dia tetap berhutang "[9].

Pada waktu jatuh tempo apabila rahin tidak mampu membayar hutangnya dan tidak mengizinkan murtahin menjual barang gadaiannya, maka hakim/pengadilan dapat memaksa pemilik barang membayar hutang atau menjual barangnya. Hasil penjualan apabila cukup dapat dipakai untuk menutup hutangnya, apabila lebih dikembalikan kepada pemilik barang tetapi apabila kurang pemilik barang tetap harus menutup kekurangannya[10].

Dalam hal orang yang menggadaikan meninggal dan masih menanggung hutang, maka penerima gadai boleh menjual barang gadai tersebut dengan harga umum. Hasil penjualan apabila cukup dapat dipakai untuk menutup hutangnya, apabila lebih dikembalikan kepada ahli waris tetapi apabila kurang ahli waris tetap harus menutup kekurangannya atau barang gadai dikembalikan kepada ahli waris setelah melunasi hutang almarhum pemilik barang[11].

Dari ketentuan-ketentuan yang tersedia dapat disimpulkan bahwa barang gadai sesuai syariah adalah merupakan pelengkap belaka dari konsep hutang piutang antara individu atau perorangan. Konsep hutang piutang sesuai dengan syariat menurut Muhammad Akram Khan adalah merupakan salah satu konsep ekonomi Islam dimana bentuknya yang lebih tepat adalah al-qardhul hassan. Hutang piutang dalam bentuk al-qardhul hassan dengan dukungan gadai (rahn), dapat dipergunakan untuk keperluan sosial maupun komersial. Peminjam mempunyai dua pilihan, yaitu : dapat memilih qardhul hassan atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana (rabb al-mal) sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah[12].

Didalam bentuk al-qardhul hassan ini hutang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok). Peminjam menanggung biaya yang secara nyata terjadi se[perti biata penyimpanan dll., dan dibayarkan dalam bentuk uang (bukan prosentase). Peminjam pada waktu jatuh tempo tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian hutangnya.

Apabila peminjam memilih qardhul hassan, rabb al-mal tentu saja akan mempertimbangkannya apabila peminjam adalah pengusaha pemula dan apabila peminjam memilih perjanjian mudharabah maka terlebih dahulu harus disepakati porsi bagihasil masing-masing pihak dimana posisi peminjam dana adalah sebagai mudharib.

---

[9] Opcit, Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islam, halaman 180.

[10] Opcit,Masail Fiqhiyah, halaman 156.

[11] Opcit, Kifayatul Akhyar, halaman 144.

[12] Muhammad Akram Kahan, Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-hadits Pilihan tentang Ekonomi), PT. Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, 1996, halaman 179-184.

Dalam kaitannya dengan keperluan komersial, tentunya peminjam bukanlah orang miskin karena dia mempunyai simpanan dalam bentuk harta tiak produktif (hoarding) yang dapat digadaikan. Dengan demikian fungsi dari gadai disini adalah mencairkan atau memproduktifkan (dishoarding) harta yang beku.

Dari uraian tersebut diatas, tidak tersurat sedikitpun uraian tentang lembaga gadai syariah sebagai perusahaan, mungkin karena pada waktu peristiwa itu terjadi belum ada lembaga gadai sebagai suatu perusahaan. Hal serupa juga terjadi pada lembaga hutang piutang syariah yang pada mulanya hanya menyangkut hubungan antar pribadi kemudian berkembang menjadi hubungan antara pribadi dengan bank.

Pengembangan hubungan antar pribadi menjadi hubungan antara pribadi dengan suatu bentuk perusahaan tentu membawa konsekuensi yang luas dan menyangkut berbagai aspek. Namun hendaknya tetap dipahami bahwa lembaga gadai adalah pelengkap dari lembaga hutang piutang. Hal ini juga mengandung arti bahwa hukum gadai dalam keadaan normal tidak merubah status kepemilikan. Baru apabila terjadi keadaan yang tidak normal, misalnya rahin pada saat jatuh tempo tidak mampu melunasi hutangnya maka bisa terjadi peristiwa penyitaan dan lelang oleh pejabat yang berwenang. Keadaan tidak normal ini bisa merubah status kepemilikan sehingga berkembang menjadi jual beli tunai (tijari), jual beli tangguh bayar (murabaha), dan jual beli dengan pembayaran angsuran (baiu bithaman ajil).

Bagaimana konsepsi lembaga gadai syariah dalam suatu perusahaan tentunya tidak berbeda dengan lembaga gadai syariah dalam hubungan antar pribadi. Alternatif yang tersedia untuk lembaga gadai syariah juga ada dua, yaitu hubungan dalam rangka perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-qardhul hassan, dan hubungan dalam rangka perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk mudharabah.

Lembaga gadai syariah perusahaan bertindak sebagai penyandang dana atau rabb al-mal sedang nasabahnya bisa bertindak sebagai rahin atau bisa juga bertindak sebagai mudharib, tergantung akternatif yang dipilih. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan pada lembaga gadai perusahaan adalah aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan, dan lain-lain.

3. Operasionalisasi Lembaga Gadai Syariah.

Dengan memahami konsep lembaga gadai syariah maka sebenarnya lembaga gadai syariah untuk hubungan antar pribadi sudah operasional. Setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai secara syariah. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk al-qardhul hassan, dimana pada bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Tidak ada tambahan biaya apapun diatas pokok pinjaman bagi si peminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk syahnya suatu perjanjian hutang. Dalam hal ini biaya – biaya seperti materai dan akte notaris menjadi beban peminjam. Bunga uang yang kita kenal walaupun dengan nama apapun tidak sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu tidak boleh dikenakan dalam perjanjian hutang piutang secara syariah. Perjanjian hutang piutang dalam bentuk al-qardhul hassan sangat dianjurkan dalam islam lebih utama daripada memberikan infaq.

Hal ini menurut Khan karena infaq menimbulkan masalah kehormatan diri pada peminjam dan mengurangi dorongan dirinya untuk berjuang dan berusaha. Infaq katanya diperlukan dalam kasus – kasus dimana pengembalian hutang tidak mungkin dilakukan. Dengan demikian al – Qardhul hassan adalah lembaga bersaudara dengan infaq[13]. Tanggung jawab ini beralih kepada satuan keluarga, RT/RW, Kelurahan, bahkan sampai kepada negara.

Perjanjian hutang piutang juga diperlukan bagi keperluan komersiil. Dalam hal perjanjian hutang piutang ini untuk keperluan komersiil, maka biasanya kelengkapan gadai yang cukup menjadi persyaratan yang tidak dapat ditinggalkan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya pihak peminjam bukanlah orang yang miskin tetapi orang yang mempunyai sejumlah harta yang dapat digadaikan. Pilihan yang terbuka untuk kepentingan ini adalah melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-qardhul hassan atau melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk mudharabah.

a. Perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-qardhul hassan.

Apabila pilihan seorang peminjam adalah pinjaman gadai dalam bentuk qardhul hassan, maka biasanya peminjam adalah pengusaha pemula yang baru mencoba membuka usaha. Pengusaha lamapun bisa memilih pinjaman gadai dalam bentuk qardhul hassan apabila usahanya sedang lesu dan ingin dibangkitkan lagi. Perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-qardhul hassan adalah perjanjian yang terhormat, oleh karena itu para pihak yang terlibat harus memperlakukan satu samalain secara terhormat pula. Pada saat jatuh tempo semua hak dan kewajiban diselesaikan dan apabila terjadi peminjam tidak mampu melunasi hutangnya perjanjian yang lama dapat diperbaharui tanpa harus mengembalikan seluruh barang gadaiannya. Apabila terjadi perbedan pendapat, maka p3erbedaan pendapat itu dapat diselesaikan melalui arbitrasi atau pengadilan.

Biaya yang harus ditanggung peminjam meliputi biaya – biaya yang nyata – nyata diperlukan untuk sahnya perjanjian hutang piutang, seperti : bea materai, dan biaya akte notaris. Selain itu untuk keutuhan dan pengamanan barang gadai mungkin ada biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan harta (save deposit box) di bank atau ditempat lainnya. Biaya bunga uang apapun namanya dilarang dikenakan[14].

b. Perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-mudharabah.

Seorang peminjam dan pemberi pinjaman dapat memilih pinjaman gadai dalam bentuk mudharabah, apabila kedua belah pihak telah menghitung bahwa usaha yang akan

---

[13] Ibid, Ajaran Nabi Muhammad saw tentang Ekonomi, halaman 182-183

[14] Mengambil keuntungan pada jual beli uang yang berlaku sebagai alat tukar yang sah atau mengenakan sewa atas modal uang yang berlaku sebagai alat tukar yang sah sering dipergunakan untuk menutupi kata bunga.

dijalankan layak dan secara ekonomis akan menguntungkan. Perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk mudharabah adalah perjanjian yang mempertemukan antara pengusaha yang ahli dalam bidangnya tetapi hanya mempunyai harta tidak lancar dengan pihak lain yang mempunyai cukup dana tetapi tidak mempunyai bidang usaha. Kedua pihak kemudian sepakat untuk pihak peminjam menjalankan usaha sedang pihak pemberi pinjaman hanya memberikan dana yang diperlukan tanpa campur tangan dalam usaha itu dengan agunan barang gadai. Keduanya juga sepakat pada suatu porsi bagi hasil tertentu dari usaha yang dijalankan pada saat jatuh tempo semua hak dan kewajiban diselesaikan dan apabila terjadi peminjam tidak mampu melunasi hutangnya perjanjian yang lama dapat diperbaharui tanpa harus mengembalikan seluruh barang gadaiannya. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan melalui arbitrasi atau pengadilan.

Biaya yang harus ditanggung peminjam selain meliputi biaya – biaya yang nyata – nyata diperlukan untuk sahnya perjanjian hutang piutang, seperti : bea materai, dan biaya akte notaris, juga biaya – biaya usaha yang layak selain itu untuk keutuhan dan pengamanan barang gadai mungkin ada biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan harta (save deposit box) dibank atau ditempat lainnya. Biaya bunga uang apapun namanya juga dilarang dikenakan[15].

Lembaga gadai syariah untuk hubungan antara pribadi dengan perusahaan (bank syariah) khususnya gadai fidusia sebenarnya juga sudah operasional. Contoh yang dapat dikemukakan disini ialah bank syariah yang memberikan pinjaman dengan agunan sertifikat tanah, sertifikat saham, sertifikat deposito, atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dll.

Sebagaimana halnya dengan lembaga gadai syariah pada hubungan antar pribadi, lebaga syariah untuk hubungan antara pribadi dengan bank syariah juga mempunyai dua bentuk, yaitu perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-mudharabah. Operasionalsasi kedua bentuk tersebut sama dengan operasionalisasi lembaga gadai syariah pada hubungan antar pribadi tersebut diatas.

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa lembaga gadai syariah pada perbankan syariah adalah hal yang lazim ada. Karena adanya hambatan hukum positif yang kita warisi dari pemerintahan kolonial, menyebabkan bank sekarang ini tidak diperkenankan menerima agunan dan menyimpan gadai barang bergerak. Namun menurut berita dalam praktek banyak bank – bank terutama yang berkantor diwilayah kecamatan yang melakukan praktek menerima gadai barang bergerak terutama dalam bentuk perhiasan.

Pemisahan jenis barang gadai inilah yang menyebabkan adanya jawatan yang khusus didirikan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pinjaman gadai barang bergerak. Tujuan semula dari jawatan ini adalah semata – mata untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kredit kecil. Modal jawatan untuk operasional dan pengembangan semula dipasok dari anggaran negara sehingga misi utamanya adalah

---

[15] ibid

sosial. Tujuan mencari untung tidak ditonjolkan dan jawatan dinilai cukup baik apabila hasil usahanya dapat menutup biaya (breakeven). Dengan misi sosial yang sesuai dengan misi al-qardhul hassan pada gadai syariah, maka perlu dicari dan dipertahankan bentuk badan usaha yang cocok. Sesuai dengan panduan syariah perusahaan dapat saja mendapatkan keuntungan yang besar tetapi hanya mungkin apabila dana yang tersedia disalurkan dalam perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-mudharabah.

Karena gadai dalam hukum islam adalah merupakan pelengkap dari hubungan hutang-piutang, maka operasionalisasi gadai syariah pada perusahaan bank syariah sudah berjalan walaupun perlu penyempurnaan. Sedang pada perusahaan pegadaian yang sudah ada hanya dimungkinkan apabila ada pemahaman kemauan yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajarannya untuk menerapkan perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-qardhul hassan dan al-mudharabah. Sumber-sumber modal tentu tidak lagi dicari dari bank yang memungut bunga dan obligasi yang dijual kepada masyarakatpun tidak dengan sistem bunga tetapi dengan sistem bagihasil.

Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam. Untuk mengakomodir keinginan ini perlu dikaji berbagai aspek penting, antara lain : aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan, dan lain-lain.

a. Aspek Legalitas

Mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin Pemerintah. Namun sesuai dengan Peraturan pemerintah no. 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Peusahaan Umum (PERUM) Pegadaian[16], pasal 3 ayat (1)a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang unutk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa antara lain pada pasal 5 ayat (2)b, yaitu pencegahan praktek ijon, riba[17], dan pinjaman tidak wajar lainnya. Dari misi Perum Pegadaian tersebut, umat Islam mempunyai dua pilihan, yaitu :

(1). Membantu Perum Pegadaian menerapkan konsep operasional lembaga gadai yang sesuai dengan prinsip syriat Islam yang tidak menerapkan sistem bunga atau yang serupa dengan itu baik dalam mencari modal maupun dalam menyalurkan pinjaman. Apabila sumbangan pemikiran umat Islam ini sulit dilaksanakan, umat Islam mempunyai pilihan kedua;

(2). Membantu Perum Pegadaian menghilangkan beban moral dengan mengusulkan perubahan PP no. 10 tahun 1990 yaitu menghapus kata “riba” pada pasal 5 ayat (2)b, dan kata-kata “badan usaha tunggal” pada pasal 3 ayat (1)a. Dengan usul yang kedua ini maka umat Islam mempunyai peluang untuk berdirinya suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yag dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

---

[16] Prospektus Perum Pegadaian, Jakarta, 16 Juni 1993, halaman 96-97.

[17] Pengertian riba pada makalah ini menganut pengertian yang sama dengan pengertian yang menjadi latar belakang berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia. Termasuk bunga bank dan bunga obligasi dalam pengertian ini adalah riba.

Sebenarnya akan lebih baik apabila Perum Pegadaian dapat menerima pilihan pertama, karena akan lebih mudah bagi umat Islam untuk mewujudkan keinginannya. Penyesuaian untuk betul-betul menjadikan Perum Pegadaian perusahaan gadai yang sesuai dengan misinya sebenarnya tidak terlalu sulit. Kebutuhan tambahan modal untuk operasional barangkali bisa dipasok dari bank syariah yang sudah ada baik dalam dan luar negeri. Pinjaman obligasi dari masyarakat mungkin juga bisa dibuatkan model yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Namun andaikata Pemerintah dapat melepaskan status monopoli Perum Pegadaian karena telah berubah misinya, maka perusahaan gadai syariah yang diharapkan dapat diberi izin berdiri tentunya adalah perusahaan yang persyaratan modalnya cukup besar. Kantor pusatnya hanya boleh didirikan di ibu kota Propinsi dan baru boleh membuka cabang apabila telah mendapat penilaian sehat dari instansi yang berwenang. Masyarakat tentunya tidak menghendaki terlalu banyaknya perusahaan gadai kecil-kecil milik keluarga seperti buka warung, karena perusahaan gadai menyangkut kepentingan rakyat banyak yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaan pemerintah. Karena dalam ketentuan syariah tidak dilarang mencari keuntungan melalui sistem bagihasil mudharabah, bentuk yang paling cocok untuk suatu perusahaan gadai syariah adalah Perseroan Terbatas.

b. Aspek Permodalan

Apabila umat Islam memilih mendirikan suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, aspek penting lainnya yang perlu dipikirkan adalah permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena selain diperlukan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah juga diperlukan investasi untuk tempat penyimpanan barang gadaian.

Dengan asumsi bentuk perusahaan gadai syariah yang dikehendaki adalah perseroan terbatas, maka perlu diupayakan saham yang dijual kepada masyarakat dalam pecahan yang terjangkau lapisan masyarakat sehingga saham dapat dimiliki secara luas. Ada kemungkinan pemegang saham perusahaan gadai syariah melebihi jumlah minimum sehingga perlu didaftarkan kepada BAPEPAM sebagai perusahaan publik.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Suatu perusahaan gadai hanya akan mampu bertahan dan berjalan dengan mantap apabila nilai barang yang dijadikan agunan cukup untuk menutup hutang yang diminta oleh pemilik barang. Untuk menilai suatu barang gadaian apakah dapat menutup jumlah pinjaman tidaklah mudah. Apalagi jenis barang yang mungkin dijadikan agunan gadai sangat beraneka ragam. Belum lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat mejadikan suatu barang lebih cepat ketinggalan jaman. Untuk dapat sedikit meyakini nilai suatu barang gadaian diperlukan pengetahuan, pengalaman, dan naluri yang kuat. Dengan kualitas sumber daya manusia yang menangani penaksiran barang gadaian sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan gadai.

Penaksir gadaian adalah ujung tombak operasional perusahaan gadai, oleh karena itu mereka perlu di didik, dilatih, dan digembleng pengetahuan dan ketrampilannya. Diperlukan waktu yang cukup untuk melatih mereka. Selain penaksir barang, pada perusahaan gadai syariah diperlukan juga analis kelayakan usaha yang andal untuk

menilai usaha yang diajukan pada perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk mudharabah. Analis kelayakan usaha yang andal adalah tumpuan harapan bagi perusahaan gadai syariah untuk memperoleh bagihasil yang memadai. Unutk juru taksir, pada tahap awal barangkali perlu dipekerjakan kembali para pensiunan penaksir Perum Pegadaian. Kemudian unutk para analis kelayakan usaha diperlukan tenaga-tenaga sarjana yang berpengalamanminimal 2 taun. Calon-calon manajerpun perlu sipersiapkan untuk pimpinan pusat maupun cabang.

d. Aspek Kelembagaan

Perusahaan gadai syariah membawa misi syiar Islam, oleh karena itu harus dapat diyakini bahwa seluruh proses operasional dilakukan tidak meyimpang dari prinsip syariat Islam. Proses operasional mulai dari mobilisasi dana untuk modal dasar sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat tidak boleh mengandung unsur-unsur riba. Usaha-usaha yang akan dibiayai dari pinjaman gadai syariah adalah usaha-usaha yang tidak dilarang dalam agama Islam.

Untuk meyakini tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan syariah diperlukan adana suatu dewan pengawas yang lazimnya disebut Dewan Pengawas Syariah yang selalu memonitor kegiatan perusahaan. Oleh karena itu organisasi perusahaan gadai syariah sangat unik karena harus melibatkan unsur ulama yang cukup dikenal oleh masyarakat setempat.

e. Aspek Sistem dan Prosedur

Menyandang nama syariah pada kegiatan hutang piutang gadai membawa konsekuensi haraus efektif dan efisiensinya kegiatan operasional perusahaan gadai syariah. Oleh karena itu sistem dan prosedur harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak meyulitkan calon nasabah yang akan meminjamkan uang baik dalam perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-qardhul hassan maupun hutang-piutang gadai dalam bentuk al-mudharabah.

Loket-loket dipisahkan antara yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-qardhul hassan dan yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-mudharabah, namun harus dibuat fleksibel sedemikian rupa sehingga terhindar adanya antrian panjang. Biasanya mereka yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-mudharabah adalah peminjam dalam jumlah besar.

f. Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan dari suatu perusahaan gadai syariah adalah sangat penting karena dalam pengertian pengawasan itu termasuk didalamnya pengawasan oleh Yang Maha Kuasa melalui malaikat-Nya. Oleh karena itu organ pengawasan internal perusahaan yang disebut Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah merupakan pelaksanaan amanah.

Tanggung jawab organ pengawasan termasuk para pimpinan unit tidak hanya kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi juga harus dapat mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah SWT dihari akhir kelak. Termasuk dalam organ pengawasan adalah Dewan Pengawasan Syariah yang terdiri dari para ulama yang cukup dikenal masyarakat.

4. Prospek Pegadaian Syariah

Dengan asumsi bahwa pemerintah mengizinkan berdirinya perusahaan gadai syariah maka yang dikehendaki adalah perusahaan yang cukup besar yaitu yang mempunyai persyaratan dua kali modal disetor setara dengan perusahaan asuransi[18] (minimum dua kali lima belas milyar rupiah atau sama dengan tiga puluh milyar rupiah), maka untuk mendirikan perusahaan seperti ini perlu pengkajian kelayakan usaha yang hati-hati dan aman.

Prospek suatu perusahaan secara relatif dapat dilihat dari suatu analisa yang disebut SWOT atau dengan meneliti kekuatan (Strength), kelemahannya (Weakness), peluangnya (Oportunity), dan ancamannya (Threat) , sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength) dari sistem gadai syariah.

(1). Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk.
Perusahaan gadai syariah telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan sejak masa Kebangkitan Nasional yang pertama. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat Islam terhadap adanya pegadaian syariah.

(2). Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia.
Adanya pegadaian syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah sangat penting untuk menghindarkan umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Oleh karena itu pada konferensi ke 2 Menteri-menteri Luar Negeri negara muslim di seluruh dunia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan telah sepakat untuk pada tahap pertama mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. IDB kemudian secara resmi didirikan pada bulan Agustus 1974 dimana Indonesia menjadi salah satu negara anggota pendiri. IDB pada Articles of Agreement-nya pasal 2 ayat XI akan membantu berdirinya bank dan lembaga keuangan yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam di negara-negara anggotanya[19]. Beberapa bank Islam yang berskala internasional telah datang ke Indonesia untuk menjajagi kemungkinan membuka lembaga keuangan syariah secara patungan. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan lembaga keuangan internasional terhadap adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia.

(3). Pemberian pinjaman lunak al-qardhul hassan dan pinjaman mudharabah dengan sistem bagihasil pada pegadaian syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

(a). Penyediaan pinjaman murah bebas bunga disebut al-qardhul hassan adalah jenis pinjaman lunak yang diperlukan masyarakat saat ini mengingat semakin tingginya tingkat bunga.

---

[18] Penyetaraannya dengan perusahaan asuransi karena pada usaha gadai tidak diperkenankan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, deposito). Selain daripada itu perusahaan asuransi juga mmeberikan pinjaman kepada pemegang polis dengan agunan polis.

[19] Agreement Establishing the Islamic Development Bank, Dar Alasfahani Printing Press, Jeddah, 12 Agustus 1994, hal. 6.

(b). Penyediaan pinjaman mudharabah mendorong terjalinnya kebersamaan antara pegadaian dan nasabahnya dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan / kerugian secara adil.

(c). Pada pinjaman mudharabah, pegadaian syariah dengan sendirinya tidak akan membebani nasabahnya dengan biaya-biaya tetap yang berada diluar jangkauannya. Nasabah hanya diwajibkan membagihasil usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagihasil kecil kalau keuntungan usahanya kecil dan bagihasil besar kalau hasil usahanya besar.

(d). Investasi yang dilakukan nasabah pinjaman mudharabah tidak tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya uang (biaya bunga pinjaman) yang harus diperhitungkan.

(e). Pegadaian syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional karena kegiatan operasional bank ini tidak menggunakan perangkat bunga.

Dengan mengenali kekuatan dari pegadaian syariah, maka kewajiban kita semua untuk terus mengembangkan kekuatan yang dimiliki perusahaan gadai dengan sistem ini.

b. Kelemahan (weakness) dari sistem mudharabah.

(1). Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagihasil adalah jujur dapat menjadi bumerang karena pegadaian syariah akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang beritikad tidak baik. Contoh : Pinjaman mudharabah ang diberikan dengan sistem bagihasil akan sangat bergantung kepada kejujuran dan itikad baik nasabahnya. Bisa saja terjadi nasabah melaporkan keadaan usaha yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya suatu usaha yang untung dilaporkan rugi sehingga pegadaian tidak memperoleh bagian laba.

(2). Memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan bagian laba nasabah yang kecil-kecil. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar.

(3). Karena membawa misi bagihasil yang adil, maka pegadaian syariah lebi banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal. Kekeliruan dalam menilai kelayakan proyek yang akan dibiayai dengan sistem bagihasil mungkin akan membawa akibat yang lebih berat daripada yang dihadapi dengan cara konvensional yang hasl pendapatannya sudah tetap dari bunga.

(4). Karena pegadaian syariah belum dioperasikan di Indonesia, maka kemungkinan disana-sini masih diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya. Masalah adaptasi sistem pembukuan dan akuntansi pegadaian syariah terhadap sistem pembukuan dan akuntansi yang telah baku, tremasuk hal yang perlu dibahas dan diperoleh kesepakatan bersama.

Dengan mengenali kelemahan-kelemahan ini maka adalah kewajiban kita semua untuk memikirkan bagaimana mengatasinya dan menemukan penangkalnya.

c. Peluang (Opportunity) dari Pegadaian Syariah

Bagaimana peluang dapat didirikannya pegadaian syariah dan kemungkinannya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat dilihat dari pelbagai pertimbangan yang membentuk peluang-peluang dibawah ini :

(1). Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama

(a). Adalah merupakan hal yang nyata didalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, masih banyak yang menganggap bahwa menerima dan/atau membayar bunga adalah termasuk menghidup suburkan riba. Karena riba dalam agama Islam jelas-jelas dilarang maka masih banyak masyarakat Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa pegadaian yang telah ada sekarang.

(b). Meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembagunan di sektor agama memperbanyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, masjid-masjid, baitul-mal, dan sebagainya yang belum memanfaatkan jasa pegadaian yang sudah ada.

(c). Sistem pengenaan biaya uang / sewa modal dalam sistem pegadaian yang berlaku sekarang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syariah Islam, yaitu antara lain :

- Biaya ditetapkan dimuka secara pasti *(fixed),* dianggap mendahului takdir karena seolah-olah peminjam uang dipastikan akan memperoleh keuntungan sehingga mampu membayar pokok pinjaman dan bunganya pada waktu yang telah ditetapkan (periksa surat Luqman ayat 34).
- Biaya ditetapkan dalam bentuk prosentase (%) sehingga apabila dipadukan dengan unsur ketidakpastian yang dihadapi manusia, secara matematis dengan berjalannya waktu akan bisa menjadikan hutang berlipat ganda (periksa surat Al-Imron ayat 130).
- Memperdagangkan / menyewakan barang yang sama dan sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah yang masih berlaku, dll) dengan memperoleh keuntungan/kelebihan kualitas dan kuantitas, hukumnya adalah riba (periksa terjemah Hadits Shahih Muslim oleh Ma'mur Daud, bab Riba no. 1551 s/d 1567).
- Membayar hutang dengan lebih baik (yaitu diberikan tambahan) seperti yang dicontohkan dalam Al-Hadits, harus ada dasar sukarela dan inisiatifnya harus datang dari yang punya hutang pada waktu jatuh tempo, bukan karena ditetapkan dimuka dan dalam jumlah yang pasti (fixed) (periksa terjemah Hadis Shahih Muslim oleh Ma'mur Daud, bab Riba no. 1569 s/d 1572)

Unsur-unsur yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan syariat Islam tersebut diataslah yng ingin dihindari dalam mengelola pegadaian syariah.

(2). Adanya peluang ekonomi dabi berkembangnya pegadaian syariah

(a). Selama Repelita VI diperlukan pembiayaan pembangunan yang seluruhnya diperkirakan akan mencapai jumlah yang sangat besar. Dari jumlah tersebut diharpkan sebagian besar dapat disediakan dari tabungan dalam negeri dan dari dana luar negeri sebagai pelengkap saja. Dari tabungan dalam negeri diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan pemerintah yang kemampuannya semakin kecil dibandingkan melalui tabungan masyarakat yang melalui sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

(b). Mengingat demikian besarnya peranan yang diharapkan dari tabungan masyarakat melalui sektor perbankan maka perlu dicarikan berbagai jalan dan peluang untuk mengerahkan dana dari masyarakat. Pegadaian berfungsi mencairkan (dishoarding) simpanan-simpanan berupa perhiasan dan barang tidak produktif yang kemudian diinvestasikan melalui mekanisme pinjaman mudharabah.

(c). Adanya pegadaian syariah yang telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah lembaga keuangan di Indonesia. Iklim baru ini akan menarik penanaman modal di sektor lembaga keuangan khususnya IDB dan pemodal dari negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah.

(d). Konsep pegadaian syariah yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam menggiatkan investasi, penyediaan kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mengingat pegadaian syariah adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka perusahaan gadai dnegan sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan umum yang berlaku, peluang untuk dapat dikembangkannya pegadaian syariah cukup besar.

d. Ancaman *(threat)* dari pegadaian syariah

Ancaman yang paling berbahaya ialah apabila keinginan akan adanya pegadaian syariah itu dianggap berkaitan dengan fanatisme agama. Akan ada pihak-pihak yang akan menghalangi berkembangnya pegadaian syariah ini semata-mata hanya karena tidak suka apabila umat Islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tahu bahwa pegadaian syariah itu jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang tanpa pandang suku, agama, ras, dan adat istiadat. Isu primordial, eksklusivisme atau sara mungkin akan ilontarkan untuk mencegah berdirinya pegadaian syariah.

Ancaman berikutnya adalah dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian terbesar beragama Islam melalaui sistem bunga yang sudah ada. Munculnya pegadaian syariah yang menuntut pemerataan pendapatan yang lebih adil akan dirasakan oleh mereka sebagai ancaman terhadap status quo yang telah dinikmatinya selama puluhan tahun. Isu tentang ketidakcocokan dengan sistem internasional berlaku di seluruh dunia mungkin akan dilontarkan untuk mencegah berkembangnya di tengah-tengah mereka pegadaian syariah.

Dengan mengenali ancaman-ancaman terhadap dikembangkannya pegadaian syariah ini maka diharapkan para cendekiawan muslim dapat berjaga-jaga dan mengupayakan penangkalnya.

Dari analisa SWOT tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah mempunyai prospek yang cukup cerah, baik itu adalah Perum Pegadaian yang telah mengoperasikan sistem syariah maupun pegadaian syariah yang baru. Prospek ini akan

lebih cerah lagi apabila kelemahan (*weakness*) sistem mudharabah dapat dikurangi dan ancaman *(threat)* dapat diatasi.

5. Kesimpulan

a. Pemikiran tentang berdirinya pegadaian syariah adalah merupakan tanda syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman Islam dan telah diijinkannya oleh Pemerintah berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam.
b. Pegadaian syariah mempunyai landasan hukum syariat yang kuat dalam ajaran Islam. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah unsur-unsur gadai, rukun dan sahnya akad, barang yang boleh digadaikan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan pemilikan barang gadai.
c. Barang gadaian syariah adalah merupakan pelengkap belaka dari konsep hutang piutang antara individu atau perorangan. Konsep hutang piutang sesuai dengan syariat adalah merupakan salah satu konsep ekonomi Islam dimana bentuknya yang lebih tepat adalah al-qardhul hassan.
d. Hutang piutang dalam bentuk al-qardhul hassan dengan dukungan gadai (rahn), dapat dipergunakan unutk keperluan sosial maupun komersial. Peminjam mempunyai dua pilihan, yaitu : dapat memilih qardhul hassan atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana (rabb al-mal) sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah.
e. Untuk nasabah yang memilih pinjaman gadai dalam bentuk mudharabah maka fungsi gadai disini adalah mencairkan atau memproduktifkan (dishoarding) harta beku (hoarding) yang tidak produktif.
f. Lembaga gadai syariah perusahaan bertindak sebagai penyandang dana atau rabb al-mal sedang nasabahnya bisa bertindak sebagai rahin atau bisa juga bertindak sebagai mudharib tergantung alternatif yang dipilih.
g. Lembaga gadai syariah untuk hubungan antar pribadi sebenarnya sudah operasional karena setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai syariah.
h. Lembaga gadai syariah untuk hubungan antara pribadi dengan perusahaan (bank syariah) khususnya gadai fidusia sebenarnya juga sudah operasional. Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah bank syariah yang memberikan pinjaman dengan agunan sertifikat tanah, sertifikat saham, sertifikat deposito, atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dll.
i. Aspek-aspek penting yag perlu diperhatikan untuk mendirikan lembaga gadai perusahaan adalah aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan, dll.
j. Mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin Pemerintah. Namun sesuai dengan PP no. 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal 3 ayat (1)a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah **badan usaha tunggal** yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
k. Misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa antara lain pada pasal 5 ayat (2)b yaitu pencegahan ijon, **riba**, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Dari misi Perum Pegadaian tersebut maka umat Islam mempunyai dua pilihan yaitu :

(3). Membantu Perum Pegadaian menerapkan konsep operasional lembaga gadai yang sesuai dengan prinsip syriat Islam yang tidak menerapkan sistem bunga atau yang serupa dengan itu baik dalam mencari modal maupun dalam menyalurkan pinjaman.
(4). Membantu Perum Pegadaian menghilangkan beban moral dengan mengusulkan perubahan PP no. 10 tahun 1990 yaitu menghapus kata "riba" pada pasal 5 ayat (2)b, dan kata-kata "badan usaha tunggal" pada pasal 3 ayat (1)a.

l. Dengan analisa SWOT dapat disimpulkan bahwa prospek pegadaian syariah adalah sangat cerah, baik itu untuk Perum Pegadaian yang telah menerapkan sistem syariah maupun untuk pegadaian syariah yang baru. Prospek ini akan lebih cerah lagi apabila kelemahan (weakness) sistem mudharabah dapat dikurangi dan ancaman (threat) dapat diatasi.

Daftar Pustaka

Al Qur'an dan terjemahnya, Mujamma' Khadim al Haramin asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf-asy-Syarif, Medinah Munawwarah, 1413 H.

Agreement Establishing The Islamic Development Bank, Dar Alasfahani Printing Press, Jeddah, 12 Agustus 1994.

Prospektus Perum Pegadaian, Jakarta 16 Juni 1993.

Muhammad Akram Kahan, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-hadits Pilihan Tentang Ekonomi)*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, 1996.

Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islam*, terjemahan Anshori Umar Sitangal dari Haajul Musykilah Al-Iqtisshaadiyah fil-Islam, Al-Ma'arif, Bandung, 1985.

Masjfuk Zuhdi, Drs., Masail Fiqhiyah, *Kapita Selekta Hukum Islam*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989.

H. Abdul Malik Idris, Drs., dan H. Abu Ahmadi, Drs., Kifayatul Akhyar, *Terjemahan Ringkas FIQIH ISLAM LENGKAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

H. Chaeruddin Pasaribu, Drs., dan Suhrawardi K. Lubis, SH., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1988.

STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR UANG SYARIAH

1. Pendahuluan.

Oleh Zainul Arifin

Konsep Perbankan Syariah adalah relatif baru bagi masyarakat Indonesia, termasuk bagi masyarakat muslim itu sendiri. Walaupun pemikiran konsep dasar perbankan syariah itu telah berjalan lama, dalam kenyataannya praktek bank syariah itu baru mulai pada tahun 1992. Berdasarkan kenyataan bahwa praktek perbankan syariah itu baru pada tahap awal *(an infant stage)*, adalah wajar bila sistem perbankan syariah itu masih kurang dimengerti oleh masyarakat, sehingga sebagian dari mereka memandang, bahkan sebagian lagi telah ikut menggunakan jasa Bank Syariah, dengan harap-harap cemas dan keraguan sekaligus. Oleh karena itu sebelum kita sampai pada inti pokok bahasan, terlebih dahulu perlu diuraikan secara singkat beberapa aspek yang menyangkut prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan perbankan.

Bila masyarakat kita ditanya tentang apakah bank syariah itu, maka kebanyakan mereka hanya menyatakan bahwa bank syariah itu adalah bank tanpa bunga. Walaupun pernyataan ihu tidak salah, namun sebenamya bank syariah bukan sekedar itu. Lagi pula produk-produk bank syariah bukan merupakan produk yang aneh *(exotic product)*, dan bukan hanya diperuntukkan atau hanya dapat diterima oleh masyarakat muslim saja.

Dalam pandangan syariah, uang itu bukan merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis *(economic added value)*. Tanpa pertambahan nilai ekonomis itu, uang tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana uang mengembang-biakkan uang, tidak perduli apakah dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Waktu adalah faktor utamanya. Sedangkan dalam pandangan syariah, uang hanya akan berkembang bila ditanamkan ke dalam kegiatan ekonomi riil *(tangible economic activities)*. Dengan demikian hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya adalah lebih sebagai *partner* ketimbang sebagai *lender* atau *borrower*. Bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli, penjual, atau pihak yang menyewakan *(lessor).* Hal itu bisa dilakukan secara langsung, dimana bank mempunyai *expertise* untuk bertindak sebagai perusahaan dagang *(trading house)*, atau secara tidak langsnng dengan cara bertindak sebagai agen bagi nasabahnya.

Untuk menghasilkan kenntungan, uang harus terkait erat dengan kegiatan ekonomi dasar *(Primary economic activity)*, baik secara langsung bertindak sebagai *trading house* melakukan transaksi seperti perdagangan, kegiatan industri atau sewa-menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung bertindak sebagai *investment company* melakukan penyertaan modal guna melakukan salah satu dari atau seluruhh kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut Bank Syariah dapat menarik dana dalam bentuk :

- ✓ Titipan *(wadiah)*, yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya *(guaranteed deposit),* tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;

- ✓ Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko *(non guaranteed deposit)* untuk investasi umnm *(general investment account / mudharabah mutlaqah)* dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dari portfolio yang didanai dengan modal tersebut;

- ✓ Investasi khusus *(Special investment / mudharabah muqayyadah)* dimana bank bertindak sebagai manajer investasi nntuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi tersebut.

Dengan demikian, snmber dana Bank Syariah terdiri dari :

(1) Modal *(core capital),*
(2) Kuasi Ekuitas *(mudharabah accounts)*, dan
(3) Titipan *(Wadiah / non remunerated deposits)*.

Dari gambaran singkat tersebut jelas bahwa ruang lingkup usaha perbankan syariah adalah bersifat *universal banking*. Ia meliputi *commercial banking* dan *investment banking*. Namun demikian sistem perbankan syariah secara prinsip sangat berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Perbedaan tersebut memberikan konsekuensi perlunya pengaturan yang berbeda dengan pengaturan perbankan konvensional, antara lain misalnya peraturan tentang pola pengendalian likuiditas, perhitungan kecukupan modal dan sebagainya.

2. Prinsip Pengelolaan Likuiditas.

Likuiditas adalah kemudahan atau kemampuan untuk mengubah *non liquid assets* menjadi *liquid assets*, biasanya dalam bentuk tunai *(cash)* dengan tanpa atau sedikit sekali berkurangnya nilai *assets* tersebut.

Kuat atau lemahnya kemampuan likuiditas aset tergantung kepada dua faktor utama yaitu kandungan daya cair aset itu sendiri *(self contain liquidity)* dan daya jual aset tersebut *(markeability)*. Daya cair aset *(self liquiditing)* ditentukan oleh syarat-syarat penjualan aset tersebut, baik jangka waktu maupun cara pembayarannya. Sedangkan *marketability* dari aset bukan saja terletak pada kemampuan pengalihan aset tersebut kepada pihak lain secara final atau permanen, tetapi juga terletak pada keberhasilan penawaran kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi mendanai aset tersebut. Faktor yang disebut pertama berkaitan dengan salah satu teori likuiditas perbankan yang dikatakan sebagai *commercial loan theory* dan yang disebut terakhir banyak dibahas dalam apa yang dikatakan sebagai *shiftability theory*.

Sebagai Badan Usaha *(business entity)*, tujuan bank adalah memaksimumkan kesejahteraan para *stakeholders* melalui peningkatan nilai investasi para pemegang saham pada bank yang bersangkutan. Karena aktiva bank yang ada dalam bentuk alat-alat likuid itu pada umumnya adalah *nonearning assets*, maka dana yang ditanam pada *liquid assets* ini harus seminimal mungkin tanpa menimbulkan resiko yang terlalu tinggi.

Teknik dan faktor yang digunakan unhtk mencapai tujuan itu dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

(a) item-item uang tunai yang masih dalam proses inkaso,
(b) saldo *(nonreserve)* pada bank koresponden, dan
(c) *primary reserve*.

Bank harus berusaha agar proses inkaso dapat dilakukan secepat mungkin, antara lain dengan melakukan kerja lembur, penggunaan *Electronic Fund Transfer*, memilih kurir yang cepat, dan lain-lain. Analisa yang barus dilakukan adalah memastikan bahwa manfaat dari perubaban item *non cash* menjadi *cash* harus lebih besar dari pada biaya inkaso itu sendiri.

Bank koresponden biasanya mensyaratkan saldo minimum yang harus dipelibara sebagai kompensasi atas servis yang diberikan, seperti *investment advice*, *holding securities (safe keeping),* pengaturan pembelian dan penjualan surat-surat berharga, menawarkan *loan participation*, jasa transfer, inkaso dan lain-lain. Saldo itu harus disediakan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat yang dapat diperoleh.

Kewajiban *reserve* harus diperlakukan sebagai kebutuhan wajar dalam bisnis perbankan. Oleh karena itu, bank harus berusaha agar biaya penyediaan *reserve* tersebut harus lebih kecil daripada manfaat bisnis yang diperoleh.

3. Masalah Pengelolaan Likuiditas

Pengelola Bank selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka *(Return on Total Assets)* dengan cara menginvestasikan sebanyak mungkin dana yang tersedia. Namun manajemen juga didesak oleh kebutuhan untuk memiliki likuiditas yang cukup guna mengatasi setiap masalah *mismatch* yang tejadi antara aset dan liabilitas.

Salah satu kendala operasional yang dihadapi oleh Perbankan Islam adalah kesulitan mereka mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Hal itu terlihat pada beberapa gejala yang antara lain:

- ✓ Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana simpanan yang diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan mereka;

- ✓ Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan, pada saat ada penarikan dana dalam situasi kritis. Akibatnya Bank-Bank Syariah menahan alat likuid-nya dalam jumlah yang lebih besar dari pada rata-rata perbankan konvensional. Sekali lagi kondisi ini pun menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan bank.

Dengan kinerja rata-rata seperti itu, maka deposan yang hanya mencari keuntungan, lebih banyak cenderung memindahkan dananya ke bank lain, sementara nasabah yang loyal terkesan babwa mengikuti prinsip syariah berarti menambah beban.

Pada umumnya Bank Syariah mengalami dua macam kendala bila dibandingkan dengan bank konvensional yaitu:

a. Kurangnya akses untuk memperoleb dana likuiditas dari Bank Sentral (kecuali hanya di beberapa negara Islam saja); dan
b. Kurangnya akses ke Pasar Uang *(Money Market)* sehingga Bank Islam hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas.

4. Praktek Pasar Uang Konvensional

Pasar Uang *(money market)* adalah pasar dimana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek, sedang Pasar Valuta Asing *(Foreign Exchange Market)* adalah pasar dimana diperdagangkan surat-surat berharga dalam suatu mata uang dengan melibatkan mata uang lain.

Artikel-artikel yang diperdagangkan di Pasar Uang adalah uang *(money)* dan uang kuasi *(near money)*[1]. Uang atau uang kuasi tidak lain daripada surat berharga

---

[1] Heinz Riehl and Rita M. Rodriguez, *Foreign Exchange Market: A Guide to Foreign Currency Operations*, McGraw-Hill, Inc. 1977, p.4.

(financial paper) yang mewakili uang dimana seseorang (atau perusahaan) mempunyai kewajiban kepada orang (atau perusahaan) lain. Dalam hal mata uang *(currency),* yaitu uang tunai yang ada di dalam saku kita, adalah merupakan bukti kewajiban Pemerintah akan sejumlah uang kepada kita, sebagai pembawa mata uang tersebut. Dalam hal *treasury bill*, hal ini juga merupakan kewajiban pemerintah senilai equivalen sejumlah uang kepada pemilik *bill* tersebut. *Bill* tersebut baru dapat dibayar oleh Pemerintah dalam bentuk tunai setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan, yaitu pada tanggaljatuh tempo dokumen tersebut.

Dalam kasus pertama, mata uang pemerintah adalah uang yang sebenarnya, sedangkan dalam kasus kedua, *treasury bill* hanyalah uang kuasi *(near money).* Tidaklah sulit menjual *treasury bill* walaupun pemerintah tidak berkewajiban membayarnya sebelum tanggal jatuh tempo. Contoh seperti *treasury bill* ini juga berlaku bagi surat berharga lain, seperti *certificate of deposit* (CD), *Banker Acceptance* (BA), *corporate bond* dan sebagainya, walaupun berbeda-beda tingkat marketabilitasnya. Pada kenyataannya, tidak ada jaminan bahwa surat berharga yang berjangka waktu lebih pendek mempunyai marketabilitas yang lebih baik daripada yang berjangka lebih panjang. Bagian terbesar dari aktiva keuangan yang diperdagangkan di Pasar Uang adalah yang berjangka waktu kurang dari satu tahun. Namun demikian perdagangan yang aktif juga diadakan dari dokumen yang berjangka waktu sampai lima tahun. Surat berharga yang berjangka waktu lebih panjang biasanya lebih banyak dimiliki para investor di Pasar Modal, dimana surat berharga jangka panjang diperdagangkan.

Uang atau uang kuasi yang diperdagangkan di dalam negeri *(local money market)* adalah dalam mata uang yang berlaku sah di negeri itu. Tetapi bila uang atau uang kuasi itu diperdagangkan di luar negara dimana mata uang itu berlaku sah, maka kita sebut dengan *foreign money market*. Sebagai contoh, kita mengenal *Eurodollar market*. Dalam hal ini surat berharga dalam mata uang Amerika Serikat diperdagangkan di Eropa, yang kemudian juga diperdagangkan di berbagai tempat seperti Asia.

Harga dalam Pasar Uang Konvensional biasanya dinyatakan dalam suatu persentase yang mewakili pendapatan *(return)* berkaitan dengan penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pelaku dalam Pasar Uang umumnya disebut peminjam *(borrowers)* dan pemberi pinjaman *(lenders)*. Peminjam adalah individu yang membeli hak penggunaan dana untuk jangka waktu yang ditentukan sebelumnya. Pemberi pinjaman adalah individu yang menjual hak penggunaan dana untuk jangka waktu tersebut. Harga yang diterima oleh pemberi pinjaman untuk melepaskan hak penggunaan dana itu disebut tingkat bunga *(inferest rate)*[2]. Misalnya di dalam pinjaman sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) bila pemberi pinjaman menerima Rp.120,- (seratus dua puluh rupiah) pada akhir tahun, maka kelebihan sebesar Rp.20,- (dua puluh rupiah) yang diterima tersebut dinyatakan dalam persentase yaitu 20% (dua puluh persen) tingkat bunga pertahun. Pembayaran imbalan tersebut dapat dilakukan dibelakang seperti pada *Promissory Notes* dan pada *bonds*, ataupun dilakukan dimuka *(discounted)* seperti pada SBI dan CD. Seluruh instrumen tersebut di atas tidak dapat diterima oleh syariah, karena berbasis bunga.

5. Kebutuhan Bank Syariah Akan Pasar Uang

Sebagaimana telah diuraikan di atas, tugas utama manajemen bank, tidak terkecuali Bank Islam, adalah memaksimalkan kesejahteraan bagi para *stakes holder* melalui peningkatan nilai investasi para pemegang saham, meminimalkan resiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Manajemen tidak dapat semaunya menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank, tanpa adanya keyakinan

[2] Ibid p.19.

bahwa dana itu dapat diinvestasikan secara menguntungkan dan dapat dikembalikan ketika dana itu sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah atau dana tersebut telah jatuh tempo. Disamping itu manajemen juga harus secara simultan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan berpengaruh pada perubahan tingkat laba yang diperoleh.

Untuk memastikan bahwa aset Bank Syariah selain terdanai sepanjang waktu, Bank Syariah harus memelihara tingkat likuiditas yang tinggi dalam rangka mengantisipasi penarikan-penarikan dana, karena Bank Syariah tidak boleh menarik dana dari sumber-sumber dana berbasis bunga.

Jelaslah, bahwa ketiadaan akses bagi Bank Syariah untuk meminjam dana di Pasar Uang untuk mendanai aset mereka adalah merupakan pokok masalah yang mereka hadapi. Apabila ada penarikan dalam jumlah besar, apapun alasannya, baik dana-dana dari wadia atapun mudharabah, apa yang akan terjadi bila :

- ✓ Tidak ada *Inter-Bank Money Market Syariah*
- ✓ Tidak ada fasilitas yang berbasis syariah dari Bank Sentral sebagai *lender of last resort*
- ✓ Bank Syariah dilarang meminjam dana berbunga, untuk mengganti dana-dana yang ditarik oleh nasabahnya.

Setiap banker pasti dapat membayangkan betapa masalah likuiditas yang dihadapi oleh bank syariah. Lalu, apa jalan keluar yang terbaik bagi mereka ?

Tanpa adanya fasilitas Pasar Uang, seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah pun akan menghadapi masalah yang sama, mengingat pada umumnya perbankan sulit menghindari posisi keuangan yang *mismatched*. Untuk memanfaatkan dana yang sementara *idle* itu, bank harus dapat melakukan investasi jangka pendek di Pasar Uang, dan sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan dana untuk likuiditas jangka pendek, karena *mismatch*, bank juga harus dapat memperolebnya di Pasar Uang.

Karena surat-surat berharga yang ada di pasar keuangan konvensional, kecuali saham, berbasis pada sistem bunga, Perbankan syariah menghadapi kendala karena mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari aktiva atau pasiva yang berbasis bnnga. Masalah ini berdampak negatif bagi pengelolaan likuiditas maupun pengelolaan investasi jangka panjang. Akibatnya perbankan syariah terpaksa hanya memusatkan portofolio mereka pada aktiva jangka pendek, yang terkait dengan perdagangan, dan berlawanan dengan keperluan investasi dan pembangunan ekonomi.

Walaupnn manajemen telah berhasil menciptakan pasar bagi Perbankan Islam, namun mereka belum mencapai kedalaman pasar yang menjamin keuntungan *(profit ability)* dan kelangsungan usaha *(viability)* jangka panjang. Cepat atau lambatnya mereka keluar dari masalah ini, akan tergantung pada kecepatan, keagresifan dan keefektifan mereka membangun instrumen dan teknik yang memungkinkan tercapainya fungsi intermediasi dua arah bagi Perbankan Islam. Mereka barus menemukan jalan dan alat pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah yang *marketable*, dimana portofolio yang dihasilkan oleh Perbankan Islam dapat dipasarkan di pasar keuangan yang lebih luas[3].

6. Strategi Pengembangan Pasar Uang Berbasis Syariah

Pertama : Penciptaan Instrumen Pasar Uang Syariah

---

[3] Abbas Mirakka, Executive Director, International Monetary Fund Washington, USA, *Progress and Challenges of lslamic Banking*, Review of Islamic Economics, Vol.4 No.2 (1997).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, surat-surat berharga yang beredar di pasar keuangan konvensional adalah surat-surat berharga berbasis bunga, sehingga Perbankan Islam tidak dapat memanfaatkan Pasar Uang yang ada. Kalaupun ada juga saham sebagai surat tanda penyertaan modal yang berbasis bagi-hasil, namun masih memerlukan penelitian apakah obyek penyertaan tersebut terbebas dari kegiatan yang tidak disetujui oleh Islam. Dengan kata lain harus ada kepastian bahwa emiten tidak menyelenggarakan perniagaan barang-barang yang dilarang oleh syariah, atau mengandung unsur *riba*, *maisir* dan *gharar*. Oleh karena itu untuk menciptakan Pasar Uang yang bermanfaat bagi Perbankan Syariah harus diciptakan instrumen Pasar Uang yang berbasis syariah. Dengan aktifnya instrumen Pasar Uang yang berbasis syariah maka Perbankan Syariah dapat melaksanakan fungsinya secara penuh, tidak saja dalam memfasilitasi perdagangan jangka pendek tetapi juga berperan mendukung investasi jangka panjang. Struktur keuangan dari proyek-proyek pembangunan berbasis syariah akan memperkaya piranti keuangan syariah dan membuka partisipasi lebih besar dari seluruh pelaku pasar, tidak terkecuali non muslim, karena pasar tersebut bersifat terbuka.

Perbedaan pokok antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah dilarangnya riba (bunga) pada lembaga keuangan syariah, baik riba nasiah, yaitu riba pada pinjam-meminjam uang *(qard)* maupun riba *fadl*, yaitu riba dalam perdagangan. Pendapatan atau keuntungan hanya boleh diperoleh dengan bekerja atau melakukan kegiatan perniagaan yang tidak dilarang oleh Islam. Untuk menghindari pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan oleh syariah tersebut maka piranti keuangan yang diciptakan harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva atau transaksi jual-beli yang melatarbelakanginya *(underlying transaction)*.

Beberapa pedoman syariah yang harus diperhatikan dalam penciptaan instrumen pasar uang antara lain[4] :

- ✓ Uang tidak dapat menghasilkan apa-apa. Uang hanya akan berkembang apabila diinvestasikan pada kegiatan ekonomi riil *(tangible economic activity)*;
- ✓ Keberhasilan kegiatan ekonomi diukur dengan *return on investment* (ROI). Return ini hanya boleh diestimasikan tetapi tidak boleh ditentukan terlebih dahulu di depan;
- ✓ Bagian saham dalam perusahaan, kegiatan mudharabah atau kemitraan musyarakah dapat dipejual-belikan untuk kegiatan investasi dan bukan untuk tujuan spekulasi atau untuk tujuan perdagangan paper;
- ✓ Piranti keuangan Islami, seperti bagian saham dalam suatu kemitraan atau perusahaan dapat dinegosiasikan (dibeli atau dijual) karena ia mewakili bagian saham dalam jumlah aset dari bisnis nyata.

Beberapa Restriksi yang berkaitan dengan jual-beli *share* seperti itu adalah :

- ✓ Uang tidak boleh dijual untuk memperoleh uang
- ✓ Nilai per *share* dalam bisnis harus didasarkan pada penilaian terhadap bisnis itu sendiri *(fundamental analysis)*
- ✓ Transaksi tunai harus diselesaikan segera sesuai dengan kontrak
- ✓ Adalah diperbolehkan membeli saham perusahaan yang memiliki hutang pada neraca perusahaan, tetapi hutang tersebut harus tidak dominan
- ✓ Pemilik modal punya hak untuk mengakhiri kepemilikannya bila ia menghendaki, kecuali bila diperjanjikan lain.

[4] Dr. Yahia Abdul Rahman, *Islamic Instruments For Managing Liquidity*, International Journal of Islamic Financial Services, Vol.l, No. 1, April-June 1999.

Aset dapat didanai dari *equity* atau pinjaman. Karana pinjaman tidak dapat diperdagangkan, sedangkan ekuitas dapat diperjual-belikan, maka mengapa kita tidak membangun sistem dimana pendanaan aset dilakukan dengan menggunakan ekuitas ?[5]

Piranti keuangan itu dapat dibentuk melalui sekuritisasi aktiva / proyek aktiva *(assets securitization),* yang merupakan bukti penyertaan, baik dalam bentuk penyertaan musyarakah *(management share),* yang meliputi modal tetap *(fixed capital)* dengan hak mengelola, mengawasi dan hak suara dalam pengambilan keputusan *(voting light),* maupun dalam bentuk penyertaan mudharabah *(participation share),* yang mewakili modal keja *(variable capital),* dengan hak atas modal dan keuntungan dari modal tersebut, tetapi tanpa *voting right*.

Dalam rangka menyediakan sarana untuk penanaman dana atau pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, strategi pertama itu telah direalisasikan oleh Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Peserta PUAS terdiri atas Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Syariah dapat melakukan penanaman dana dan atau pengelolaan dana, sedangkan Bank Konvensional hanya dapat melakukan penanaman dana. Instrument yang digunakan dalam PUAS itu adalah berupa Sertifikat Investasi Mudharabah Anfarbank (Sertifikat IMA). Besarnya imbalan atas Sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan bagi hasil investasi mudharabah bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman dan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Kedua : Mekanisme operasi Pasar Uang Syariah

Mekanisme perdagangan surat-surat berharga berbasis syariah harus tetap berkaitan dan berada dalam batas-batas toleransi dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syariah[6], seperti antara lain:

- ✓ Fatwa Ulama pada simposium yang disponsori oleh Dallah al Baraka Group pada bulan November 1984 di Tunis menyatakan: "Adalah dibolehkan menjual bagian modal dari setiap perusahaan dimana manajemen perusahaan tetap berada ditangan pemilik nama dagang *(owner of trade name)* yang telah terdaftar secara legal. Pembeli hanya mempunyai hak atas bagian modal dan keuntungan tunai atas modal tersebut tanpa hak pengawasan atas manajemen atau pembagian aset kecuali untuk menjual bagian saham yang mewakili kepentingannya"[7]

- ✓ Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah, Peluang dan Tantangannya di Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30-31 Juli 1997, telah membolehkan diperdagangkannya reksadana yang berisi surat-surat berharga dari perusahaan-perusahaan yang produk maupun operasinya tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Dana yang telah dihimpun oleh Bank syariah dalam bentuk *mudharabah investment deposit* sebagian besar diinvestasikan dalam transaksi *murabahah, bai al salam, istisna', ijarah, ijarah muntahia bi tamlik* dll. Asets tersebut kemudian disekuritisasi oleh *Special Purpose companies* (SPC) yang dikelola oleh Bank sebagai *the securitization vehicles*. Bila bank mengalami *mismatch* maka bank

---

[5] Abdel Haq Al Kafsyi, *Islamic Interbank Money Market*. 2000

[6] Dalam beberapa hal harus terlebih dahulu memperoleh fatwa Dewan Syariah.

[7] Saleh Kamil, *The importance of Assets and Debts Securitization in Creating Dynamic Islamic Banking Environment*, Paper presented to Labuan International Summit on Islamic Financial and Investment Instrument, Labuan, Malaysia, 16-18 June 1997.

dapat menarik dana-dana melalui penjualan unit-unit penyertaan yang diterbitkan oleh SPC tersebut. Bank-bank lain termasuk Bank Sentral juga dapat membeli unit-unit menyertaan tersebut sebagai penempatan dananya. SPC dapat mengumumkan harga dari unit-unit penyertaan tersebut setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari berdasarkan perhitungan *net asset value* yang dilakukannya, sehingga unit-unit penyertaan tersebut memiliki level likuiditas yang tinggi.

Untuk menyediakan fleksibilitas bagi Bank Syariah, SPCs akan memiliki dua *tiers* unit-unit penyertaan tersebut, yaitu :

- ✓ *Management Shares* (merupakan bagian terkecil) dan
- ✓ *Variable Participation Shares* (jumlah terbesar dari unit penyertaan)

Seorang akan tertarik menanamkan dananya pada instrumen keuangan apabila dapat diyakini bahwa instrumen tersebut dapat dicairkan setiap saat tanpa mengurangi pendapatan efektif dari investasinya. Oleh karena itu setiap instrumen keuangan harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

(a) Pendapatan yang baik *(good return)*;
(b) Resiko yang rendah (*low risk)*;
(c) Mudah dicairkan *(redemable)*;
(d) Sederhana *(simple)*; dan
(e) Fleksibel.

Dalam rangka memenuhi syarat-syarat tersebut, tanpa mengabaikan batas-batas yang diperkenankan oleh syariah, maka diperlukan adanya suatu *special purpose company* (selanjutnya disebut *'company'*) lain sebagai *investment vehicle*, dengan fungsi sebagai berikut:

- ✓ Memastikan keterkaitan antara sekuritisasi dengan aktivitas produktif atau pembangunan proyek-proyek aset baru, dalam rangka penciptaan pasar primer melalui kesempatan investasi baru dan menguji kelayakan *(feasibility)*-nya. Tahap ini disebut *'transaction making'* yang didukung oleh Initial Investor.
- ✓ Menciptakan pasar sekunder yang dibangun melalui berbagai pendekatan yang dapat mengatur dan mendorong terjadinya konsensus perdagangan antara para dealer, termasuk fasilitas pembelian kembali *(redemption)*.
- ✓ Menyediakan layanan kepada nasabah dengan mendirikan lembaga pembayar *(paying agent)*.

Konsep ini dapat diterapkan secara lebih luas dengan pendayagunaan sumber-sumber dari lembaga-lembaga lain dan para nasabah dari Perbankan Syariah sehingga memungkinkan adanya:

- ✓ Penciptaan proyek-proyek besar dan penting;
- ✓ Para penabung kecil dan para investor berpenghasilan rendah dapat memperoleh keuntungan dari proyek-proyek yang layak *(feasible)* dan sukses dimana mereka dapat dengan mudah mencairkan kembali dengan pendapatan yang baik;
- ✓ Memperluas basis bagi pasar primer; dan
- ✓ Menjembatani kesulitan menemukan perusahaan yang bersedia ikut berpartisipasi dalam permodalan *(Joint stock companies)* dan mengutipnya di pasar.

Pertemuan dalam Konferensi Pasar Modal yang diadakan di Beirut, Libanon[8], menegaskan kembali perlunya pengembangan konsep berikut pedoman lebih lanjut. Para pengembang *developer)* dan para pengambil inisiatif memerlukan kebijakan dan

---

[8] Ibid

prosedur Pasar Uang, terutama dalam hal jaminan pembelian kembali bagi para investor. Oleh karena itu lembaga marketing yang berkualitas juga diperlukan. Apabila semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi maka akan banyak instrumen-instrumen keuangan baru yang menarik, yang terkait dengan proyek-proyek produktif, yang dapat dikembangkan di Pasar Sekunder.

Peranan *'Company'*

Peranan utama dari *'company'*adalah sebagai pembuat transaksi *(transaction maker)*. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua lembaga keuangan berusaha memobilisasi dana-dana dari para penabung dan mempertimbangkan jalan terbaik untuk menggunakannya. Salah satu kelemahan dari tingkah laku ini adalah adanya dana-dana yang menganggur atau digunakan secara tidak layak, hanya semata-mata mengambil keuntungan dari waktu dan seringkali menanamkan dana-dana tersebut pada transaksi yang meragukan. Untuk menghindari hal itu maka diperlukan adanya inisiatif dari pembuat transaksi dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

- ✓ Pertama, melakukan verifikasi atas kesempatan investasi, baik secara internal (perusahaan) maupun secara eksternal (pasar). Apabila transaksi tersebut dapat diterima, maka pembuat transaksi (yang bekerja berdasarkan komisi) melakukan usaha lebih lanjut. Proyek itu akan dibeli oleh atau ditawarkan kepada *Initial Investor* dari bagian saham yang telah ditanam untuk memperoleh partisipasi dari pasar. Dengan peranan demikian maka dimungkinkan penciptaan surat-surat berharga jangka pendek. Rekening-rekening dan mekanisme investasi dapat dikembangkan untuk memungkinkan nasabah menginvestasikan dananya dalam jangka pendek, dengan pendapatan yang wajar, tanpa resiko yang berarti, dan tetap sesuai dengan syariah. Dengan jalan demikian kesempatan baik dapat diserap dari deposito jangka pendek atau rekening koran. *Treasury* dari setiap bank dapat merencanakan likuiditasnya dengan baik dengan menggunakan kesempatan dan mekanisme tersebut.

- ✓ Kedua, untuk mengatasi kesulitan dan untuk memastikan adanya kemungkinan bagi investor untuk mencairkan kembali investasi mereka, sewaktu-waktu mereka butuhkan, tanpa mempengaruhi pendapatan efektif yang mereka harapkan, maka perusahaan dapat menerapkan program-program sebagai berikut:

  1. Mendukung perjanjian perdagangan sekuritas.

     Bagian saham dari *'company'* ini dapat dipertukarkan sesuai dengan perjanjian yang saling menguntungkan *(mutual agreement)*. *'Company'* mensponsori dan mengawasi pertukaran. Surat-surat berharga tersebut ditransfer setelah aspek-aspek legal diselesaikan, kemudian diikuti dengan penyediaan fasilitas Pasar Sekunder, mendorong dan mendukung para dealer untuk mengambil dan memperdagangkan instrumen keuangan tersebut. *'Company'* juga memperkenalkan, untuk pertama kalinya, pelayanan penebusan suratsurat berharga *(security redemption services)*.

  2. Program Penebusan *(Redemption Programme)*

     Penebusan dilakukan dengan harga yang berlaku pada saat transaksi pembelian kembali. Dalam hal ini diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

     - ✓ Pengawasan penebusan.

       Untuk mengorganisasikan transaksi pembelian kembali dan untuk memelihara hak-hak pengawasan dikembangkan peraturan-peraturan berikut:

a. Nasabah memberitahukan kepada manajemen *'Company'* atau agen-agen pembelian kembali tentang keinginan mereka untuk menjual semua atau sebagian saham beberapa hari sebelumnya.
b. Dalam beberapa surat berharga tertentu, harga maksimum penebusan dapat ditentukan.
c. Semua persyaratan pembelian kembali dinyatakan dalam Prospektus. Tidak ada persyaratan lain yang harus ditambahkan selama jangka waktu penerbitan.

✓ Penetapan Jumlah dan Harga Pembelian Kembali:

a. Periode pembelian kembali ditetapkan misalnya setiap minggu oleh suatu panitia *ad hoc. 'Company'* mengumumkan harga-harga tersebut setiap hari dan setiap harga berlaku selama seminggu;
b. Panitia yang menetapkan jumlah dan harga pembelian kembali dapat terdiri dari *'Company'*, agen pembelian kembali dan wakil dari pemegang saham yang memiliki bagian sedikitnya, misalnya 10% (sepuluh persen) dari nilai penerbitan;
c. Penetapan harga pembelian kembali dapat didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan beberapa faktor sebagai berikut:
   ✓ Faktor permintaan dan penawaran didasarkan atas indikasi-indikasi yang diperoleh dari perjanjian-perjanjian transaksi jual beli.
   ✓ *Features* posisi keuangan riil dari surat berharga yang diterbitkan.
   ✓ *Rate* pasar yang berlaku umum sebagai bahan perbandingan.[9]

✓ Agen-agen pembayaran (paying agents)
Dalam rangka mempercepat dan memudahkan perputaran transaksi instrumen keuangan, dapat didirikan agen-agen pembayaran. Fungsi ini dapat diberikan sehubungan dengan kewajiban *'company'* pada saat pembelian kembali surat berharga tersebut atau pada saat pencairan akhir, terutama bila area pasar yang memperdagangkan surat-surat berharga tersebut secara geografis sangat luas. Agen pembayaran tersebut bekerja atas dasar komisi.

3. Bertindak sebagai *custodian*

Untuk memudahkan transfer instrumen pasar uang yang diperdagangkan, maka *‘Company’* bertindak sebagai *Custodian*, sehingga setiap transaksi dilakukan dapat dengan segera diikuti oleh pemindahan hak dengan menggunakan jasa *‘Comnpany’*:

8. Khatimah.

Sebagai bank komersial, Bank Syariah tidak dapat menghindari kemungkinan terjadinya posisi *mismatch* pada struktur aset dan liabilitas mereka. Untuk memanfaatkan ekses likuiditasnya Bank Syariah harus bisa melakukan investasi jangka pendek di Pasar uang, dan sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek karena *mismatch* Bank Syariah juga harus dapat memperolehnya di Pasar uang.

---

[9] Karena pasar uang syariah masih terbatas dan belum berlaku umum, maka biasanya calon investor selalu membandingkan dengan *rate of return* (idealnya berdasarkan atas hasil studi industri sejenis) yang terjadi di pasar keuangan konvensional.

Untuk menciptakan Pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syariah harus diciptakan instrument pasar uang yang berbasis syariah dan diciptakan infrastruktur bagi mekanisme operasi Pasar uang Syariah.

Melalui Peraturan Bank Indonesia no.2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) telah diciptakan instrumen yang dinamakan Sertifikat Invesfasi Mudharabah Anfarbank (IMA), yang dapat diterbitkan oleh Bank Syariah dalam rangka pengelolaan dana, dan dapat dibeli baik oleh Bank Syariah lain ataupun Bank Konvensional dalam rangka penanaman dana.

Penciptaan infrastruktur Pasar Uang berbasis syariah harus merupakan strategi lebih lanjut dalam rangka membuka kesempatan partisipasi dalam pasar uang syariah yang lebib luas.

Wallahu a’lam bi shawab.

ZAKAT DAN POLA KONSUMSI YANG ISLAMI

Mulya E. Siregar *

Salah satu pernyataan mantan presiden dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelolaan ZIS-Forum Zakat pada bulan Januari tahun silam adalah: "Lembaga-lembaga itu masih perlu berusaha untuk menyadarkan umat Islam tentang kewajibannya menunaikan zakat serta memberikan infak dan sedekah." Sejalan dengan pernyataan tersebut memang harus diakui bahwa sebagian besar umat cenderung hanya bersedia mengeluarkan zakat fitrah, infak dan sadakah, sedangkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat mal belum membudaya bagi masyarakat di Indonesia. Keadaan ini terjadi diduga karena pola konsumsi umat di Indonesia belum Islami. Pola konsumsi masih menggunakan pola yang dikembangkan oleh Pareto bahwa manusia dalam memaksimisasikan konsumsinya hanya berdasarkan kepentingan dunia tanpa mempertimbangkan kepentingan akhirat. Sejanjutnya mantan presiden berpendapat perlu dikaji kemungkinan dana zakat untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Masalahnya dana zakat akan disalurkan pada program JPS yang mana, apakah pada program yang memberi "kail" atau" ikan."?

I. Pendahuluan

Setiap kali kali memasuki bulan Ramadhan yang suci, umat diingatkan kembali akan tiga kewajiban yang tercantum dalam rukun Islam yang lima. Pada bulan Ramadhan, umumnya ibadah sholat akan meningkat, dan umat menjalankan ibadah puasa yang diperuntukkan bagi Allah SWT. Selanjutnya pada bulan Ramadhan, umat diingatkan akan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah / mal yang biasanya dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadhan yang penuh rahmah dan maghfirah.

Sangat disayangkan, kesediaan umat Islam mengeluarkan zakat umumnya masih terbatas pada zakat fitrah, karena sebagian umat masih enggan untuk menyisihkan harta yang bukan haknya. Hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa zakat mal identik dengan pajak, sehingga kalau sudah bayar pajak, apa perlunya kita harus mengeluarkan zakat. Pendapat lain menyatakan bahwa ada keengganan mengeluarkan zakat karena akan memberatkan/membebani keuangan rumah-tangga, apalagi dalam keadaan krisis moneter seperti yang terjadi saat ini. Zakat mal masih dilihat sebagai sebuah beban atau bahkan sebagai pengeluaran yang sia-sia, bukan sebagai suatu pengeluaran konsumsi yang akan memberikan kepuasan atau *utilities*.

Pada kesempatan ini, penulis mencoba membahas zakat mal dan hubungannya dengan pola konsumsi yang Islami guna memperjelas kedudukan zakat dalam rumah-

---

• Penulis adalah Peneliti Bank Senior, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah, Biro Penelitian Perbankan, Bank Indonesia, namun pendapat penulis dalam makalah ini bukan mencerminkan pendapat lembaga tempat beliau bekerja.
Email: mulya7@yahoo.com atau msiregar@bi.go.id

tangga Muslim. Diharapkan melalui makalah ini, kita semua dapat menyadari bahwa zakat bukanlah sebagai sebuah beban, melainkan sebagai sebuah pengeluaran konsumsi yang dapat memberikan kepuasan, sehingga masyarakat Muslim akan lebih bijaksana dalam meng-alokasikan anggaran rumah-tangganya, khususnya pada masa krisis sekarang ini. Makalah ini diawali dengan pembahasan mengenai pengertian zakat pada bagian kedua dan dilanjuti dengan pembahasan mengenai kedudukan rumah tangga sebagai unit konsumer pada bagian ketiga. Selanjutnya, bagian keempat membahas pola konsumsi yang Islami dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran pada bagian kelima.

II. Pengertian Zakat

Zakat seperti tertulis dalam surat At Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap Muslim yang mempunyai harta benda yang telah cukup nisab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebahagian hartanya kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan surat At Taubah ayat 60 ada delapan golongan umat yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, rikab, ghorimin (orang yang berhutang), fii sabilillah (orang yang berjuang karena Allah) dan ibni sabil (orang yang dalam perantauan). Menurut Al-Shawkani (Saud, 1976) zakat secara *linguistic* memiliki makna ganda yaitu pertumbuhan (*growth*) dan juga pembersihan (*purification*). Makna yang pertama mengandung pengertian bahwa zakat akan membawa pertumbuhan kekayaan (*wealth*) dan juga membawa pahala (*reward*) bagi yang melakukannya. Secara singkat zakat tidak akan menurunkan kekayaan, sedangkan makna yang kedua, zakat akan membersihkan jiwa manusia dari keinginan memiliki kekayaan yang berlebihan.

Saud (1976) berpendapat bahwa zakat dikenakan pada semua kekayaan yang memiliki nilai (*market value*). Menurut Saud fungsi zakat adalah satu cara untuk mencegah penimbunan (*hoarding*) harta yang dapat mengakibatkan adanya *idle wealth*. Sehingga dianjurkan untuk menempatkan *resources*-nya dalam bentuk aset yang produktif yaitu dana yang ditempatkan di bank atau institusi yang dikontrol pemerintah. Bila rumah-tangga melaksanakan hal ini, maka yang bersangkutan dibebaskan dari zakat, karena *resources* yang dimiliki berputar terus di dalam perekonomian yang dapat memberi manfaat bagi produser maupun konsumer.

Sedangkan Kahf (1976) dan Faridi (1976) berpendapat bahwa yang dikenakan zakat adalah harta bersih atau *networth* atau harta setelah dikurangi kewajiban (aset setelah dikurangi liabilities). Pada dasarnya Kahf dan Faridi melihat fungsi zakat sama dengan yang diajukan oleh Saud, zakat diharapkan akan meningkatkan investasi atau financial resourses / assets atau harta yang produktif. Bila seseorang menabung dalam bentuk perhiasan / *precious metal*, tabungan ini tidak produktif, maka zakat secara ber-angsur-angsur akan mengurangi *net saving* atau *networth* yang bersangkutan. Sehingga zakat akan men-*discourage* seseorang untuk menimbun harta yang tidak produktif, namun akan merangsang orang untuk memutarkan hartanya pada kegiatan produktif atau menabung dalam bentuk harta yang produktif. Sehingga zakat akan merangsang orang untuk giat bekerja, karena kalau tidak, lambat laun *networth*nya akan mengecil karena dipergunakan untuk membayar zakat. Dengan giat bekerja dan mengkonsumsi secara bijaksana akan menghasilkan pertumbuhan *networth*, sejalan dengan pendapat Al-Shawkani bahwa zakat dapat memiliki arti pertumbuhan.

Dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat tersebut dan dengan perkembangan *personal finance* masyarakat di dunia barat maupun Islam yang umumnya memiliki aset maupun liabilities secara bersamaan, maka tulisan ini akan menggunakan pengertian bahwa zakat mal yang harus dikeluarkan berdasarkan *networth* yang telah melampaui nisabnya. Selain dari pada itu *networth* lebih mencerminkan tingkat kekayaan sebuah rumah tangga, dibandingkan bila tingkat kekayaan diukur hanya dengan aset.

III. Kedudukan Rumah-tangga Sebagai Unit Konsumer

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh umat Islam bila yang bersangkutan telah mampu melaksanakannya. Zakat adalah bagian dari *resources* yang dimiliki oleh sebuah rumah-tangga (*household*) yang harus disisihkan untuk kepentingan umat khususnya delapan golongan umat yang berhak menerimanya. Dalam makalah ini, rumah-tangga meliputi *single household*, janda/duda dengan anak dan *married couple* (dengan ataupun tanpa anak). Rumah-tangga merupakan salah satu subyek ekonomi yang bersama-sama dengan pemerintah dan *business sector* (perusahaan-perusahaan) berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Setiap subyek memiliki tujuan masing-masing, pemerintah bertujuan untuk memaksimisasikan *wealth of society*, sedangkan perusahaan bertujuan untuk memaksimisasikan keuntungan dan dilain pihak rumah-tangga memiliki tujuan memaksimisasikan *utility* atau *satisfaction*. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing subyek dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dapat saling bertentangan sehingga kemaslahatan umat sulit untuk dicapai.

Sampai dengan periode pertengahan tahun 1960, sebuah rumah-tangga cenderung dipandang hanya sebagai *consumer unit*. Pada pertengahan 1960 an lahirnya *theory of allocation of time* yang diajukan oleh Gary Becker dari University of Chicago menyadarkan masyarakat bahwa rumah-tangga tidak hanya sekedar *consumer unit* tapi juga menjadi *producer unit* karena *allocation of time* yang dilakukan oleh anggota rumah-tangga untuk bekerja di dalam maupun diluar rumah-tangga merupakan *production activities*. Pekerjaan rumah-tangga atau *household activities* merupakan kegiatan produksi didalam rumah tangga yang dapat mendatangkan penghematan maupun *earning*, sedangkan pekerjaan diluar rumah-tangga merupakan kegiatan produksi di *labor market* yang mendatangkan *earning*.

Pembahasan zakat dari sisi ekonomi rumah-tangga Muslim dalam makalah ini hanya ditinjau dari sisi *consumer unit* atau unit konsumer dan makalah ini mencoba membahas bagaimana sebuah rumah-tangga harus berprilaku dalam mencapai kemaslahatan umat. Intinya adalah bagaimanakah sebuah rumah-tangga Muslim bertindak memaksimisasikan *utility*-nya sebagai sebuah *consumer unit* dan pada saat yang bersamaan memenuhi kewajibannya sebagai umat Islam untuk menyisihkan *resources* yang dimiliki untuk kepentingan zakat.

IV. Pola Konsumsi Yang Islami

Dengan memperhatikan keterbatasan sumber pembiayaan, sebuah rumah-tangga dalam memenuhi kebutuhannya dihadapkan dengan berbagai pilihan. Pilihan-pilihan ini dapat berupa kombinasi tingkat konsumsi antara barang pertanian dan industri, atau

antara konsumsi saat ini dan saat mendatang. Kombinasi dari dua macam barang (termasuk jasa) yang memberikan tingkat kepuasan yang sama digambarkan oleh Pareto dalam kurva indiferensi (*indifference curve*), yaitu kurva yang berbentuk garis lengkung yang mewakili kombinasi dari dua macam barang. Sedangkan keterbatasan sumber pembiayaan diwakili oleh keterbatasan pendapatan digambarkan dalam garis anggaran (*budget line*). Oleh karena itu pencapaian maksimum utility/kepuasan dari sebuah rumah-tangga tergantung bagaimana sebuah rumah-tangga menentukan pilihannya dengan memperhatikan anggaran yang dimilikinya. Menurut Pareto, kepuasan maksimum akan dicapai pada saat garis anggaran (A) bersinggungan dengan kurva indiferensi (I), dalam hal ini pada titik E (Gambar: Kurva Indiferensi dan Garis Anggaran). Area dibawah garis anggaran adalah *feasible area* atau area yang mewakili kombinasi-kombinasi kedua barang yang dapat dicapai oleh sebuah rumah-tangga.

Dengan menggunakan kurva indiferensi yang dikembangkan oleh Pareto sebuah rumah-tangga memenuhi kebutuhan akan barang-1 dan barang-2 dengan memperhatikan anggaran yang dimilikinya. Berdasarkan Pareto, barang-1 dan barang-2 merupakan barang-barang yang dibutuhkan oleh rumah-tangga saat ini pada waktu mereka hidup di dunia fana tanpa mempertimbangkan kehidupan setelah mati (*the hereafter*). Sedangkan bagi rumah-tangga Muslim, pencapaian maksimum utility, tidak hanya mempertimbangkan barang-barang yang dikonsumsi saat ini dan langsung dirasakan saat ini, namun juga mempertimbangkan konsumsi barang-barang saat ini yang dapat dirasakan manfaatnya saat ini maupun dibelakang hari setelah mati. Oleh karena itu kurva indiferensi dalam rumah-tangga Muslim merupakan kombinasi dari barang-1 (merupakan barang-barang yang dikonsumsi saat ini dan manfaatnya dapat dirasakan sekarang maupun dibelakang hari) dan barang-2 (merupakan barang yang dikonsumsi saat ini dan juga dirasakan manfaatnya saat hidup di dunia ini). Dalam pembahasan ini pengertian konsumsi tidak terbatas pada pengertian bahwa konsumsi sesuatu barang hanya untuk kepentingan jangka pendek atau kenikmatan sesaat, namun konsumsi dalam makalah ini juga dapat berarti investasi, yaitu kegiatan yang dapat membawa nilai tambah pada kehidupan di dunia maupun di alam baqa.

Dalam melakukan kegiatan konsumsi sebuah rumah-tangga harus menentukan skala prioritas berdasarkan jenis barang yang akan dikonsumsi. Al-Ghazali and Al-Shatibi (Zarqa, 1976) berpendapat bahwa berdasarkan Al Qur’an dan Hadist ada tiga hierarkhi kegiatan yang dilakukan umat Islam dalam mencapai utility yang diinginkan, yaitu Necessities (kegiatan-kegiatan yang mengamankan berlangsungnya kegiatan keagamaan, kehidupan, kebebasan berpikir, keturunan dan pencapaian kekayaan) Conveniences (kegiatan-kegiatan yang memudahkan pelaksanaan kegiatan pertama) dan Refinements (kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan asesori hidup). Dengan mengacu pada penggolongan yang diajukan oleh kedua ulama tersebut, maka dalam tulisan ini jenis barang-2 dibagi dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

21. Kebutuhan dasar atau *basic needs* / *necessities* yang menentukan kelangsungan hidup manusia, seperti makanan, sandang dan perumahan.
22. Kebutuhan sekunder adalah barang-barang yang memudahkan kehidupan, tanpa barang ini manusia masih dapat hidup, seperti pendidikan, mobil, komputer, dan lain-lain.

23. Kebutuhan tertier adalah barang-barang yang merupakan asesori hidup seperti *sound system, compact disc* dan lain-lain serta juga ketenteraman/kebahagiaan di hari tua.

Barang kebutuhan dasar (barang-21) merupakan sesuatu yang absolut dibutuhkan oleh sebuah rumah-tangga, sedangkan penggolongan barang kebutuhan sekunder (barang-22) dan kebutuhan tertier (barang-23) adalah relatif yang sangat tergantung dari *endowment* yang dimiliki oleh sebuah rumah-tangga. Zarqa (1976) berpendapat bahwa hidup ini adalah suatu ujian dimana kita umatnya dibekali (*endowed*) dengan berbagai perbedaan seperti *mental, physical ability, material, social environment, power, knowledge, wealth* dan lain-lain, sehingga setiap rumah-tangga berbeda dalam menetapkan sebuah barang digolongkan pada barang-22 atau barang-23. Yang penting adalah bagaimana sebuah rumah-tangga mempertanggung jawabkan *endowment* yang dipinjamkan kepadanya pada hari pengadilan nanti.

Dalam mengkonsumsi ketiga jenis barang tersebut, sebuah rumah-tangga akan mengikuti *life-cycle hypothesis* yang diajukan oleh Modigliani (Dornbusch and Fischer, 1984), bahwa sebuah rumah-tangga akan mengalokasikan anggarannya secara optimal untuk konsumsi yang stabil (*smooth consumption*) selama hidup didunia ini. Sehingga sebuah rumah-tangga dalam hal ini ayah dan atau ibu tidak akan mengalami kesulitan konsumsi di hari tuanya. Dengan demikian sebuah rumah-tangga harus mengalokasikan angggarannya tidak hanya untuk konsumsi saja, namun juga untuk tabungan atau *saving*. Oleh karena itu sebuah rumah-tangga muda harus bersiap sejak dini untuk mempersiapkan putera/puterinya menyongsong masa depan dan juga mempersiapkan hari tua mereka sendiri. Maka pada awalnya, konsumsi sebuah rumah-tangga dititik beratkan pada barang-21 disebabkan anggaran yang terbatas dari sebuah rumah-tangga muda sehubungan dengan terbatasnya pendapatan yang diperoleh. Sebagai konsekwensi dari terbatasnya pendapatan rumah-tangga muda, tingkat tabungan sebuah rumah-tangga adalah rendah sehingga akumulasi aset tidaklah tinggi, yang berakibat rendahnya *networth*.

Tingkat pendapatan awal sebuah rumah-tangga sangat ditentukan oleh alokasi dana untuk investasi sumber daya manusia yang dilakukan oleh orangtuanya. Dalam hal ini sampai seberapa jauh orangtua menanamkan dananya untuk kepentingan pendidikan seorang anak. Sesuai dengan *human capital investment theory*, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan memberikan tingkat pendapatan yang lebih baik pada **bidangnya**. Investasi pada sumber-daya manusia tidak hanya dalam bentuk pendidikan, namun juga dalam bentuk pengalaman kerja dan kesehatan. Dengan ketiga bentuk investasi ini, diharapkan sebuah rumah-tangga dapat meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya dengan masa kerja/pengalaman, pendidikan tambahan selama bekerja dan kondisi kesehatan yang terjaga akan memberikan kenaikan pendapatan bagi sebuah rumah-tangga. Sehingga dapat juga mengkonsumsi barang-22 termasuk pendidikan bagi putera-puteri. Sejalan dengan hal tersebut, akumulasi aset semakin besar yang dapat memberikan peningkatan *networth*. Dan demikian seterusnya sebuah rumah-tangga Muslim akan dapat juga mengkonsumsi barang-23 dengan semakin membaiknya tingkat pendapatan. Selanjutnya dengan semakin tua dan menurunnya kesehatan dan produktivitas, maka pendapatan akan menurun menjelang pensiun yang akhirnya mencapai titik nol pada saat pensiun. Namun dengan adanya persiapan sejak dini, maka akumulasi aset cukup besar sehingga *networth* sebuah rumah-tangga tua cukup untuk

mengamankan hari tuanya, yang akhirnya dapat menikmati ketenteraman dan kebahagiaan di hari tua.

Selanjutnya *life-cycle hypothesis, human capital investment theory* dan kerangka prioritas konsumsi tetap dipakai untuk menjelaskan bagaimana rumah-tangga Muslim mengkonsumsi barang-1. Dalam tulisan ini jenis barang-1 disederhanakan dalam tiga golongan yang berdasarkan rukun Islam, yaitu sebagai berikut:

11. Kebutuhan dasar bagi rumah-tangga Muslim, yaitu mengamankan syahadah, kegiatan sholat dan puasa.
12. Kebutuhan sekunder bagi rumah-tangga Muslim adalah mengeluarkan zakat bagi yang mampu.
13. Kebutuhan tertier adalah melaksanakan kegiatan haj bagi yang mampu.

Sebuah rumah-tangga Muslim pada awalnya mengalokasikan dananya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendasar bagi rumah-tangga Muslim, yaitu mengamankan syahadah, kegiatan sholat dan puasa (barang-11). Tanpa alokasi dana kepada barang-11 dapat mengancam ke Islaman individu-individu dalam rumah-tangga. Oleh karena itu dengan alokasi dana pada barang-11 dapat mengamankan identitas sebuah rumah-tangga Muslim. Kegiatan ini dapat berbentuk penyediaan pendidikan keagamaan bagi putera/puteri sejak kecil. *Utility* dari konsumsi barang ini dapat dirasakan juga pada saat hidup didunia dalam bentuk ketenangan dan kearifan bertindak dan secara bersamaan seorang Muslim akan mendapatkan pahala dari kegiatan-kegiatan tersebut. Sebuah rumah-tangga Muslim akan memperoleh akumulasi pahala yang dapat dinikmatinya setelah mati.

Selanjutnya dengan meningkatnya pendapatan serta terakumulasinya aset dan *networth* yang cukup nisab, maka sebuah rumah-tangga Muslim wajib untuk ber-zakat. Sehingga sebagian dari *networth* harus dikeluarkan untuk kepentingan umat. Dengan keyakinan yang dimiliki sebagai seorang Muslim, pengeluaran zakat (barang-12) tersebut merupakan suatu kegiatan konsumsi yang memberi kepuasan bagi rumah-tangga Muslim dan disaat bersamaan rumah-tangga ini menambah akumulasi pahala. Dengan pengertian yang seperti ini, rumah-tangga Muslim tidak merasakan pengeluaran zakat sebagai beban, karena pengeluaran ini seperti juga pengeluaran untuk konsumsi lainnya akan memberi kepuasan bagi rumah-tangga. Akhirnya dengan semakin membaiknya pendapatan dan *networth*, sebuah rumah-tangga yang telah mampu dengan sendirinya akan mengeluarkan dana untuk mengkonsumsi kegiatan haj (barang-13) yang memberinya kepuasan dalam bentuk ketenangan telah memenuhi rukun Islam yang lima. Pada saat bersamaan rumah-tangga ini pun menambah akumulasi pahala yang sangat bermanfaat bagi pencapaian surga dalam kehidupan setelah mati.

Dengan pola konsumsi yang seperti dijelaskan diatas sebuah rumah-tangga Muslim akan mencapai kepuasan maksimum dalam bentuk kebahagiaan didunia dan akhirat. Pada awalnya sebuah rumah-tangga memfokuskan pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan barang-11 dan barang-21 yang optimal. Selanjutnya dengan meningkatnya pendapatan dan mulai terakumulasinya *networth*, rumah-tangga akan berusaha mencapai kombinasi yang optimal dari barang-11 dan barang-12 disatu sisi dan barang-21 dan barang-22 disisi lain. Akhirnya adalah bagaimana rumah-tangga mengkombinasikan barang11, barang-12 dan barang-13 yang pada dasarnya untuk kepentingan akhirat dan barang-21, barang-22 dan barang-23 untuk kepentingan dunia.

Dengan pola konsumsi yang seperti ini, Insya Allah umat Islam terhindar dari kerakusan yang hanya mementingkan kepuasan didunia. Pada dasarnya *resources* merupakan amanah dari Allah yang pemanfaatannya harus efisien dan adil. Berdasarkan nilai-nilai Islam, *resources* harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, sama sekali bukan untuk *conspicuous consumption*, pengeluaran-pengeluaran non-produktif dan spekulatif. Inilah yang kita temui di negara-negara barat, bahwa maksimisasi *utility* hanya ditinjau dari satu sisi, yaitu kepentingan dunia. Pola konsumsi barat yang seperti ini yang menggiring manusia hanya sebagai *homo economicus*, yaitu manusia yang mementingkan diri sendiri (*selfish*) dan ingin memiliki segalanya (*acquisitive*). Yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan ber-lebih-lebihan atau *extravagance* sehingga tidak memberikan peningkatan *social welfare* bagi masyarakat. Inilah yang dikatakan Al-Ghazali dan Al-Shatibi sebagai mafasid atau *disutilities*, yaitu kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan peningkatan *social welfare*. Sedangkan dengan pola konsumsi yang Islami dapat memberikan masalih atau *utilities* karena pola ini memasukkan zakat sebagai kegiatan konsumsi yang dapat memberikan kepuasan disatu sisi, dan merangsang orang untuk giat bekerja disisi lain yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan *social welfare* masyarakat.

Bila rumah-tangga Muslim telah menyadari sepenuhnya bahwa pengeluaran zakat merupakan bagian dari kegiatan konsumsi untuk mencapai maksimum *utility*, maka masalahnya sekarang bagaimana mengalokasikan zakat yang terkumpul. Dengan memperhatikan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pola konsumsi yang Islami ini sangat tergantung pada perencanaan sejak dini dalam bentuk persiapan-persiapan *human capital investment* guna mengantisipasi *life-cycle hypothesis*, bahwa suatu saat orang akan menjadi tua dan tidak produktif. Persiapan-persiapan tersebut adalah dengan membekali putera/puteri dengan pendidikan keagamaan (bagian dari barang-11) dan pendidikan formal (bagian barang-22) sejak dini. Mengingat surat At Taubah ayat 60 menyebutkan salah satu alokasi dana zakat untuk fii sabii lillah, sedangkan melaksanakan kegiatan pendidikan formal/keagamaan merupakan bagian dari fii sabii lillah, maka tulisan ini mengusulkan salah satu alokasi zakat adalah untuk kepentingan pendidikan formal/keagamaan yang sangat berperan bagi rumah-tangga Muslim dalam pencapaian maksimum utility. Alokasi dana ini khususnya disampaikan kepada anak-anak yang tidak mampu membiayai pendidikannya, sehingga melalui pendidikan yang baik akan dapat memperkecil kuantitas umat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Selain dari pada itu alokasi dana dapat juga disalurkan kepada tujuh golongan lain yang intinya disalurkan untuk keperluan konsumsi, menutup hutang dan sebagai modal kerja. Keperluan konsumsi dan menutup hutang pada kondisi krisis seperti saat ini adalah kegiatan yang tidak dapat dihindari, guna menyelamatkan umat untuk dapat memenuhi kebutuhan mendasar. Penyaluran konsumsi dapat memiliki dampak peningkatan pengeluaran konsumsi, karena penyaluran zakat pada orang-orang yang khususnya fakir dan miskin cenderung akan meningkatkan *marginal propensity to consume* (MPC) sehingga cenderung tiada dana yang tertinggal bagi penerima zakat. Sehingga secara agregat akan menurunkan tingkat tabungan nasional. Disisi lain peningkatan MPC pada gilirannya akan meningkatkan permintaan barang yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan produksi yang akhirnya dapat membuka lapangan kerja. Sehingga

hal ini memberikan dampak yang positif bagi perekonomian. Namun pemanfaatan zakat untuk konsumsi cenderung digunakan untuk mengkonsumsi barang-barang *non-durable* sehingga efek multiplier nya akan lebih kecil dibandingkan bila disalurkan untuk modal kerja bagi kegiatan produktif.

Bila zakat disalurkan dalam bentuk modal kerja untuk digunakan sebagai modal dalam berusaha (kecil-kecilan) dapat memberikan tambahan penerimaan bagi rumah-tangga penerima. Sehingga dana zakat tersebut tidak akan habis begitu saja, melainkan akan berkembang. Dengan memutarkan dana zakat untuk kegiatan usaha akan memberikan kemampuan bagi rumah-tangga penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan rumah-tangganya, yang pada satu saat rumah-tangga penerima zakat dapat beralih menjadi pemberi zakat. Dengan penyaluran seperti ini akan memiliki dampak yang lebih besar karena secara bertahap akan mengurangi golongan miskin, sehingga penyaluran dengan cara ini dapat menghindari bantuan keuangan diberikan kepada orang yang sama setiap tahun. Pada akhirnya penyaluran zakat untuk modal kerja dapat membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam perekonomian yang akhirnya dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup orang banyak.

V. Kesimpulan dan Saran

Pola konsumsi yang Islami adalah pencapaian maksimum *utility* tidak hanya mempertimbangkan konsumsi untuk kepentingan dunia namun juga mempertimbangkan konsumsi untuk kepentingan akhirat. Bila pola konsumsi masyarakat telah Islami, maka konsumsi yang kurang bermanfaat dan berlebih-lebihan dapat dihindari. Selain dari pada itu, terciptanya prilaku unit konsumer yang sedemikian rupa akan memudahkan pengembangan perbankan syariah, karena baik dari sisi pemakai maupun penyedia jasa perbankan syariah akan memperhatikan kepentingan akhirat yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan perbankan syariah.

Salah satu konsumsi untuk kepentingan akhirat adalah zakat, dengan adanya kesadaran bahwa pengeluaran untuk zakat adalah pengeluaran konsumsi guna pencapaian maksimum *utility*, maka diharapkan rumah-tangga Muslim akan dapat menikmati pengeluaran tersebut dan tidak melihat zakat sebagai beban bagi rumah-tangga. Dengan keadaran yang sedemikian rupa, diharapkan rumah-tangga Muslim yang belum menggunakan pola konsumsi yang Islami agar segera beralih ke pola konsumsi yang Islami sehingga bersedia untuk mengeluarkan zakat, khususnya zakat mal. Disisi lain zakat akan merangsang rumah-tangga untuk dapat bekerja lebih giat guna menghindari penurunan *networth*.

Penulis sependapat dengan mantan presiden bahwa perlu adanya kesadaran umat dalam menunaikan kewajiban ber-zakat, yang menurut penulis perubahan tersebut dapat terjadi bila umat mau dan bersedia merubah pola konsumsi yang hanya mempertimbangkan kepentingan dunia menjadi pola konsumsi yang mempertimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya penulis setuju bahwa penyaluran zakat untuk program JPS, namun dengan penekanan pada program pendidikan formal maupun keagamaan serta untuk modal kerja. Hal ini mengingat pendidikan merupakan salah satu faktor penentu yang dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan struktural serta mengingat pentingnya pendidikan bagi anggota rumah-tangga yang ditinjau dari *life-cycle hypothesis* dan *human capital investment theory*. Selanjutnya penyaluran zakat untuk

modal kerja akan dapat mengurangi orang yang berada dalam kelompok miskin. Akhirnya walaupun penyaluran zakat untuk konsumsi tetap harus dilaksanakan, namun penyaluran zakat pada program JPS sebaiknya lebih diarahkan pada program yang memberikan "kail" (pendidikan dan modal kerja) dari pada "ikan" (penyaluran sembako).

Gambar: Kurva Indiferensi dan Garis Anggaran

Daftar Pustaka

Bryan, Keith W. (1990). *The Economic Organization of the Household.* New York: Cambridge University Press 1990.

Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer (1984). *Macro-Economics.* New York: McGraw-Hill Inc..

Faridi, F. R. (1976). *Zakat and Fiscal Policy*. Paper presented at The First International Conference on Islamic Economics, Jeddah, February 1976.

Kahf, Monzer (1976). *A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society*. Paper presented at The First International Conference on Islamic Economics, Jeddah, February 1976.

Kuran, Timur (1995). Islamic Economics and the Islamic Subeconomy, *The Journal of Economic Perspectives*, 9: 4, 155-173.

Saud, Muhammad Abu (1976). *Money, Interest and Qirad*. Paper presented at The First International Conference on Islamic Ecomics, Jeddah, February 1976.

Zarqa, Anas (1976). *Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*. Paper presented at The First International Conference on Islamic Ecomics, Jeddah, February 1976.

PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
MENUJU MILLENIUM BARU:
Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan Prospek

Oleh: Dhani Gunawan

A. Perbankan Syariah Suatu Paradigma Baru; Menembus Impian Akademis

Sejak awal abad pertengahan hingga awal abad ke-20 konsep bank syariah yang berintikan kepada bagi hasil masih merupakan kajian akademis oleh para ilmuwan muslim, dalam hal ini lebih banyak para ekonom atau bankir yang meragukan sistem perbankan syariah dapat diterapkan dalam sistem perekonomian. Sementara itu perbankan konvensional yang kita kenal dewasa ini merupakan suatu proses evolusi dan uji coba yang telah berjalan dengan mapan selama berabad-abad dalam masyarakat. Dengan perjalanan waktu yang cukup panjang tersebut, maka tidaklah mengherankan apabila persepsi hampir sebagian besar masyarakat tertanam pengertian bahwa hanya terdapat satu sistem perbankan di dunia ini, yaitu sistem operasi bank dengan bunga. Pengertian bahwa bank akan terkait dengan suku bunga merupakan suatu pengertian definitif dalam dunia bisnis, dan merupakan kaidah akademik pada berbagai literatur para pakar ekonomi perbankan.

Selain itu masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi yang belum tepat mengenai kegiatan usaha bank syariah. Secara visual dan analogis masyarakat banyak yang menafsirkan bank syariah sebagai bank konvensional dengan menggunakan bagi hasil dalam penghitungan kredit dan simpanan dana. Pandangan yang demikian dapat dipahami karena informasi dan publikasi mengenai kegiatan bank syariah sangat minim. Memasuki gerbang pemahaman bank syariah akan berhadapan dengan suatu paradigma baru, suatu pengertian atau pandangan yang sama sekali baru dan sejenak harus melupakan pola pikir bank konvensional.

Paradigma baru yang *pertama* adalah hubungan bank dengan nasabah. Dalam bank syariah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak *(contractual agreement)* atau akad antara investor pemilik dana atau *shahibul maal* dengan investor pengelola dana atau *mudharib* yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (*mutual investment relationship).* Dengan adanya hubungan kerjasama investasi tersebut pada dasarnya akan mewujudkan suatu hubungan usaha yang harmonis karena berdasarkan suatu asas keadilan usaha dan menikmati keuntungan yang disepakati secara proporsional. Sedangkan apabila kita amati hubungan nasabah dan bank dalam bank konvensional maka dalam bank konvensional hubungan antara bank dengan nasabah pada dasarnya merupakan suatu hubungan kreditur dengan debitur dengan menerapkan sistem bunga. Walaupun terdapat keinginan manajemen bank konvensional untuk mewujudkan suatu hubungan yang bersifat pembinaan dan kerjasama antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, namun dalam prakteknya tujuan yang baik tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif karena pada dasarnya tujuan akhir dari bank adalah meraih profit atau keuntungan dengan seringkali mengabaikan kondisi nyata nasabah apakah usahanya sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Dengan demikian tidak dapat terhindarkan adanya suatu hubungan eksploitatif antara bank dengan nasabah atau sebaliknya antara nasabah dengan bank, hal ini dapat terjadi karena dalam pemberian kredit bank akan berusaha mendapatkan bunga yang setinggi-tingginya sedangkan nasabah akan berusaha menekan bunga serendah-rendahnya. Sebaliknya nasabah sebagai deposan akan berupaya untuk mendapatkan bunga setinggi-

tingginya tanpa memperhatikan kondisi bank yang sebenarnya sedang kesulitan likuiditas sehingga secara terus menerus mengalami *negative spread* dan akhirnya modal negatif. Walaupun telah diakui bahwa sistem bank konvensional merupakan sistem yang *aplicable* diseluruh penjuru dunia, namun dalam kenyataannya terlihat kesulitan untuk menahan *negative spread* yang terjadi di negara kita sehingga sangat merepotkan kondisi perbankan di Indonesia.

Paradigma yang ***kedua*** adalah adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank syariah yang bertujuan menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif, adil dan menjunjung tinggi moral. Bank syariah akan mewujudkan produktifitas karena akan mengikis habis konsep *time value of money* dan melarang transaksi yang bersifat spekulatif. Sejalan dengan konsep Islam mengenai harta benda dan sumber daya alam, maka harta benda dan sumber daya alam yang ada harus dimanfaatkan, digunakan, dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep penggunaan harta benda dan sumber daya alam ini akan sangat menentang adanya penumpukan harta benda, tanah, atau sumber daya alam yang dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, termasuk pemutaran dana pada bank tanpa adanya investasi yang nyata. Bank syariah dapat menciptakan perekonomian yang adil karena konsep usaha dalam bank syariah adalah bagi hasil dan tidak memungkinkan seorang deposan yang memiliki uang yang banyak menanamkan dananya pada bank tanpa menanggung risiko sedikitpun, sementara pihak bank atau pengelola dana akan dibebani tanggungjawab yang sangat besar untuk mengelola dana dan menghasilkan keuntungan. Adalah suatu yang sangat adil seorang deposan menerima proporsional keuntungan nyata yang diterima oleh bank dan juga menanggung risiko kerugian. Argumen lain tentang bank syariah, yaitu memiliki keunggulan dalam penjaga lingkungan dan moral karena didalam struktur organisasi bank syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah. Bank syariah dilarang menyalurkan dana untuk suatu proyek yang akan berdampak secara langsung atau tidak langsung dengan kerusakan lingkungan. Selain itu bank syariah dilarang menyalurkan dana untuk proyek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral seperti pembiayaan industri minuman keras, sarana perjudian, atau proyek-proyek lain yang dapat merusak moral atau kesehatan manusia. Tujuan dan nilai-nilai moral dalam bank syariah berdasarkan pengamatan logis *the man in the street* maupun disodorkan untuk penelitian akademis akan membentuk suatu hipotesa awal yang valid bahwa bank syariah sangat menunjang terwujudnya sistem perekonomian yang sehat dan manusiawi bahkan Khan dan Mirakhor (1989) menyatakan bahwa perbankan Islam akan lebih stabil dalam menyerap goncangan perekonomian eksternal dibandingkan dengan perbankan konvensional. Secara ringkas perbedaan paradigma pertama dan kedua dapat digambarkan pada tabel 1.

Tabel 1

FAKTOR KUNCI	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Hubungan bank dengan nasabah	Investor dengan investor	Kreditur dan debitur
Sistem Pendapatan Usaha	Bunga, Fee	Bagi hasil, Marjin, Fee
Organisasi	Tidak terdapat struktur pengawasan syariah	Terdapat struktur pengawasan syariah yaitu Badan Pengawas Syariah
Penyaluran Pembiayaan	Liberal untuk tujuan keuntungan	Adanya batasan-batasan, memperhatikan unsur moral dan lingkungan
Tingkat risiko umum dlm usaha	Risiko menengah-tinggi karena adanya transaksi spekulasi	Risiko menengah-rendah karena melarang transaksi spekulasi
Penanggung Risiko Investasi	Satu sisi hanya pada bank	Dua sisi yaitu bank dan nasabah (deposan maupun debitur)

Paradigma yang *ketiga* adalah kegiatan usaha bank syariah yang lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional yang kita kenal dewasa ini, karena dalam bank syariah tidak hanya berlandaskan sistem bagi hasil tetapi juga sistem jual beli, sewa beli, serta penyediaan jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinisip syariah. Walaupun terdapat beberapa pendapat para ahli yang mempertanyakan kembali mengenai fungsi kelembagaan bank syariah sebagai "bank" atau "perusahaan investasi" namun demikian secara aplikasi tidak dapat diragukan lagi bahwa keragaman kegiatan usaha bank syariah tersebut telah menumbuhkembangkan berbagai aspek transaksi ekonomi dalam masyarakat sehingga bank syariah akan mamiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kebutuhan dunia usaha. Secara umum perbedaan dasar kegiatan usaha bank konvensional dan bank syariah.

Dasar Kegiatan Usaha	**Bank Konvensional**	**Bank Syariah**	**Keterangan**
Kredit (bunga)	v		penyaluran kredit atau penanaman dana lainnya
Pembiayaan (bagi hasil)		v	prinsip mudharabah dan musyarakah
Jual-beli		v	prinsip bai/salam
Sewa-beli		v	prinsip ijarah
Simpanan dana (bunga)	v		deposito, tabungan, atau giro
Investasi dana (bagi hasil)		v	Investasi tidak terbatas, deposito, tabungan, giro.
Investasi terbatas/khusus		v	prinsip mudharabah muqayadah
Jasa perbankan	v	v	prinsip ujrah (bank syariah), fee base income (bank konvensional)

Paradigma yang *keempat* adalah penyajian laporan keuangan bank syariah akan terkait erat dengan konsep investasi dan norma-norma moral/sosial dalam kegiatan usaha bank. Selain penyajian laporan keuangan bank sebagai lembaga pencari keuntungan juga terdapat laporan keuangan yang terkait dengan bank sebagai fungsi sosial. Dengan memperhatikan dasar keadilan dan kebenaran maka konsep Islam dana pencatatan keuangan tetap mengacu kepada konsep dasar laporan keuangan yaitu dapat dipertanggungjawabkan, tranparans, dan keadilan. dapat diperbandingkan, namun demikian dalam pencatatan transaksi keuangan dilakukan berbeda dengan jenis laporan keuangan bank konvensional sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 2

NO	**BANK KONVENSIONAL**	**NO**	**BANK SYARIAH *)**
1	Laporan Neraca	1	Laporan Neraca
2	Laporan Laba/Rugi	2	Laporan Laba/Rugi
3	Laporan Rekening Administratif	3	Laporan Arus Kas
		4	Laporan Perubahan Modal Pemilik dan Laporan Laba ditahan
		5	Laporan Investasi Terbatas
		6	Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dan Dana Sumbangan
		7	Laporan Sumber dan Penggunaan dana Qard

Sumber: Accounting & Auditing Standards for Islamic Financial Institutions, AAOIFI, 1998

Selanjutnya apabila kita amati lebih lanjut maka pos-pos pada neraca bank syariah akan berbeda dengan bank konvensional. Pos-pos neraca bank syariah akan berpedoman kepada standar akuntansi lembaga keuangan Organisasi Akuntansi dan Auditing bagi Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) yang berkedudukan di Bahrain pada tahun 1991. Dengan mengacu

kepada standar akuntansi yang diterbitkan tersebut maka dapat kita lihat perbedaan yang subtantif dengan bank konvensional pada pos-pos neraca tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

BANK KONVENSIONAL	LEMBAGA KEUANGAN/BANK SYARIAH *)
Aktiva	Aktiva
1. Kas	1. Kas dan setara kas
2. Bank Indonesia	2. Piutang penjualan
?? Giro	3. Investasi:
?? Seritifikat Bank Indonesia	?? investasi dlm surat berharga
?? Lainnya	?? investasi mudharabah
3. Antar Bank Aktiva	?? investasi musyarakah
4. Surat-surat berharga dan tagihan lainnya	?? penyertaan modal
?? surat-surat berharga yang dimiliki	?? persediaan
?? tagihan lainnya	?? investasi dlm real estate
5. Kredit	?? aset untuk disewakan
6. Penyertaan	?? istishna
7. Cadangan aktiva produktif	?? investasi lain
8. Aktiva Tetap dan inventaris	Total investasi
9. Antar kantor aktiva	4. Aset lain
10. Rupa-rupa aktiva	5. Total aset

Pasiva	Pasiva
1. Giro	1. Current Account dan Saving Account
2. Kewajiban-kewajiban segera lainnya	2. Current Account bank/lembaga keu
3. Tabungan	3. Piutang
4. Simpanan Berjangka	4. Dividen yang diusulkan
5. Bank Indonesia	5. Kewajiban lainnya
?? Kredit likuiditas	Total kewajiban
?? Dana kelolaan	6. Rekening investasi tdk terbatas
?? Fasilitas diskonto	7. Saham minoritas
?? Lainnya	Total kewajiban, investasi tdk terbatas dan saham minoritas
6. Antar bank pasiva	
7. Surat-surat berharga yang diterbitkan	8. Modal pemilik:
8. Pinjaman yang diterima	?? modal disetor
9. Setoran jaminan	?? cadangan
10. Antar kantor pasiva	?? laba ditahan
11. Rupa-rupa pasiva	Total modal pemilik
12. Modal	9. Total kewajiban, rekening investasi tdk terbatas, saham minoritas dan modal pemilik
13. Cadangan	
14. Laba/rugi	

*)Sumber: Accounting & Auditing Standards for Islamic Financial Institutions, AAOIFI, 1998

Adanya penyajian laporan keuangan bank syariah akan membuka pengetahuan baru bahwa dalam laporan sisi aktiva pada dasarnya melaporkan pengelolaan dana deposan dalam berbagai bentuk investasi hal ini terkait erat dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga pengelola investasi (manajemen investment) atau agen investasi (investment agent). Pada pos aktiva dikenal berbagai bentuk-bentuk pos neraca yang baru yaitu berbagai macam *investasi* oleh bank (mudharabah, musyarakah, aset dalam ral estate , istishna, investasi lain), *piutang penjualan* yaitu piutang yang timbul dari marjin jual beli atau “murabahah”, *persediaan* yaitu pos untuk menampung aset yang masih dalam proses penjualan, dan aset dalam sewa yaitu aset yang masih dimiliki oleh bank dalam transaksi sewa beli. Selain itu walaupun masih menjadi perdebatan yang hangat diantara para Islamic Accounting *Schollar* mengenai konsep kas dan konsep akrual, laporan keuangan laba/rugi lembaga keuangan syariah cenderung dihitung secara *cash basis* dengan alasan lebih menunjukkan transaksi keuangan bank yang nyata.

B. Mekanisme Investasi Dalam Bank Syariah: Bagi Hasil dan Non-Bagi hasil

Dengan memperhatikan berbagai referensi mengenai konsep penyaluran dana bank syariah maka mekanisme investasi atau pembiayaan dalam bank syariah pada dasarnya dibagi dalam dua golongan utama yaitu bagi hasil "Profit and loss sharing modes" atau PLS, dan " Non Profit and loss sharing modes" atau Non-PLS. Dalam model PLS maka antara bank dengan nasabah terdapat hubungan sebagai pengelola dana dan pemilik dana atau sebaliknya dengan memperjanjikan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. Sedangkan dalam model Non-PLS maka antara bank dengan nasabah terdapat hubungan transaksi jual beli atau perolehan imbalan atas jasa, sehingga bank akan memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual beli, atau fee dari pelayanan jasa yang diberikan.

Secara umum model pembiayaan PLS dan transaksi Non-PLS dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut 1):

Tabel 4

PLS		NON-PLS	
MODEL	TRANSAKSI	MODEL	TRANSAKSI
Mudharabah	Bagi hasil	Qardhul Hasan	Kebajikan
Musyarakah	Bagi hasil	Bai' Muajjal	Jual-beli
Muzaraah	Bagi hasil	Bai' Salam	Jual-beli
Muzaqat	Bagi hasil	Ijara/Ijara wa iqtina	Sewa/Jual-beli
Direct Investment	Bagi hasil	Murabahah	Jual-beli
		Jo'alah	Fee

1)Sumber IMF Working Paper Maret 1998

Selain itu penting untuk dicermati adanya 2 jenis skim operasi dalam bank syariah yaitu *Two-tier Mudaraba* dan *Two windows* sebagaimana diulas oleh Khan and Mirakhor (1993) dalam analisis model pembiayaan bank syariah. Adanya dua bentuk skim operasi bank syariah tersebut akan berpengaruh cukup siginifikan terhadap perhitungan risiko pada kegiatan usaha bank khususnya dari sisi *liabilities*.

Pada penerapan skim **Two-tier Mudaraba** memiliki konsekuensi adanya integrasi penuh aktiva dan pasiva bank. Dalam skim tersebut maka deposan akan diperlakukan sebagai akad mudharabah sehingga bank dapat menginvestasikan giro maupun simpanan berjangka lainnya dalam pembiayaan atau investasi lainnya. Dengan demikian seluruh simpanan akan diperlakukan tanpa jaminan "non guaranteed" karena seluruhnya berbasis mudharabah. *Reserve requirement* dalam skema ini akan dihitung berdasarkan sifat dan jenis kewajiban segera yang harus disiapkan oleh bank.

Dalam skim **Two Windows** sisi pasiva bank dalam simpanan dibagi dalam dua bentuk yaitu giro (demand deposits) dan simpanan investasi (investment deposits). Simpanan giro diperlakukan sebagai simpanan amanah yang bersifat *guaranteed*, sehingga menjadi kewajiban bank untuk menyimpan dan mengembalikan setiap saat apabila diminta oleh pemiliknya. Berbeda dengan skim two-tier mudaraba, dalam skim two windows, bank harus memiliki *reserve requirement* 100% sesuai dengan simpanan giro masyarakat. Simpanan giro ini tidak dapat diinvestasikan karena betul-betul diperlakukan sebagai simpanan amanah. Adanya perbedaan skim operasi bank syariah tersebut memiliki pengaruh yang cukup mendasar dalam pengaturan prinsip kehati-hatian bagi operasi perbankan syariah, yaitu dalam penghitungan capital adequacy ratio maka yang diperhitungkan sebagai aset tertimbang menurut risiko adalah bagian yang tidak

termasuk giro karena bersifat *guaranteed.* Konsekuensi lainnya adalah berkaitan dengan menajemen likuiditas yang dituangkan dalam *maturity profile* yang mengharuskan bank untuk setiap saat memelihara likuiditas yang cukup besar sebagai antisipasi penarikan dana giro yang sebenarnya untuk periode waktu yang lebih banyak menjadi dana nganggur atau *idle*. Selanjutnya karena adanya pemisahan antara sisi *guaranteed* dan *unguaranted* maka secara ekonomis dari sisi mobilisasi dana akan terjadi penumpukan dana yang tidak produktif pada sisi *guaranteed* neraca bank.

C. Pengawasan dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan bank merupakan salah satu tugas pokok bank sentral atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi perbankan. Dalam menjalankan tugasnya otoritas pengawas perbankan mutlak memerlukan data dan informasi yang senantiasa kini dan akurat dari bank-bank yang diawasinya dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Selain memiliki data yang kini dan akurat, pengawasan perbankan syariah juga memerlukan piranti pengaturan dalam bentuk standar-standar pengukuran kinerja atau tingkat kesehatan perbankan seperti standar CAMEL atau prinsip kehatian-hatian antara lain Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM atau CAR), Posisi Devisa Neto (PDN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), atau Nisbah Pembiayaan Terhadap Simpanan (NPTS) yang kita kenal selama ini. Dengan dikenalnya sistem perbankan syariah maka perlu kita kaji apakah penerapan standar CAMEL dan ketentuan kehati-hatian (prudential banking) tersebut dapat diterapkan pula kepada sistem perbankan syariah.

Mengingat secara mekanisme kegiatan usaha terdapat perbedaan yang prinsipil antara bank konvensional dan bank syariah, maka timbul pertanyaan mendasar bagaimana penerapan *prudential regulation* pada bank syariah. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah prinsip kehati-hatian diperlukan dalam perbankan syariah mengingat hakikatnya risiko investasi dana masyarakat pada bank syariah ditanggung pula oleh pihak pemilik dana atau investor dana. Adanya adagium bahwa risiko bank syariah adalah juga risiko deposan menimbulkan perdebatan yang cukup hangat mengenai penerapan model-model prinsip kehati-hatian pada bank syariah. Penerapan prinsip kehati-hatian pada bank syariah telah lama menjadi isu para pakar perbankan. Pada working paper IMF (Maret 1998) “Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision” dinyatakan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada bank syariah dapat menggunakan referensi standar Basle Committee on Banking Supervision (BIS) sebagaimana telah diterapkan pada bank konvensional. Namun demikian disadari bahwa standar BIS tidak dapat sepenuhnya diadopsi dalam perbankan syariah. Terdapat beberapa kendala yang dapat menyulitkan penerapan standar prinsip kehati-hatian yang berpatokan kepada BIS yaitu adanya perbedaan penerapan prinsip syariah dalam beberapa negara muslim, adanya perbedaan derajat penerapan prinsip syariah dalam lembaga atau instrumen perekonomian seperti Iran yang konservatif dan Malaysia yang liberal. Secara umum kerangka kerja bank konvensional dan bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut 2) :

Tabel 5

KARAKTERISTIK	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Penjaminan: Simpanan giro Simpanan investasi	 Ya Tidak	 Ya Ya
Equity-Based dimana Modal	Ya	Tidak

sebagai risiko		
Pendapatan simpanan	Tidak ditentukan Tidak dijamin	Tertentu Dijamin
Mekanisme pengaturan pendapatan dari simpanan	Tergantung dari kinerja bank/pendapatan investasi	Tidak tergantung dari kinerja bank/pendapatan investasi
Sistem bagi untung dan rugi (PLS)	Ya	Tidak
Penggunaan dari model pembiayaan bagi untung dan rugi (PLS) dan non PLS	Ya	N/A
Penerapan agunan	Dimungkinkan untuk mengurangi itikad buruk /moral hazard Ya untuk non PLS	Ya/selalu

2) sumber Working Paper IMF Maret 1998

Selanjutnya dengan mengacu kepada standar CAMEL bank konvensional dan tabel-tabel yang telah diuraikan diatas, maka secara umum dapat diajukan beberapa pemikiran yang berupa **hipotesa awal** mengenai model-model pengawasan bank syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagai berikut:

Tabel 6

FAKTOR	**KETENTUAN YANG BERLAKU**	**BANK SYARIAH**	
	Bank Konvensional dan Bank Syariah	**Working Paper IMF**	**Hipotesa Penerapan**
Permodalan:			
Modal disetor	Rp 3 T	n/a	-Jumlah yang sama dengan bank konvensional
CAR	minimum 8%	minimum 8% atau lebih	rasio modal yang ditetapkan minimal sama dengan standard bank konvensional, bahkan sebaiknya lebih besar (IMF min 8%, AAOIFI menyarankan sekitar 12%)
ATMR	Bobot risiko: 1. Neraca -0% (kas, emas, giro di BI, tagihan/kredit dijamin pemerintah) -20% (tagihan/kredit yang diterbitkan/ diberikan oleh bank lain, pemerintah daerah, lembaga non departemen) -50% (tagihan/kredit yang diberikan BUMN, perusahaan milik pemerintah pusat negara lain) -100% (tagihan atau kredit kepada pihak lain). 2. Rekening Administratif	Bobot risiko neraca: -Non-PLS yang dijamin oleh agunan memiliki bobot risiko yang paling rendah (50%) -Mudharabah, musyarakah, Non-PLS yang tidak dijamin agunan memiliki bobot risiko tertinggi. (100%)	Bobot risiko neraca: -untuk kas, emas, dan “high quality liquid assets” dihitung 0 -dibedakan perhitungan bobot risiko antara aset PLS dan non-PLS.

Kualitas Aktiva Produktif	Diklasifikasikan dengan kriteria: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet	-PLS atau mudharabah tidak dapat diklasifikasikan sebagai non performing sebelum dinyatakan "default". -PLS yang menghasilkan bagi hasil yang menurun atau tidak memberikan bagi hasil sebelum kontrak berakhir diklasifikasikan sebagai mendapat perhatian khusus atau kurang lancar.	-PLS: klasifikasi dilakukan berdasarkan kinerja bagi hasil dengan memperhatikan faktor determinan: menurun tapi masih positif dan belum jatuh waktu, tidak memberikan bagi hasil tapi belum jatuh waktu, telah jatih waktu dan rugi, serta belum jatuh waktu dan mengalami rugi karena kelalaian atau penyelewengan. -Non-PLS diklasifikasikan dengan memperhatikan/mengacu pedoman konvensional, mengingat terdapat kesamaan karakteristik angsuran, namun dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Manajemen	Penilaian kinerja manajemen umum dan manajemen risiko berdasarkan pada daftar 100 pertanyaan	Penilaian atas faktor: -kompetensi teknis, kepemimpinan, kemampuan administratif. -kepatuhan terhadap ketentuan perbankan. -kemampuan untuk merencanakan dan menghadapi perubahan. -kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan internal. -suksesi, dan kemandirian -kemauan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Penilaian kinerja manajemen umum dan manajemen risiko merupakan faktor pokok dengan penekanan pada: -kemampuan SDM dalam pengelolaan bank syariah sebagai lembaga bisnis. -integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Rentabilitas	Penilaian atas dari kinerja rentabilitas yang dihitung rasio ROA, ROE dan BOPO	Penilaian atas faktor: -kemampuan untuk menutup kerugian dan menyediakan kecukupan modal -trend rentabilitas -perbandingan peer group -kualitas dan komposisi pendapatan bersih	Penilaian dapat difokuskan pada kinerja atas perhitungan rasio ROA, ROE, dan BOPO dan trend rentabilitas untuk mengevaluasi kemajuan usaha bank.
Likuiditas	Penilaian atas kemampuan likuiditas yang dihitung dari rasio likuiditas dan Interbank Call Money	Penilaian atas faktor: -tingkat volatilitas waktu simpanan -ketergantungan pada dana yang sensitif terhadap suku bunga -kemampuan teknis pengelolaan kewajiban -tersedianya aset yang likuid -akses pada pasar uang antar bank termasuk ke bank sentral	Rasio likuiditas dengan memasukkan faktor maturitas sebagai faktor yang penting terutama kemampuan bank dalam akses terhadap pasar uang antar bank termasuk LOLR

		(LOLR).	

Namun demikian dari hipotesa di atas masih merupakan bentuk kajian yang sangat analog dengan asumsi memperbandingkan dua mekanisme yang secara teknis setara. Sebelumnya perlu kita sadari terlebih dahulu, bahwa sebagaimana pada umumnya pembentukan suatu sistem baru, maka sistem perbankan syariah dewasa ini berada pada tahap pembentukan. Pada tahap pembentukan ini maka diperlukan suatu perlakuan edukasi dan tahapan agar embriyo dari sistem baru tersebut dapat bertahan hidup dan berkembang. Dengan demikian apabila pada tahap pertumbuhan perbankan syariah sudah harus menjalani persyaratan yang ketat yang diperlakukan kepada sistem perbankan yang sudah mapan seperti pada bank konvensional, maka dengan kondisi sumber daya yang dewasa ini belum memadai, tanpa adanya jaringan kantor yang cukup, serta tanpa didukung oleh lingkungan yang kondusif, dapat terjadi pertumbuhan sistem perbankan syariah akan mengalami pertumbuhan yang prematur dan mengecewakan. Hal ini membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa pengembangan sistem perbankan syariah memerlukan suatu perlakuan yang konstruktif dari pemerintah atau otoritas moneter tanpa mengakibatkan timbulnya *moral hazard* dari dukungan atau perlakuan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan sifat pengelolaan simpanan atau investasi dana masyarakat pada bank syariah yang bersifat "un-guaranteed" kecuali simpanan giro wadiah, maka dari analisa risiko dapat kita terima argumen bahwa simpanan atau investasi pada bank syariah memiliki "risiko" yang lebih tinggi. Risiko disini dalam tanda kutip karena sebenarnya posisi risiko yang diartikan dalam bank syariah adalah risiko investasi dalam hubungan yang murni investor dengan investor, tidak dalam arti penjaminan pembayaran simpanan pada bank konvensional yang secara esensial bertentangan dengan prinsip investasi yang mendudukan bank dengan deposan atau investor dalam posisi yang berimbang dalam mendapatkan keuntungan dan memikul risiko kerugian. Dalam kondisi masyarakat yang sangat heterogen baik motivasi maupun integritasnya maka pengawasan perbankan syariah memerlukan suatu mekanisme perlindungan yang bersifat ekstra dalam upaya melindungi sistem bank syariah yang sarat dengan nuansa kepercayaan dan moralitas. Mekanisme pengamanan yang diperlukan terutama dari segi perlindungan hukum dan bumper investasi. Perlindungan hukum berupa pengaturan dan penegakan hukum yang keras terhadap pihak-pihak manajemen atau nasabah yang melakukan pembobolan atau kejahatan keuangan pada bank syariah, sedangkan bumper investasi berupa penerapan sistem agunan yang dapat menghindarkan itikad buruk para investor yang menerima pembiayaan bank.

D. Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah; Kenyataan dan Harapan

Dewasa ini di Indonesia bahkan ditingkat global dirasakan masih langka bankir yang memiliki keahlian operasional bank syariah. Bahkan para bankir yang telah mengikuti berbagai kursus dan pelatihan dalam prakteknya masih merasakan keterbatasan pengetahuannya tentang aplikasi model-model penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa dari bank syariah. Adanya kelangkaan ini merupakan hasil dari masih sangat terbatasnya universitas atau lembaga pendidikan tinggi di negara kita yang menyediakan kurikulum ekonomi dan perbankan syariah, terlebih untuk mencari lembaga pendidikan tinggi yang memiliki *Islamic economic research centre* masih jauh dari harapan.

Perbankan syariah menuju abad mendatang harus memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing dan handal. Bank syariah memerlukan SDM yang memiliki dua sisi kemampuan yaitu ketrampilan pengelolaan operasional (*profesionalism*) dan pengetahuan syariah termasuk akhlak atau moral dengan integritas yang tinggi. Penjabaran lebih lanjut dari SDM bank syariah adalah memenuhi persyaratan STAF kependekan dari *shidiq* (jujur), *tabligh* (membawa dan menyebarluaskan kebaikan), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathonah* (pandai, memiliki kemampuan). Bagi otoritas pengawasan persyaratan SDM bank syariah yang STAF ini merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak ada kompromi. Persyaratan STAF ini harus secara eksplisit dan implisit ditetapkan dalam berbagai ketentuan dan petunjuk otoritas pengawas. Bagi pengurus bank yang tidak memiliki salah satu dari persyaratan tersebut tidak dapat duduk dalam kepengurusan, bahkan sebagai komisaris sekalipun.

Mengingat fungsi bank syariah yang sarat dengan nuansa kepercayaan dan moral, maka bahaya potensial yang dihadapi oleh para pengurus bank adalah adanya *moral hazard* yang berkaitan erat dengan sifat bagi hasil dalam kegiatan usaha bank. Moral hazard ini bukan hanya bersumber dari para nasabah melainkan juga dari para pihak yang berkepentingan yang berupaya mempengaruhi manajemen bank. Independensi bukan hanya milik otoritas moneter atau pengawasan, tetapi juga mutlak dimiliki oleh para pengurus bank syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam membangun SDM perbankan syariah maka seharusnya pendidikan dan pelatihan merupakan pos prioritas dalam anggaran bank syariah. Supaya anggaran pendidikan dan pelatihan tersebut menjadi investasi yang berharga bagi bank syariah maka dalam program jangka pendek strategi integrasi antara pemilihan jenis pendidikan atau pelatihan, serta pegawai atau pejabat peserta pelatihan yang memiliki komitmen, merupakan penunjang utama keberhasilan. Dalam jangka panjang pendidikan atau pelatihan bagi seluruh jenjang manajemen dan pegawai sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas yang lebih bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai . Komitmen bagi pegawai untuk menerapkan prinsip syariah secara konsisten

E. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Perkembangan di Negara Lain; Suatu Pelajaran

Dewasa ini terdapat 1 bank umum dan 78 BPR berdasarkan prinsip syariah di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan perbankan syariah ini dibandingkan dengan total volume usaha dan jumlah perbankan nasional secara keseluruhan relatif masih sangat kecil yaitu dibawah 1%, sehingga peranannya terhadap ekonomi makro belum signifikan, serta secara jaringan kantor belum memenuhi kebutuhan akses masyarakat yang tersebar luas diseluruh penjuru Indonesia. Ukuran volume usaha dan jaringan kantor yang sangat kecil tersebut merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan perbankan syariah sebagaimana telah diindikasikan oleh *M.Umer Chapra* (1998) sehingga mempengaruhi kemampuan bank untuk melakukan pelatihan yang memadai, penelitian pasar, pengembangan produk, dan pengembangan teknologi. Selain itu bagi para akademisi maupun praktisi perkembangan yang kecil tersebut mempengaruhi minat penelitian, yang terbukti dengan masih sangat terbatasnya literatur maupun keterlibatan para pakar dalam pengembangan perbankan syariah. Namun demikian kondisi perbankan syariah demikian justru bagi peneliti *Rodney Wilson* (1996) merupakan prospek yang cerah bagi masa yang akan datang karena hanya sebagian kecil potensi pasar yang telah digali, sehingga masih sangat luas potensi yang tersedia bagi pertumbuhan

bank syariah. Demikian pula dengan potensi di Indonesia melihat jumlah penduduk muslim yang sangat besar maka sangat terbuka bagi pengembangan bank syariah sebagai suatu sistem lembaga intermediasi keuangan yang sesuai dengan keyakinan umat Islam dan bagi siapapun non-Islam yang tertarik atau berminat untuk mengikuti sistem tersebut sebagai suatu mekanisme pelayanan jasa keuangan yang bersifat universal. Masih belum berkembangnya perbankan syariah memerlukan upaya yang luas dan menyeluruh yang meliputi perangkat hukum, mekanisme pengaturan sistem jaringan kantor, dukungan piranti moneter dan pasar uang, serta upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah (*socialization*).

Sebelum pembahasan lebih lanjut akan sangat bermanfaat apabila kita melihat perkembangan secara umum bank syariah di negara-negara lain seperti di Pakistan dan Iran sebagai bahan pelajaran dalam membangun sistem perbankan syariah di Indonesia. Pakistan dan Iran adalah dua negara yang telah menerapkan *full Islamic Banking* yang agak berbeda dengan negara kita dengan penerapan *dual banking system* namun demikian sebagai bahan perbandingan, kedua negara tersebut sangat menarik untuk dipelajari. *M.Umer Chapra* (1998) menyatakan bahwa beberapa variabel perbankan seperti pertumbuhan simpanan, modal, tingkat keuntungan dan rasio perbankan lainnya merupakan indikasi yang tidak diragukan lagi dalam mengukur keberhasilan perbankan syariah di beberapa negara. Namun demikian ukuran-ukuran keberhasilan tersebut tidak akan memberikan informasi yang penting sebelum kita memahami faktor-faktor lain yang berkontribusi dalam perkembangan perbankan syariah tersebut seperti faktor stabilitas politik, infrastruktur perekonomian dan sosial, pertumbuhan perekonomian, aliran modal masuk, dan kualitas manajemen bank-bank syariah. Secara garis besar dapat digambarkan perkembangan dinegara-negara lain sebagai berikut:

PAKISTAN

Tabel 7

FAKTOR	PERKEMBANGAN/KETERANGAN
Latar belakang pengembangan	?? dibuka kesempatan oleh Presiden Ziaul Haq pada tahun 1979, yang semata-mata "political reasons" dalam rangka meraih dukungan rakyat.
Kondisi perekonomian, sosial, dan perbankan s.d. 1979	?? sistem perbankan penuh dengan korupsi dan kolusi. ?? penyaluran kredit dipengaruhi golongan pengusaha besar dan memiliki keterkaitan dengan penguasa. ?? empat bank terbesar (National, Muslim Commercial, Habib, dan United) memiliki rating terendah E+ Moodys. ?? kredit non lancar sebesar 240% dari modal perbankan. ?? secara teknis sistem perbankan "bankrupt" ?? GDP (tingkat harga 1990) rata-rata 4,0% ?? Defisit Anggaran rata-rata 6,5% ?? Hutang luar negeri 9,9 milliar USD, 42,4% (% GDP) ?? rasio debt-service 18,3
Kondisi perekonomian, sosial, dan perbankan 1980 s.d. 1996	?? praktek-praktek korupsi dan kolusi masih berlangsung ?? pertumbuhan GDP (tingkat harga 1990) rata-rata 5,7% ?? defisit anggaran rata-rata 6,8% ?? hutang luar negeri 29,9 milliar USD, 46,3% (% GDP) ?? rasio debt-service 27,4
Perkembangan penerapan sistem perbankan syariah	Secara keseluruhan dapat dianggap kurang berhasil karena: ?? Pemerintah tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

	?? tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memulihkan kondisi kesehatan perbankan dan integritas manajemen perbankan. ?? tidak ada dukungan dari perangkat hukum yang memadai. ?? kurangnya dukungan dari pejabat pemerintah, bank sentral, bahkan penolakan (resistance) dari para birokrat terhadap penerapan sistem perbankan syariah.

I R A N

Tabel 8

FAKTOR	PERKEMBANGAN/KETERANGAN
Latar belakang pengembangan	?? dimulai sejak timbulnya revolusi Iran tahun 1979 dan ditetapkan pada tahun 1984.
Kondisi perekonomian, sosial dan perbankan s.d. 1988	?? nasionalisasi bank-bank komersial sejak Juni 1979. ?? penegakan hukum (law enforcement) yang baik ?? kondisi perekonomian yang memburuk sejak perang dengan Irak 1980, berakhirnya oil boom 1982, penerapan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat, pembekuan aset di luar negeri, tingkat inflasi yang tinggi, serta pelarian modal ke luar negeri. ?? pertumbuhan GDP (harga 1990) rata-rata -9,8% ?? defisit anggaran (% dari GDP) rata-rata -9,2% ?? hutang luar negeri 5,8 milliar USD
Kondisi perekonomian, sosial dan perbankan 1988 s.d. 1997	?? pertumbuhan GDP (harga 1990) rata-rata 5,5% ?? defisit anggaran (% dari GDP) rata-rata 1,1% ?? hutang luar negeri 21,2 milliar USD
Perkembangan penerapan sistem perbankan syariah	Secara keseluruhan dapat dianggap cukup berhasil karena: ?? pemerintah memiliki upaya yang sungguh-sungguh dalam menerapkan program perbankan syariah dan penegakan hukum. ?? upaya yang sungguh-sungguh untuk memulihkan kondisi kesehatan perbankan dan integritas manajemen perbankan ?? dukungan dari perangkat hukum yang memadai ?? dukungan dari pejabat pemerintah, bank sentral, dan para birokrat terhadap penerapan sistem perbankan syariah

MALAYSIA

Tabel 9

FAKTOR	PERKEMBANGAN/KETERANGAN
Latar belakang pengembangan	?? penerapan dual banking sistem dimulai sejak tahun 1983 dengan ditetapkannya Undang-undang Bank Islam tahun 1983.
Kondisi perekonomian, sosial dan perbankan 1994 s.d. 1996	?? GDP (harga tetap 1978) rata-rata RM 130 milliar ?? Pertumbuhan real GDP rata-rata 5,3% ?? GNP RM 237 milliar ?? Cadangan bersih Bank Negara RM 70 milliar ?? Inflasi (harga tetap 1994) rata-rata 3,5% ?? Simpanan pd perbankan RM 75,4 milliar ?? Kredit oleh perbankan RM 72 milliar ?? Loan to deposit rasio 95,4%
Perkembangan penerapan dual banking system dengan	Secara keseluruhan berhasil dengan baik dengan faktor

catatan masih perlu dikaji lebih lanjut mengingat saat ini peranan bank syariah hanya 3 % dari total volume usaha perbankan.	pendukung: ?? Adanya undang-undang Bank Islam tersendiri ?? Pengaturan kelembagaan dan piranti yang lengkap (Islamic securitisation, islamic interbank money market, banking infrastruktur, sumber daya manusia) ?? Penegakan hukum yang baik(law enforcement). ?? Pemahaman masyarakat terhadap operasi bank syariah

Dari pengalaman di Pakistan dan Iran, maka dapat kita petik pelajaran bahwa penerapan sistem perbankan syariah memerlukan pra kondisi terutama harus mempersiapkan lingkungan perbankan dan aparat birokrat yang bersih dari praktek-praktek korupsi dan kolusi, serta komitmen yang tinggi dari pemerintah dan manajemen bank untuk mengembangkan bank syariah. Suatu hal menarik adalah terdapat suatu fakta bahwa walaupun dewasa ini pusat perbankan syariah yang dianggap maju adalah Malaysia, Bahrain, dan Inggris karena didukung oleh landasan ekonomi yang baik serta SDM yang memadai, namun demikian Iran telah menunjukkan kekecualian dengan keberhasilan perbankan syariahnya.

F. Kesiapan Perbankan Syariah Menuju Millenium; Optimisme, Tantangan dan Harapan

Menghadapi millenium baru maka perbankan syariah Indonesia yang berada dalam tahap awal pertumbuhan, masih memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan perbankan syariah yang sehat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan serta Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia maka secara legitimasi memiliki landasan hukum yang kuat bagi pembangunan perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian dari segi penerapan kebijakan maka melihat pengalaman negara lain, pembangunan perbankan syariah akan kurang berhasil bahkan mengalami kegagalan selama program pembangunan dihantarkan oleh pemerintah atas dasar alasan politis “political reason” atau dibangun dalam kondisi perbankan yang penuh dengan praktek-praktek korupsi, kolusi, atau nepotisme. Strategi pengawasan yang diterapkan banyak mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga dari konsep dasar pengawasan kegiatan usaha bank yang berdasarkan kehatian-hatian dari Basle Settlement. Namun demikian konsep penerapannya perlu kita cermati lebih lanjut dengan memperhatikan sifat dan mekanisme kegiatan usaha bank syariah yang secara prinsipil berbeda dengan bank konvensional. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut memiliki kompleksitas yang tinggi, terlebih dihubungkan dengan belum adanya standardisasi fatwa produk-produk bank syariah baik secara nasional maupun internasional. Penerapan prinsip kehati-hatian akan lebih mudah apabila penerapan dikaitkan dengan karakteristik perbankan syariah yang ada di setiap negara, yang sangat tergantung dari mazhab yang dianut. Standarisasi prinsip syariah sebagai landasan kegiatan usaha bank menjadi sangat penting karena disamping akan memudahkan pengawasan oleh otoritas dan dewan syariah, juga merupakan suatu manfaat yang sangat besar bagi kepastian hukum para pihak (nasabah, bankir, manajemen, dan penegak hukum atau pengadilan) yang melakukan transaksi dengan bank syariah. Upaya yang penting lainnya adalah berupaya mengadopsi standar-standar internasional perbankan syariah yang telah terbentuk seperti standar akunting dan auditing dari AAOIFI Bahrain, yang selain akan meningkatkan kualitas dan memperjelas standar laporan

keuangan perbankan syariah nasional kepada otoritas dan publik, juga akan memudahkan perbankan syariah nasional dalam transaksi global.

Dari segi eksternal strategi pengembangan perbankan syariah masih memerlukan langkah prioritas berupa perluasan jaringan kantor yang memadai sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menyebar baik diperkotaan maupun pedesaan. Perluasan jaringan ini harus didukung dengan upaya meningkatkan pemahaman mengenai kegiatan usaha bank syariah yang menjadi tugas pemerintah dan kegiatan promosi bank yang bersangkutan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan faktor pendorong yang cukup menetukan dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah, namun demikian upaya ini tidak akan optimal tanpa dilandasi komitmen yang kuat termasuk dari para birokrat terkait. Kebijakan yang besifat penetratif seperti dalam bentuk kewajiban menyediakan persentase tertentu dari kantor cabang bank umum menjadi kantor bank syariah dalam yurisdiksi Indonesia, akan dapat meningkatkan jaringan kantor secara ekspansif dan cepat, namun demikian kebijakan ini memerlukan pemikiran yang cukup berhati-hati mengingat upaya mendorong perbankan syariah ini sebaiknya mengacu kepada *market demand* sehingga dapat terhindar dari obyek rekayasa atau formalitas manajemen bank .

Dari segi internal perbankan syariah dengan sedikit mengutip dari hasil *Islamic Financial Institutions Forum* di Bahrain tahun 1998, menurut pendapat penulis terdapat beberapa faktor kunci sebagai persiapan perbankan syariah menuju abad mendatang agar dapat hadir pada perbankan modern dan memiliki daya saing yang handal. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam membangun bank syariah yang solid dan profesional. Bank syariah memerlukan SDM yang memiliki dua sisi kemampuan yaitu ketrampilan pengelolaan operasional (*profesionalism*) dan pengetahuan syariah yang dilengkapi dengan akhlak dan integritas yang tinggi. Faktor *kedua* adalah kemampuan bank dalam menyediakan produk dan jasa bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian akan berkaitan erat dengan kemampuan dalam pengembangan produk yang kompetitif dan melayani segmen nasabah potensial. Pengembangan produk bank akan berperan kuat SDM bank, institusi pengawas produk dan jasa bank yaitu dewan pengawas syariah dan dewan syariah nasional. Namun demikian keahlian dan pengetahuan SDM bank akan menjadi pemain utama yang menentukan. Faktor *ketiga* adalah pengembangan teknologi bank termasuk teknologi sistem informasi. Teknologi sistem informasi yang tepat guna akan menjadikan bank beroperasi lebih efisien. Di beberapa negara kaya minyak di timur tengah (Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, UAE) kecanggihan teknologi informasi bank syariah sangat menonjol, sehingga mampu menyediakan data dan pelayanan jasa kepada masyarakat melalui produk-produk bank yang modern seperti phone banking, smart card, financing/investment products, dll. Faktor-faktor tersebut merupakan penentu keberhasilan yang bersifat mendasar, tentunya masih banyak faktor lain yang juga turut menentukan keberhasilan bank syariah dengan memperhatikan kondisi lingkungan bisnis, geografis, sektor industri yang potensil, serta heterogenitas budaya masyarakat di suatu daerah atau negara yang tentunya berbeda. Namun demikian kita semua patut bersyukur dengan perkembangan perbankan syariah yang mulai menunjukkan eksistensinya sebagai suatu sistem perbankan yang memiliki manfaat dalam perekonomian umat muslim khususnya serta bagi anggota masyarakat non-muslim lainnya sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia menjelang millenium baru, suatu tantangan pengembangan dan juga suatu harapan bagi kemajuan perekonomian.

---ddd----

Refensi buku/makalah:

1. M. Umer Chapra, Islamic Banking: The Dream and The Reality, A paper prepared for presentation at the second annual Harvard University Forum, 1998.
2. Iqbal, Zubair, and Mirakhor, Islamic Banking (Washington DC, IMF, Occasional Paper No.49, 1987).
3. Mirakhor, Abbas, The Progress of Islamic Banking: the Case of Iran and Pakistan, 1988.
4. Wilson, Rodney, Islamic Financial Markets (London: Routledge, 1990)
5. Working Paper IMF, Islamic Banking: Issues in Prudential Regulation and Supervision, Maret 1998.
6. Bank Indonesia, Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Juni 1999.

Dhani Gunawan
Peneliti Bank
Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah
Direktorat Penelirian dan Pengaturan Perbankan
NIP.11188

Kepada Yth.
Redaksi Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan
d/a
Direktorat Kebijakan Moneter
Lt.2 Gedung B Jl.Budi Kemuliaan
Bank Indonesia

u.p. Doddy Zulverdy

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Dengan hormat,

Terlampir kami sampaikan tulisan yang bertemakan " Perbankan Syariah Indonesia Menuju Millenium Baru; Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan Prospek" sebagai sumbangan pemikiran untuk bahan Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan edisi bulan Desember 1999, besar harapan kami untuk dapat dimuat.

Demikian atas perhatian Redaksi kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 3 November 1999

Manajemen Moneter Alternatif dan Penerapannya di Indonesia

Oleh: Mulya E. Siregar[•]

Reformasi keuangan di Asia pada awal 1980an ternyata hanya memberikan peningkatan kwantitas bagi lembaga-lembaga keuangan dan *kwantitas aliran modal yang masuk,* ***sedangkan kwalitas lembaga-lembaga keuangan Asia tidak meningkat.*** *sehingga efisiensi dan stabilitas dari perbankan tidak pernah terealisir.* ***Kelemahan kwalitas perbankan di Asia dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang gagal sebagai alat indirect screening mechanism****. Selain dari pada itu, penerapan suku bunga berdampak negatif dalam manajemen moneter. yang pada gilirannya mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, manajemen moneter alternatif yang tidak bertumpu pada suku bunga perlu dipersiapkan, karena hal tersebut dapat me-minimisasi pemanfaatan aggregate money demand untuk kegiatan-kegiatan yang non-produktif dan spekulatif.*

I. Pendahuluan

Krisis keuangan di Asia berawal dari di-devaluasinya *baht* pada bulan Juli 1997 yang merupakan tantangan yang berat bagi perekonomian dunia di akhir abad ke 20. Krisis ini membawa kehancuran perekonomian negara-negara Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Korea Selatan dan menurunnya nilai tukar negara-negara Singapura, Taiwan, China dan negara lainnya di kawasan ini. Dampak devaluasi *baht* dirasakan juga oleh pasar saham di Hongkong dan juga dirasakan oleh *stock exchange centers* di Eropah, USA serta Jepang. Suatu perubahan yang demikian cepat dari fenomena *Asian Miracle* berubah menjadi *Asian Financial Crisis* atau Krisis Keuangan Asia. Bagaimana hal ini dapat terjadi?

Diduga permasalahan mendasar dari krisis keuangan Asia adalah krisis kwalitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat *indirect screeening mechanism*. Berbagai literatur yang ditulis oleh para ekonom seperti Muslehuddin (1974), Qureshi (1979), Kahf (dalam Khurshid, 1981), Siddiqui (1981), Chapra (1985 dan 1996), Allais (1993), Mills dan Presley (1997) dan Choudry dan Mirakhor (1997) tidak menyetujui perekonomian yang bertumpu pada suku bunga karena akan terjadi mis-alokasi *resources* yang pada gilirannya cenderung akan mengakibatkan ketidak stabilan ekonomi. Sedangkan Enzler, Conrad, dan Johnson (dalam Chapra, 1996) menemukan bukti bahwa mis-alokasi *capital stock* telah terjadi di Amerika Serikat, negara yang sangat mengagungkan suku bunga sebagai alat untuk melakukan *indirect screening mechanism*. Dengan terjadinya mis-alokasi dana yang disebabkan oleh suku bunga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi yang optimum, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Menurut

[•] Penulis adalah Peneliti Bank Senior, Tim Penelitian & Pengembangan Bank Syariah, DPNP, Bank Indonesia, namun pendapat penulis dalam makalah ini bukan mencerminkan pendapat lembaga tempat beliau bekerja.
Email: mulya7@yahoo.com atau msiregar@bi.go.id

Chapra (1996) manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga tidak akan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi tersebut.

Oleh karena itu, pada bagian kedua dari makalah ini akan terfokus pada krisis keuangan Asia beserta faktor-faktor penyebabnya yang merupakan ilustrasi bagaimana gagalnya suku bunga sebagai alat *indirect screening mechanism*. Selanjutnya pada bagian ketiga akan membahas manajemen moneter alternatif yang diawali dengan pembahasan dampak negatif suku bunga dalam manajemen moneter. Pada bagian keempat, makalah ini mencoba membahas kemungkinan penerapan manajemen moneter alternatif di Indonesia. Akhirnya bagian kelima merupakan penutup dari makalah ini akan menguraikan kesimpulan dan saran .

II. Krisis Keuangan Asia

Sebelum tahun 1980 *financial repression* dengan ciri-ciri *interest rate ceiling, credit ceiling*, tingginya rasio likuiditas, *credit rationing* dan dan adanya batasan untuk masuk dalam pasar keuangan berlangsung di berbagai negara khususnya Asia dan Amerika Latin. Reformasi keuangan diawal tahun 1980an meningkatkan peran pasar dalam penentuan suku bunga, alokasi kredit dan skala operasi lembaga-lembaga keuangan. Selain dari pada itu reformasi keuangan diharapkan meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan. Dampak reformasi keuangan tersebut adalah meningkatnya peluang investasi dan lebih menariknya suku bunga di negara-negara Asia Timur/Tenggara, yang mengundang masuknya dana kedalam negara-negara tersebut. Pada saat yang bersamaan di Jepang dan Eropah, pertumbuhan ekonominya melambat sehingga suku bunga menurun pada awal 1990 dan munculnya lembaga-lembaga investasi yang mengalokasikan dana pensiun dan reksa dana ke dalam negara-negara tersebut, sehingga aliran dana masuk semakin deras. Masuknya aliran dana tersebut sayangnya tidak begitu mempertimbangkan kondisi lembaga keuangan khususnya perbankan di negara-negara tersebut yang masih berdasarkan sistem manajemen kekeluargaan dan beroperasi secara tradisionil. Tanpa pertimbangan tersebut, para *international lenders* dan *investors* memiliki persepsi bahwa resiko investasi di Asia Timur/Tenggara adalah kecil sehingga memberikan rasa aman bagi mereka.

Meningkatnya aliran dana masuk yang salah satunya disebabkan oleh reformasi keuangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur/Tenggara yang memukau diawal tahun 90an, yaitu rata-rata mencapai 7.3% pada 1991-95 dan 7% pada tahun 1996 (IDB, 1998) bagi negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Filipina. Reformasi juga menghasilkan tabungan yang tinggi bagi kelima negara tersebut yang tercermin dari tingginya rasio Gross Domestic Saving terhadap PDB yang mencapai 33.9% pada 1991-95 dan 33.3% pada tahun 1996. Selain dari itu, indikator makroekonomi lainnya menggambarkan betapa kuatnya perekonomian negara-negara tersebut yang tercermin dari pertumbuhan ekspor yang mencapai lebih dari 10%, tingkat inflasi yang moderat sekitar 6% dan *current account deficit* yang berkisar 3% dari PDB tahun 1991-95.

Selanjutnya pada tahun 1996, ekspor beberapa negara Asia Timur/Tenggara melambat terutama terjadi pada Malaysia dan Thailand sehingga *current account deficit*-nya meningkat. Namun keadaan ini dianggap tidak membahayakan karena indikator-indikator makroekonomi yang cukup baik diperkirakan akan mampu mengatasi kemungkinan terjadinya krisis yang lebih mendalam. Keyakinan bahwa negara-negara

tersebut akan melampaui kesulitan tersebut dengan mulus ternyata menjadi buyar, yaitu ketika Thailand harus men-devaluasi *baht* +/- 25% pada tanggal 2 Juli 1997. Thailand terpaksa melakukan devaluasi karena disaat Thailand sedang berjuang menghadapi tekanan pada *baht*, bank-bank Jepang (yang juga mempunyai masalah sendiri) tidak mau memperpanjang pinjaman-pinjaman jangka pendek yang disalurkan ke Thailand maupun Korea Selatan. Keadaan inilah yang memperparah kondisi keuangan Thailand yang memang sudah lemah (karena reformasi yang diharapkan meningkatkan efisiensi dan stabilitas perbankan tidak terjadi karena manajemen perbankan masih berdasarkan manajemen kekeluargaan dan beroperasi secara tradisional), yang pada gilirannya menggiring Thailand men-devaluasi *baht*. Akibat dari devaluasi tersebut, para *lenders* maupun *investors* memiliki persepsi bahwa apa yang terjadi di Thailand, dapat juga terjadi di Malaysia atau Indonesia atau negara-negara lain diwilayah Asia Tenggara/Timur. Persepsi ini lah yang mengakibatkan para *international lenders* maupun *investors* yang diikuti oleh pelaku-pelaku pasar domestik menjadi panik sehingga mereka melepas mata uang dan saham-saham diwilayah tersebut, yang pada gilirannya menghancurkan nilai mata uang dan saham-saham tersebut. Kehancuran nilai mata uang dan saham tersebut dikenal sebagai *currency/monetary crisis* dan *stock market crisis*.

Hancurnya nilai mata uang dan saham-saham kelima negara tersebut mengakibatkan kesulitan bagi sistem keuangan untuk memenuhi kewajibannya. Keadaan ini mengakibatkan deposan perbankan kehilangan kepercayaan terhadap perbankan sehingga mereka menarik dana-dana yang ada diperbankan atau dikenal dengan *bank run*. Sejarah memperlihatkan bahwa bila *financial panic* telah terjadi sekuat apapun sistem perbankan/keuangan yang dilengkapi dengan pencadangan, permodalan yang kuat dan likuiditas yang cukup tidak akan pernah mampu bertahan. *Financial panic* tersebut melahirkan *credit crunch*, yang pada gilirannya krisis di sektor perbankan atau *banking crisis*. Dengan demikian kita mengenal tiga macam krisis, yaitu krisis moneter, krisis pasar saham dan krisis perbankan. Apakah krisis ini merupakan sumber dari krisis yang terjadi di Asia atau apakah ini yang dimaksud dengan krisis keuangan Asia atau *Asian financial crisis*? Bila dilihat dari kronologis terjadinya ketiga krisis tersebut, dapat diketahui bahwa ketiga krisis tersebut merupakan akibat dari kepanikan para *international lenders*, *investors*, pelaku-pelaku pasar domestik dan deposan domestik. Perbaikan dan pembenahan pada bidang moneter, pasar saham dan perbankan harus segera dilakukan, namun perbaikan tersebut tidak akan cukup untuk memperbaiki perekonomian secara keseluruhan. Perbaikan ekonomi negara-negara Asia Timur/Tenggara harus dilakukan pada sumber utama krisis terjadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sumber utama *Asian financial crisis* ?

Krisis yang terjadi pada dasarnya adalah bersumber dari kelemahan kwalitas dari sistem keuangan di Asia. Adanya reformasi keuangan ternyata hanya memberikan peningkatan kwantitas dari lembaga-lembaga keuangan dan peningkatan kwantitas aliran modal yang masuk. Reformasi sama sekali tidak meningkatkan kwalitas lembaga-lembaga keuangan di Asia sehingga efisiensi dan stabilitas dari perbankan tidak pernah terealisir, karena lembaga-lembaga tersebut masih beroperasi secara tradisional. Menurut Delhaise (1998), lembaga-lembaga keuangan Asia tidak pernah dewasa, karena pertumbuhan ekonomi kelima negara tidak diikuti dengan pertumbuhan sistem keuangan, sehingga menurutnya *Asian financial crisis* adalah *a crisis of growth*. Sedangkan menurut makalah ini, *Asian financial crisis* adalah merupakan *a quality crisis of Asian financial institutions*. Ada empat kelemahan perbankan Asia yang menyebabkan krisis kwalitas tersebut, yaitu:

1. Perilaku investasi yang bersifat spekulatif yang menjauhkan lembaga-lembaga keuangan dari perkembangan sektor riil.
2. Perbankan beroperasi seperti lembaga pegadaian yang hanya mementingkan jaminan/agunan.
3. Sistem manajemen tradisional dan kekeluargaan/kroni dalam mengelola bank sehingga penyaluran kredit tidak berdasarkan kelayakan proyek.
4. Walaupun telah disadari bahwa perbankan sebaiknya menghindar dari *borrowing short and lending long*, namun kegiatan ini terus berlangsung.

Dengan adanya empat kelemahan yang dimiliki oleh perbankan Asia tersebut, maka dapat dimaklumi pengelolaan aliran dana yang masuk jadi ber-resiko tinggi. Keempat hal tersebut diatas yang mengakibatkan kesalahan alokasi dana, sehingga dana tidak disalurkan kepada yang memiliki peluang investasi terbaik, yang pada gilirannya mengakibatkan meningkatnya kredit macet. Perilaku perbankan yang sedemikian rupa dapat terjadi di alam perekonomian yang menggunakan suku bunga sebagai alat *indirect screening mechanism.*

Dengan suku bunga, diharapkan hanya pengusaha-pengusaha/debitur yang memiliki peluang investasi terbaik yang akan memperoleh dana. Peluang investasi mana tidak diperhatikan, apakah di sektor riil atau keuangan dengan segala *derivative instrument*-nya. Hal ini lah yang menyuburkan praktek-praktek spekulasi yang berdampak buruk terhadap perkembangan sektor riil. Maurice Alais (1993) yang merupakan pemenang nobel pada tahun 1988 berpendapat mengenai sistem pinjaman yang pada dasarnya membiayai kegiatan spekulasi, yaitu sebagai berikut:

> *Be it speculation on currencies or speculation on stocks and shares, the world has become one big casino with gaming tables distributed along every latitude and longitude. The game and the bids, in which millions of players take part, never cease. The American quotations are followed by those from Tokyo and Hongkong, from London, Frankfurt and Paris. Everywhere speculation is supported by credit since one can buy without paying and selling without owning.*

Selanjutnya dengan suku bunga, perbankan akhirnya hanya mempertimbangkan debitur yang diperkirakan mampu mengembalikan kredit, namun sayangnya yang diperhatikan hanyalah yang memiliki jaminan/agunan yang cukup, pertimbangan pada akhirnya bukan berdasarkan kelayakan proyek. Suku bunga juga dapat mengakibatkan *adverse selection*, yaitu pada tingkat tertentu hanya debitur-debitur yang berani mengambil resiko tinggilah yang tetap dalam pasar kredit dan biasanya debitur-debitur ini adalah debitur *bandit* yang memiliki hubungan dengan pengurus/pemilik bank. Akhirnya, selama keadaan perekonomian stabil, khususnya tidak ada gejolak suku bunga, sejarah telah memperlihatkan bahwa *borrowing short and lending long* -- yang menurut Edwards dan Mishkin (1995) merupakan kegiatan perbankan tradisional -- dapat *survive*, namun kehancuran sistem keuangan akan segera berlangsung begitu gejolak terjadi.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa permasalahan mendasar dari krisis keuangan Asia adalah krisis kwalitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat *indirect screeening mechanism*. Selanjutnya perlu juga dikaji dampak negatif suku bunga secara makro, khususnya dalam manajemen moneter sehingga manajemen moneter alternatif yang tidak bertumpu pada suku bunga perlu dipersiapkan.

III. Manajemen Moneter Alternatif [1]

1. Dampak Negatif Suku Bunga Dalam Manajemen Moneter

Dengan di-demonetisasinya emas oleh Amerika Serikat merupakan masa berakhirnya *Bretton Woods system* dan merupakan awal mula dari *fully-fledged managed money standard* yang sama sekali tidak terkait dengan nilai emas. Dengan sistem *managed money* yang berlaku sekarang tidak mengharuskan disiplin moneter yang ketat, sehingga memungkinkan bagi negara untuk memiliki defisit anggaran. Konsekwensi dari hal tersebut, sejak berlakunya *managed money standard* terlihat dua fenomena utama yang terjadi, yaitu tingginya tingkat inflasi dan tidak stabilnya nilai tukar. Sebagaimana diketahui uang merupakan alat ukur nilai yang penting dalam kehidupan karena penurunan nilai riil dari pada uang akan memiliki efek buruk bagi kehidupan sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Stabilitas nilai dari pada mata uang merupakan prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter, karena stabilitas tersebut yang tercermin dari stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang optimum, perluasan kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi. Sehingga kegiatan manajemen moneter harus memiliki kontribusi yang positif terhadap pencapaian dari tujuan-tujuan tersebut diatas.

Manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi pendapatan karena penyaluran pinjaman dengan suku bunga tertentu ditetapkan berdasarkan kemampuan peminjam memberikan jaminan kredit guna meng-*cover* pinjaman yang diberikan dan kecukupan *cash flow* untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dikarenakan hal tersebut, maka dana akan mengalir cenderung pada golongan kaya yang umumnya mampu memenuhi syarat jaminan tersebut. Namun, golongan kaya umumnya memanfaatkan dana tersebut tidak hanya untuk investasi yang produktif, tetapi juga untuk *conspicuous consumption* (konsumsi barang lux, barang yang hanya untuk simbol status dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak bermanfaat) dan spekulasi. Hal ini mengakibatkan cepatnya ekspansi *money demand* untuk keperluan yang non-produktif dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak bermanfaat, yang pada gilirannya memperkecil ketersediaan dana untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan pembangunan. Keadaan ini akan membuat golongan miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok karena sulitnya golongan ini memenuhi syarat tersebut di atas dan terlebih lagi dengan semakin berkurangnya dana untuk kebutuhan pokok tersebut. Penyaluran pinjaman yang sedemikian rupa mengakibatkan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan dan kekayaan.

Pertumbuhan ekonomi juga terpengaruh oleh manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga. Hal ini terjadi karena memungkinkan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi lebih dari pendapatan yang diperolehnya karena meningkatnya konsumsi masyarakat yang dibiayai oleh pinjaman. Akibat dari pola konsumsi yang sedemikian rupa menyebabkan turunnya tingkat tabungan masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya suku bunga dan rendahnya tingkat investasi, yang pada gilirannya menurunkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kerja.

---

[1] Disarikan dari berbagai sumber, khususnya Chapra, M. Umer (1996).

Suku bunga juga berpengaruh terhadap ketidak stabilan ekonomi dunia saat ini. Menurut Friedman (dalam Chapra, 1996): *attributed the unprecedentedly erratic behavior of the US economy to the erratic behavior of interest rates*. Tingginya volatilitas dari suku bunga mengakibatkan tingginya tingkat ketidak pastian (*uncertainty*) dalam *financial market* sehingga investor tidak berani untuk melakukan investasi-investasi jangka panjang. Akibat dari ketidakpastian ini menggiring *borrower* maupun *lender* lebih mempertimbangkan pinjaman maupun investasi jangka pendek, yang pada gilirannya membuat investasi-investasi jangka pendek yang berbau spekulasi lebih menarik, sehingga masyarakat lebih senang mengambil keuntungan pada pasar-pasar komoditi, saham, valuta asing dan keuangan. Keadaan tersebut membuat pasar-pasar tersebut semakin aktif dan memanas yang merupakan salah satu penyebab ketidak stabilan ekonomi dunia saat ini. Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Bank for International Settlement (BIS), total *turnover* perdagangan valuta asing mencapai $1,230 milliar per hari kerja pada bulan April 1995, yang berbeda jauh dibandingkan *turnover* pada bulan April 1989 yang masih $620 milliar per hari kerja. Meningkatnya *turnover* terutama disebabkan meningkatnya *derivatives contract (futures and options).* Diperkirakan sampai dengan akhir Maret 1995, volume harian sebesar $839 milliar yang jauh lebih besar dibandingkan volume harian ekspor dan impor yang hanya mencapai $26.3 milliar. Allais (1993) juga menemukan bahwa *speculative cash flow* dari negara-negara G-7 adalah 34 kali dibandingkan *flows* untuk transaksi perdagangan barang maupun jasa.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha mengatur komponen-komponen *money demand* atau manajemen moneter melalui suku bunga cenderung memperkecil *money demand* untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok dan investasi yang produktif dan cenderung memperbesar *money demand* untuk kegiatan-kegiatan yang non-produktif dan spekulatif, yang pada gilirannya mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena *money demand* untuk *conspicuous consumption* dan spekulasi cenderung lebih tidak stabil, keadaan ini dapat mengakibatkan ketidak stabilan bagi perkonomian secara keseluruhan.

Pada kesempatan ini akan dibahas apakah manajemen moneter alternatif yang berdasarkan nilai-nilai Islam akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang lebih stabil dan apakah alternatif manajemen moneter akan lebih kondusif sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara. Pembahasan manajemen moneter alternatif ini meliputi *money demand*, *money supply* dan instrumen-instrumen kebijakan moneter yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

2. Money Demand

Sesuai dengan ajaran Islam manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan mekanisme suku bunga, melainkan dengan menggunakan strategi yang berdasarkan tiga instrumen utama. Instrumen yang pertama adalah *value judgments* yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi *resources* yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya *resources* merupakan amanah dari Allah yang pemanfaatannya harus efisien dan adil. Berdasarkan nilai-nilai Islam, *money demand* harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, sama sekali bukan untuk *conspicuous consumption*, pengeluaran-pengeluaran non-produktif dan spekulatif.

Instrumen yang kedua adalah kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi dan politik, yang salah satunya adalah mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan resources. Walaupun mekanisme harga tidak menjamin pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara, namun disadari sepenuhnya bahwa mekanisme harga yang disertai dengan nilai-nilai sistem yang ada dapat memudahkan pencapaian tujuan.

Selanjutnya instrument yang ketiga adalah *financial intermediation* yang berdasarkan sistem *profit-and-loss sharing*. Dalam sistem ini *money demand* dialokasikan dengan syarat hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Dengan persyaratan seperti itu, diharapkan dapat meminimisasi *money demand* untuk pemanfaatan yang tidak berguna, non-produktif dan spekulatif. Selain daripada itu, persyaratan tersebut dapat menciptakan masyarakat yang memiliki *entrepreneurship* sekalipun diantara golongan miskin, sedangkan golongan kaya dapat berkontribusi sehingga para *entrepreneur* tersebut dapat menghasilkan output, perluasan kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Persyaratan pemanfaatan *money demand* yang sedemikian rupa juga berlaku bagi sektor pemerintah, sehingga kreditor akan mempertimbangkan kelayakan proyek dan kemampuan pemerintah mengelola proyek tersebut. Dengan persyaratan tersebut, pemerintah tidak akan dapat memperoleh pembiayaan yang berlebihan yang digunakan untuk proyek-proyek publik yang tidak menguntungkan. Aplikasi dari persyaratan tersebut, cenderung dapat menciptakan kesulitan-kesulitan jangka pendek, namun untuk jangka panjang dapat mengurangi ketidak seimbangan anggaran maupun makro-ekonomi, serta dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik.

Oleh karena konsumsi untuk kebutuhan pokok dan investasi yang produktif cenderung lebih stabil dibandingkan konsumsi yang tidak bermanfaat dan investasi yang spekulatif, maka pemanfaatan *money demand* untuk hal-hal yang disebutkan terdahulu akan lebih stabil dalam perekonomian Islam. Selain dari pada itu *profit-sharing ratio* antara pemakai dana dan penyedia dana tidak akan berfluktuasi seperti suku bunga, karena hal tersebut ditentukan berdasarkan prinsip keadilan dan sekali ratio tersebut ditetapkan tidak akan berubah selama periode pembiayaan. Dengan demikian bisnis akan berjalan berdasarkan faktor-faktor yang tidak banyak mengalami perubahan sehingga ekspektasi *profit* juga tidak akan berfluktuasi secara tajam. Maka *financial intermediation* yang berdasarkan *equity sharing* cenderung akan lebih kondusif dalam menciptakan stabilitas perekonomian dibandingkan dengan *financial intermediation* yang berdasarkan pinjaman.

Dengan berbagai elemen sistem ekonomi Islam tidak hanya dapat meminimisasi ketidak stabilan permintaan uang agregat, tetapi juga mempengaruhi berbagai komponen *money demand* yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan pemerataan penggunaan dana. Dengan lebih stabilnya money demand di dalam perekonomian Islam akan menciptakan tingkat stabilitas yang lebih baik bagi *velocity of circulation of money*. Money demand dalam perekonomian Islam tercermin dalam *equation* sebagai berikut:

$$\mathbf{M_d = f(Y_s, S, \pi)}$$

dimana Y_s merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan investasi produktif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, S merupakan nilai-nilai moral dan sosial dan kelembagaan (termasuk zakat) yang mempengaruhi alokasi dan distribusi *resources* yang tidak digunakan untuk konsumsi yang tidak bermanfaat,

investasi yang tidak produktif dan juga tidak untuk motif-motif spekulasi dan π adalah *profit-and-loss sharing*.

Umumnya termasuk di beberapa negara-negara Islam, Y merupakan output yang termasuk untuk pemenuhan konsumsi yang tidak bermanfaat dan investasi yang non-produktif. Sedangkan karakteristik Y_s, merupakan sesuatu yang normatif yang belum mencerminkan sesuatu kenyataan yang berlaku saat ini, namun bukan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Selanjutnya S merupakan nilai-nilai dan kelembagaan yang kompleks yang tidak harus dapat dikuantifikasi. Hal penting yang harus diperhatikan adalah aktualisasi pencapaian tujuan-tujuan dimana Y harus dibersihkan dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan unsur-unsur yang dapat mengagalkan pencapaian tujuan ekonomi. Selain dari pada itu, penting pula diperhatikan bahwa dengan adanya nilai-nilai dan kelembagaan tersebut maka tidak ada alasan untuk menggunakan suku bunga yang pada dasarnya telah terbukti tidak efektif dalam mempengaruhi *money demand*.

3. Money Supply

Ketika *money demand* selalu dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, diharapkan *money demand* akan stabil. Selanjutnya, perlu diperhatikan bagaimana menggiring *aggregate money supply* bertemu dengan *money demand* sehingga terjadi equilibrium. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dua instrument utama dalam manajemen moneter sistem kapitalis, yaitu *discount rate* dan operasi pasar terbuka yang mengandung suku bunga tidak dapat dipakai dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana mengalokasikan *money supply* sehingga pencapaian tujuan-tujuan ekonomi dapat berlangsung dengan baik.

Didalam mencapai pertumbuhan *money supply* yang sesuai target, diperlukan instrument-instrument yang digunakan oleh bank sentral untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan *money supply* yang ditargetkan dan yang aktual terjadi. Oleh karena dekatnya hubungan antara pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan M_0 atau *high-powered money*, maka bank sentral berkewajiban untuk mengatur dengan ketat pertumbuhan M_0.

Terdapat tiga sumber utama dari *high-powered money*, yaitu pinjaman pemerintah kepada bank sentral, kredit bank sentral kepada bank komersial dan surplus neraca pembayaran. Setelah perang dunia kedua, sumber pertama merupakan yang terbesar bagi *high-powered money* karena besarnya defisit anggaran pemerintah. Berlebihnya defisit pada anggaran pemerintah mengakibatkan beban yang sangat berat bagi sektor moneter untuk menjaga stabilitas serta kebijakan moneter yang sehat sangat sulit diciptakan. Ekspansi moneter hanya dapat dikontrol bila sumber utama dari *high-powered money* dapat diatur dengan baik. Merupakan suatu hal yang tidak realistik bagi negara Islam membicarakan meng-Islamkan perekonomiannya tanpa ada usaha serius untuk mengatur defisit anggaran pemerintah yang sesuai dengan azas manfaat.

Selanjutnya, dimungkinkan bagi bank sentral untuk mengendalikan penyaluran kredit kepada bank-bank komersial. Penerapan *profit-and-loss sharing* yang menggantikan suku bunga akan lebih dapat meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengendalikan penyaluran pinjaman tersebut. Penyaluran pinjaman oleh bank sentral kepada bank komersial bisa dalam bentuk mudarabah (ber-bagi hasil), yang berarti bank

sentral harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman kepada bank komersial. Dilain pihak, bank komersial juga harus lebih ber-hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada debiturnya baik sektor pemerintah maupun swasta, guna menghindari pemanfaatan kredit pada kegiatan-kegiatan spekulasi dan non-produktif. Oleh karena itu, manajemen perbankan yang konservatif sangat diperlukan, namun tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi (Prasetiantono, 1998).

Untuk pengendalian surplus neraca pembayaran, dapat dilakukan dengan melakukan sterilisasi. Sterilisasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrument moneter yang tersedia pada suatu negara.

4. Instrument-instrument kebijakan moneter

Instrument moneter yang dikenal menurut ekonomi Islam adalah dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dan instrument yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif (Chapra, 1996). Menurut Chapra (1996), instrument kontrol kuantitatif yang umum berlaku dapat berupa *statutory reserve requirements, credit ceilings, government deposits, common pool, dan moral suasion*. Sedangkan instrument untuk alokasi kredit adalah men-*treat* uang sebagai *fay* (kekayaan yang diserahkan oleh musuh tanpa ada peperangan) dan menerapkan alokasi kredit yang berdasarkan tujuan pemanfaatannya.

Statutory reserve requirement pada sistem ekonomi Islam adalah instrumen yang sangat penting karena *discount rate* dan operasi pasar terbuka tidak dapat diterapkan pada sistem ini. Bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari *demand deposits* pada bank sentral sebagai *statutory reserve*. *Reserve requirement* ini hanya berlaku pada *demand deposits*, sedangkan bagi mudarabah deposit tidak diperlukan *reserve requirement* karena mudarabah merupakan penyertaan (*equity*) dari penabung pada bank tersebut yang memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi. Dalam sistem ekonomi yang berlaku saat ini yang diterapkan adalah *reserve requirement* terhadap *total deposits* dikarenakan sulitnya membedakan antara *demand* dan *saving deposits*. Dalam perekonomian Islam akan lebih mudah membedakannya, karena *mudarabah deposit*s merupakan penyertaan sedangkan *demand deposits* tidak termasuk dalam penyertaan. Selain dari pada itu, penerapan *reserve requirement* terhadap *total deposits*, tidak hanya untuk mengatur jumlah penyaluran kredit, tetapi juga untuk menjamin keutuhan deposit tersebut dan menjamin kecukupan likuiditas sistem perbankan. Padahal sebaiknya kedua hal tersebut diatur melalui lebih tingginya *capital requirement* dan penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti tingkat *liquidity ratio* yang sewajarnya. Hal ini akan berlangsung dengan baik bila ditunjang dengan sistem pengawasan bank yang baik. Oleh karena itu, berdasarkan ekonomi Islam lebih baik menerapkan hal-hal tersebut diatas dari pada membatasi pemanfaatan *mudarabah deposits* melalui *statutory reserve requirement*.

Dengan hanya mengandalkan *reserve requirement* yang dapat memudahkan bank sentral melakukan penyesuaian pada *high-powered money*, belum menjamin keberhasilan manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampaui dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi, karena aliran dana yang dapat diperkirakan dengan tepat masuk dalam sistem perbankan hanya yang berasal dari ber-mudarabahnya bank sentral dengan bank komersial, sedangkan aliran dana dari sumber lain yang masuk dalam sistem perbankan sangat sulit ditentukan secara akurat. Hal lain yang juga turut mempengaruhi adalah hubungan antara *reserves* yang ada pada bank komersial dengan ekspansi kredit

belum memperlihatkan hubungan yang jelas. Oleh karena perilaku *money supply* mencerminkan interaksi berbagai faktor-faktor internal maupun eksternal yang kompleks, maka perlu juga dipertimbangkan *ceilings* atau pagu kredit untuk menjamin total kredit yang disalurkan konsisten dengan target moneter.

Instrument yang juga cukup berarti dalam mempengaruhi *reserves* dari pada bank komersial adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan *demand deposits* pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank komersial. Instrumen ini telah terbukti sangat efektif sebagai instrumen moneter di Saudi Arabia dalam mempengaruhi *reserves* bank komersial secara langsung, yang fungsinya sama seperti operasi pasar terbuka yang mempengaruhi *reserves* bank komersial secara tidak langsung .

Common pool merupakan instrument yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposits yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Instrument ini sama efektifnya dengan fasilitas rediskonto yang biasa digunakan oleh bank sentral dalam membantu bank komersial mengatasi masalah likuiditas.

Moral suasion merupakan instrument yang lebih penting pada bank sentral yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Melalui kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan bank komersial, bank sentral akan dapat lebih cepat dan mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan demikian bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran-saran guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan dan hal ini akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan.

Selanjutnya, uang yang diciptakan oleh bank sentral berasal dari pelaksanaan hak prerogatifnya dan hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil dari nilai nominalnya atau dikenal dengan *money seigniorage*. Oleh karena adanya *seigniorage* tersebut, maka sewajarnya bank sentral menyisihkan sebagian dananya sebagai *fay* atau pajak yang nantinya terutama digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dana ini tidak boleh digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang hanya menguntungkan golongan kaya. Dengan instrument ini, alokasi dana dapat dipertanggung jawabkan akan mengalir pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan produktif.

Alokasi pembiayaan perbankan yang berdasarkan tujuan pemanfaatannya akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis dan akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat terdistribusi kesemua lapisan masyarakat. Pada kenyataanya hal ini sulit terjadi, karena dana yang dapat dihimpun oleh perbankan umumnya berasal sebagian besar dari para penabung kecil, namun pemanfaatannya dalam bentuk kredit lebih tertuju pada pengusaha-pengusaha besar. Keenganan perbankan menyalurkan kredit pada usaha kecil karena adanya resiko yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih besar dalam pembiayaan usaha kecil. Konsekwensi dari hal ini maka usaha kecil sangat sulit memperoleh pembiayaan dari bank, kalaupun bank mau menyediakan dana untuk pembiayaan usaha kecil, namun disertai dengan berbagai persyaratan yang sulit dapat dipenuhi oleh mereka, khususnya jaminan. Dengan kondisi yang demikian, maka dapat diperkirakan pertumbuhan dan kelangsungan usaha kecil menjadi terancam walaupun

sebenarnya usaha kecil berpotensi dapat memperluas kesempatan kerja, menghasilkan produksi dan dapat memperbaiki distribusi pendapatan.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya skim penjaminan bagi bank untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Dalam skim penjaminan, perusahaan diteliti kemampuan berusahanya dan manajemennya. Bila dirasakan kurang namun memiliki prospek yang baik, maka dibantu dengan program-program pelatihan sehingga perusahaaan dapat memanfaatkan dan mengelola dananya dengan baik. Kemudian perusahaan-perusahaan ini didaftar oleh pengelola skim penjaminan. Melalui skim penjaminan ini, bank tidak diharuskan meminta jaminan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan. Seandainya dalam pemanfaatan pinjaman tersebut perusahaan mengalami kegagalan, maka pengelola skim penjaminan harus meneliti sebab-sebab kegagalan. Bila kegagalan dikarenakan oleh penyimpangan moral dalam berbisnis atau *moral hazard* dari perusahaan, maka bank yang membiayai perusahaan itu akan memperoleh kembali dananya. Selanjutnya bila kegagalan tersebut karena keadaan ekonomi yang memburuk yang tidak diduga sebelumnya atau dikarenakan *normal business loss,* maka bank harus ikut menanggung resiko bisnis tersebut berdasarkan *profit-and-loss sharing* yang disepakati.

IV. Penerapan Manajemen Moneter Alternatif di Indonesia

Manajemen moneter alternatif dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, karena berdasarkan Undang-undang (UU) No. 10 tahun 1998 perbankan dapat berusaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Sehubungan dengan UU No. 10 tahun 1998, sudah saatnya bagi negara Indonesia untuk segera menerapkan sistem perbankan yang bebas dari suku bunga dan berdasarkan *profit-and-loss sharing*. Berdasarkan UU tersebut, perbankan di Indonesia mulai beralih dari sistem konvensional menjadi *dual banking system* yang mengakomodir baik sistem perbankan konvensional maupun sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam bertransaksi. Namun dalam UU No. 10 tahun 1998 belum secara jelas memperlihatkan bagaimana operasi perbankan syariah yang seharusnya, padahal sistem perbankan syariah dan konvensional sangat berbeda. Maka untuk menunjang berlangsungnya *dual banking system* dengan dasar hukum yang lebih kuat, perlu dipikirkan adanya undang-undang perbankan syariah tersendiri.

Selanjutnya oleh karena sumber utama dari *high-powered money* umumnya berasal dari pinjaman pemerintah kepada bank sentral, maka akan sulit bagi bank sentral memiliki kebijakan moneter yang efektif. Oleh karena itu, bank sentral harus mampu untuk menolak pinjaman pemerintah bila hal tersebut tidak konsisten dengan pencapaian target-target moneter. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh sebuah bank sentral yang mandiri atau *independent* dari campur tangan pemerintah. Patut disyukuri bahwa dengan adanya UU No. 23 tahun 1999 Bank Indonesia telah menjadi bank sentral yang independen. Dengan demikian diharapkan pada masa mendatang Bank Indonesia akan lebih mampu melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga stabilitas harga. Dalam UU No. 23 tahun 1999 tidak memungkinkan bagi Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada pemerintah, sehingga *high-powered money* lebih dapat dikontrol, yang pada gilirannya lebih dapat menciptakan kebijakan moneter yang efektif.

Bank Indonesia dapat mengimplementasikan manajemen moneter tanpa menggunakan suku bunga. Sesuai dengan amanah UU No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Kebijakan PUAS mengatur bank umum syariah maupun konvensional dapat berinvestasi jangka pendek pada bank umum syariah yang membutuhkan likuiditas dengan menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Sedangkan dengan SWBI memungkinkan bagi Bank Indonesia mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank umum syariah maupun konvensional dengan menggunakan prinsip wadiah atau penitipan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 memungkinkan bagi Bank Indonesia untuk menerapkan *statutory reserves* terhadap perbankan syariah dan hal ini telah berlangsung dengan adanya kebijakan Giro Wajib Minimum bagi bank umum syariah. Walaupun disadari penentuan Giro Wajib Minimum yang harus dipelihara perbankan syariah masih berdasarkan seluruh dana pihak ketiga termasuk deposito mudharabah. Penyesuaian Giro Wajib Minimum akan dipertimbangkan setelah selesainya penyusunan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang saat ini masih dalam pembahasan.

Selanjutnya sesuai dengan UU tersebut memungkinkan bagi Bank Indonesia menerapkan pagu kredit kepada bank umum syariah sehingga pertumbuhan penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah dapat sejalan dengan target moneter. Namun mengingat peran perbankan syariah dalam mempengaruhi likuiditas perekonomian saat ini masih kecil dan perbankan syariah masih mengalami kelebihan likuiditas karena masih kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan, maka kebijakan tersebut belum diperlukan.

Sebagai pemegang kas pemerintah tidak memungkinkan bagi Bank Indonesia memindahkan *demand deposits* pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank umum. Hal ini hanya dapat terlaksana bila pemerintah mendelegasikan wewenang tersebut kepada Bank Indonesia sehingga operasi pasar terbuka yang secara tidak langsung mempengaruhi *reserves* perbankan dapat digantikan dengan wewenang Bank Indonesia memindahkan deposit pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank umum sehingga dapat secara langsung mempengaruhi *reserves* perbankan syariah maupun konvensional.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, perbankan syariah dapat saja bekerja sama untuk membentuk *pooling funds* yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, guna mengatasi kesulitan likuiditas yang terjadi. Kebijakan *pooling funds* memiliki kelemahan, yaitu umumnya yang memanfaatkan hanya bank-bank yang tidak baik *performance*-nya. Oleh karena itu penyelenggaraan *pooling funds* perlu diatur dengan ketat guna menghindari *moral hazard* dari peserta. Selanjutnya pooling funds belum diperlukan karena perbankan syariah yang mengalami kesulitan likuiditas saat ini dapat memanfaatkan keberadaan PUAS.

Selanjutnya, Bank Indonesia telah melakukan *moral suasion* kepada perbankan syariah melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan *training/seminar* mengenai perbankan syariah. Sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat dilaksanakan Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan syariah, melalui kegiatan sosialisasi ini tercipta komunikasi yang baik antara Bank Indonesia dengan perbankan syariah. Selanjutnya

dengan kegiatan *training/seminar* yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia akan memberikan pemahaman praktek-praktek perbankan syariah yang lebih baik. Maka dengan adanya kegiatan sosialisasi dan *training/seminar* memudahkan bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan *moral suasion* kepada perbankan syariah.

Menurut UU No. 23 tahun 1999 tidak memungkinkan bagi Bank Indonesia menyisihkan dana untuk secara langsung maupun tidak langsung membiayai proyek-proyek yang berlangsung di sektor riil. Namun skim dan lembaga penjaminan yang menghubungkan sektor riil dan sektor keuangan perlu dipertimbangkan keberadaannya guna melengkapi sistem perbankan tanpa suku bunga. Adanya lembaga ini dapat menghindari kesalahan dalam mengalokasikan dana sehingga hanya yang memiliki peluang investasi terbaiklah yang akan dapat memanfaatkan dana. Dengan adanya perbankan yang menyediakan pembiayaan yang berdasarkan *profit-and-loss sharing* yang dilengkapi dengan skim dan lembaga penjaminan tersebut, usaha kecil akan memiliki kontribusi yang maksimal dalam kegiatan sektor riil.

V. Penutup

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya krisis keuangan Asia adalah lemahnya kwalitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat *indirect screening mechanism*. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen moneter yang bertumpu pada suku bunga akan menghasilkan kegagalan pemenuhan kebutuhan pokok (khususnya rakyat kecil), kelompok kaya/miskin akan semakin kaya/miskin, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan ketidak stabilan perekonomian. Setelah diterapkannya manajemen moneter melalui suku bunga, dua fenomena utama terjadi, yaitu tingginya tingkat inflasi dan tidak stabilnya nilai tukar.

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan menghindari penggunaan suku bunga dalam manajemen moneter dan penerapan *profit-and-loss sharing* pada *financial intermediation* dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil karena dengan manajemen moneter alternatif tersebut dapat me-minimisasi pemanfaatan *aggregate money demand* untuk kegiatan-kegiatan yang non-produktif dan spekulatif. Dengan di-minimisasinya kegiatan-kegiatan tersebut maka efisiensi dan pemerataan pemanfaatan *resources* dapat ditingkatkan serta dapat mengurangi tekanan inflasi, ketidak stabilan ekonomi dan memudahkan pencapaian tujuan-tujuan ekonomi yang telah dicanangkan.

Dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 memungkinkan bagi Bank Indonesia untuk menerapkan manajemen moneter alternatif. Walaupun berdasarkan situasi dan kondisi saat ini belum semua instrumen cocok dan dapat diterapkan di Indonesia. Untuk berlangsungnya manajemen moneter alternatif melalui beralihnya perbankan Indonesia kedalam *dual banking system*, dukungan seluruh masyarakat dari segenap lapisan sangat diperlukan. Masyarakat khususnya pengusaha yang bekerja di sektor riil harus menyadari sepenuhnya *money demand* yang dibutuhkan harus di *screen* dengan *value judgments* yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Masyarakat harus sadar sepenuhnya dalam kegiatan konsumsi agar menghindari kegiatan *conspiciuous consumption* dan dalam kegiatan produksi mengutamakan kegiatan produktif yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menghindari kegiatan spekulatif.

Selain dari pada itu masyarakat harus menyadari sepenuhnya bahwa adanya UU No. 23 tahun 1999 yang telah memberikan independensi bank sentral dan hal-hal lain yang dapat menciptakan kebijakan moneter yang efektif harus dapat dipertahankan sehingga *dual banking system* dapat berlangsung dengan baik. Selain dari pada itu, *dual banking system* akan terlaksana dengan baik bila adanya kesediaan seluruh lapisan masyarakat untuk mencoba memahami kegiatan perbankan syariah sebagai sebuah sistem. Bila masyarakat bersedia melihat perbankan syariah sebagai sebuah sistem dan bukan semata-mata sebagai sebuah ajaran agama, maka *paradigm shift* akan berlangsung dengan mulus seperti yang mulai terjadi di negara-negara barat yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Bangsa ini terlalu naif, bila masyarakat Islam terbesar di dunia ini harus tertinggal dengan negara-negara lain dalam mengadopsi sebuah sistem yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, padahal sistem tersebut berasal dari ajaran agamanya.

naive

Daftar Pustaka

Arifin, Zainul (1998). Strategi Pengembangan Perbankan Bagi Hasil di Indonesia. *Sespibi*: Bank Indonesia.

Ahmad, Khurshid (1981). *Studies in Islamic Economics*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.

Allais, Maurice (1993). *The Monetary Conditions of an Economy of Markets: From the Teachings of the Past to the Reforms of Tomorrow*. Jeddah, SA: Islamic Research and Training Institute, IDB.

Anwar, Muhammad (1987). *Modelling Interest-Free Economy: A Study in Macro-ecconomics and Development*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought.

Bank for International Settlements (1995), Press Release as reported in *BIS Review*, 24, pp. 1-4.

Chapra, M. Umer (1986). *Towards a Just Monetary System.* Leicester, UK: The Islamic Foundation.

________________ (1996). Monetary Management in an Islamic Economy. *Islamic Economic Studies*, Vol. 4, No. 1.

Choudry, Nurun N. dan Abas Mirakhor (1997). Indirect Instruments of Monetary Control in an Islamic Financial System. *Islamic Economic Studies*, Vol. 4 No. 2.

Dar, Humayon A. dan John R. Presley (1999). Bahan Seminar Sehari *Toward A Greater Contribution of the Shariah Bank for Indonesian Economy*: Bank Indonesia.

Delhaise, Philippe F. (1998). *Asia in Crisis: The Implosion of the Banking and Finance Systems*. Singapore: John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd.

Edwards, Franklin R. dan Frederic S. Mishkin (1995). The Decline of Traditional Banking: Implications for Financial Stability and Regulatory Policy. *Economic Policy Review*, July.

Hoff, Karla, Avishay Braverman dan Joseph E. Stiglitz (1993). *The Economics of Rural Organization*. New York, NY: Oxford University Press, Inc..

Indrawati, S. Mulyani dan Ali Winoto Subandoro (1998). Manajemen Makroekonomi Pasca Krisis. Seminar Sehari *Sumbangan Pemikiran Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada Reformasi dan Pemulihan Ekonomi*: LPEM FE UI.

International Monetary Fund (1995). *International Financial Statistics*, Washington, D.C..

Islamic Development Bank (1998). *Occasional Paper (1)*, Jeddah, Kingdom of saudi Arabia.

Mc Kinnon, Ronald dan Donald J. Mathieson (1981). How to Manage a Repressed Economy. *Essays in International Finance*, No. 145.

________________ (1984). Financial Repression and Economic Development. *Chung Hua Series Lectures,* November.

Mills, Paul S. dan John R. Presley (1997). The Prohibition of Interest in Western Literature. *Workshop on Islamic Economics*: Islamic Foundation.
OECD, Economic Outlook, December 1991 dan June, 1995.

Muslehuddin, Mohammad (1974). *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Terjemahan oleh Aswin Simamora (1990), Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetiantono, A. Tony (1998). Dilema Manajemen Moneter. *Diskusi Panel Efektifitas dan Tantangan Manajemen Moneter di Indonesia*: Bank Indonesia.

Qureshi, Anwar Iqbal (1979). *The economic and Social System of Islam*. Lahore: Islamic Book Service.

Sarwono, A, Hartadi dan Perry Warjiyo (1998). *Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter Dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel : Suatu Pemikiran Untuk Penerapannya Di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 1, No. 1.

Siddiqui, Nejatullah (1981). *Banking without Interest*. Lahore, PK: Islamic Publications Ltd..

Thurow, Lester (1980). *Zero-Sum Society*. New York, NY: Basic Books.

_____________(1997). *The Future of Capitalism*. London: Nicholas Brealey Publishing.

World Bank (1995), *World Tables*.

ISLAM DAN TANTANGAN EKONOMI

Bedah Buku M. Umar Chapra
ICMI, 25 Nopember 1999

Zainulbahar Noor *)

Al-quran surat Al- Baqarah ayat 177:

"Bukanlah kebaikan (menjadi tujuan yang sebenarnya) mengarahkan mukamu ke arah timur dan barat, tetapi yang kebaikan itu ialah keimanan kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan (menyumbangkan) harta yang disukai kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang dalam kesulitan), orang-orang yang meminta-minta (karena kesulitan hidup), memerdekakan hamba sahaya , mendirikan shalat, membayar zakat, menepati janji yang sudah dibuat, sabar(tabah) sewaktu mengalami kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.Orang-orang (yang berbuat) demikian itulah yang benar dan merekalah orang yang bertakwa.

Ayat 177 ini masih ada hubungannya dengan persoalan kiblat. Bukanlah persoalan kiblat itu yang harus dipertengkarkan, karena dengan mengarah muka ke timur atau ke barat, ke absitul makdis, atau Masjidil Haram ialah mengingatkan keimanan kepada Allah dan berbuat segala kebaikan sebagaimana diuraikan dalam ayat ini. Amal shaleh itulah yang menetukan apakah seseorang benar imannya dan bertakwa kepada tuhannya. Tujuan ibadah ialah memantapkan iman kepada Allah dan meningkatkan amal bakti kepada masyarakat Iman dan amal shaleh berjalin berkulindan, tidak dipisahkan. Iman tanpa amal tidak berarti. Amal tanpa iman tidak diberkati.

---

*) Zainulbahar Noor : Purek IV Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA), Jakarta

Dalam bukunya ini , Umar Chapra (dengan kata lain) ingin menegaskan (dengan membuat pemaparan cukup komprehensif terutama atas dasar dan dengan landasan filosofis dan teoritis), bahwa ummat Islam tidak usah berpaling ke Timur atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi. Tetapi berpaling pada Islam. Beliau mengamati baahwa banyak negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari Barat dan Timur, dengan menerapkan sistem kapitalis, sosialis atau negara kesejahteraan. Beliau menekankan bahwa selama negara-negara Muslim terus menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, mereka tidak akan mampu, berbuat melebihi negara-negara kapitalis dan sosialis, mencegah penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dengan demikian akan ditekan secara otomatis, menjadikannya sulit untuk merealisasikan maqashid meskipun terjadi pertumbuhan kekayaan (hal. 304).

Dalam kesimpulannya beliau menggambarkan betapa kapitalisme tidak mempunyai pilihan selain bersandar sepenuhnya kepada harga dan keuntungan pribadi untuk memberikan mekanisme filter dan daya motivasi untuk menyeimbangkan permintaaan dan penawaran agregat dan mewujudkan efisiensi dan keadilan dalam alokasi sumber-sumber daya. Penggunaan mekanisme harga sebagai satu-satunya strategi untuk alokasi sumber-sumber melindungi kebebasan individu tetapi menghalangi realisasi efisiensi dan keadilan, kecuali jika kondisi-kondisi dasar tertentu termasuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang seimbang dan persaingan sempurna, dipenuhi. Kemampuan orang kaya untuk membayar harga memungkinkan mereka untuk memproleh apa saja yang mereka kehendaki , orang miskin semakin tertekan, sebab pendapatan mereka sudah tidak mencukupi ,itu tidak juga meningkat sesuai dengan kenaikan harga. Dengan demikian , mereka semakin terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan dan kerugian (hal. 370).

Beliau juga menggambarkan betapa sosialisme dengan kinerja perencanaan ekonomi terpusat ternyata tidak lebih baik. Penghapusan motif laba dan pemilikan pribadi membunuh inisiatif motivasi dan kreativitas individu dalam sebuah masyarakat dengan suatu perspektif kehidupan dunia yang pendek. Perencanaan terpusat dan kolektivitas juga tidak berhasil meningkatkan keadilan – malah mengarah pada pemusatan kekuasaan di tangan sejumlah kecil anggota politbiro —, yang kenyataannya lebih buruk ketimbang kapitalisme monopolistik yang meskipun telah menyebabkan pemusatan kekayaan dan kekuasaan, tidak mungkin terjadi suatu pemusatan kekuasaan sebesar semacam itu karena adanya proses pembuatan keputusan yang terdesentralisir yang biasanya dipunyai oleh pasar. Mekanisme filter yang digunakan dalam hal ini adalah prilaku dari anggota polit biro yang sangat berkuasa (hal. 372). Sementara itu konsep Negara Sejahtera , yang mencoba menggabungkan mekanisme harga dengan sejumlah perangkat lainnya. Terutama pembiayaan kesejahteraan oleh negara untuk menjamin keadilan, pada mulanya menimbulkan sebuah euphoria –

sebuah rasa bahwa masalah alokasi dan distribusi telah diatasi secara ideal—, tetapi yang ternyata tidak. Penambahan pengeluaran untuk sektor publik tidak dibarengi dengan suatu pengurangan ganti rugi dalam klaim-klaim lain atas sumber-sumber, dengan defisit anggaran yang membengkak meskipun telah ditetapkan beban pajak yang berat. Keadaan itu menimbulkan pemakaian sumber-sumber daya semakin memburuk, meningkatkan ketidak seimbangan internal dan eksternal. Masalah kemiskinan dan ketercabutan tetap berlanjut dan bahkan semakin dalam. Kebutuhan-kebutuhan tetap tak terpenuhi. Ketidakadilan justru semakin bertambah. Problem yang dihadapi Negara Sejahtera adalah bagaimana menghapuskan ketidakseimbangan yang diciptakannya. Sistim ini tidak memiliki mekanisme filter yang disepakati selain harga untuk mengatur permintaan secara agregat, dan ia hanya bersandar sepenuhnya kepada mekanisme pasar untuk menghapuskan ketidak seimbangan yang ada (hal. 373-374). Umer Chapra tidak terhindarkan untuk menyimpulkan bahwa ketiga sistim yang ada tersebut diatas tidak dapat berperan sebagai model bagi negara-negara Muslim (hal. 374). Meskipun demikian, hingga sekarang, sejumlah negara Islam berusaha dan masih mendasarkan diri pada cita-cita kapitalis, sosialis dan negara sejahtera (seperti misalnya Iraq. Syria. Aldjazair dan Yaman Selatan dengan pendekatan Sosialis).

Alternatif Islam

Islam , diuraikan oleh Umer Chapra, merumuskan suatu sistim ekonomi yang berbeda sama sekali dari sistim-sistim yang berlaku. Ia memiliki akar dalam Syariáh yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dengan sistim-sistim dunia yang berlaku saat ini, tujuan-tujuan Islam (MAQASHID ASY_SYARIÄH) adalah bukan semata-mata bersifat materi, tetapi didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia (FALAH) dan kehidupan yang baik (HAYAT THAYYIBAH), yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupn rohani dari seluruh ummat manusia)hal. 8). Seperti dikutipkan di dalam ayat pada awal cuplikan ini, dalam ekonomi Islam terjadi penyuntikan dimensi iman dalam semua keputusan manusia tanpa memandang apakah keputusan-keputusan itu berkaitan dengan urusan rumah tangga, badang usaha, pasar, atau politbiro yang akan merealisasikan efisiensi dan keadilan dalam hal alokasi dan distribusi sumber daya, untuk mengurangi ketidakseimbangan ketidakstabilan perekonomian secara makro, atau untuk mengatasi kejahatan, percekcokan, ketegangan dan berbagai gejala anomi yang berbeda (hal.10). Oleh karena itu Islam tidak sejalan dengan Kapitalisme yang merupakan sebuah sistem yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas untuk memungkinkan individu mengejar kepentingannya sendiri dan untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya(hal. 37). Islam juga tidak sejalan dengan paham ekonomi sosialis

yang menganggap pemilikan pribadi dan sistim upah sebagai sumber kejahatan dan menekankan bahwa keadilan tidak dapat diberikan kepada si miskin tanpa mensosialisasikan pemilikan pribadi dalam berbagai tingkatan. Mereka merasa demokrasi sekalipun tidak dapat dijalankan secara efektif selama masih ada ketidakmerataan dan kepentingan-kepentingan istimewa(hal. 76). Di dalam Islam, di dalam hal kepemilikan pribadi, Rasulullah Muhammad SAW telah menyatakan kesucian hak milik pribadi, tetapi kesucian ini berada dalam posisi manusia sebagai khalifah Allah (Äjaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi", Muhammad Akram Khan, hal. 10). Di dalam ajaran Islam untuk menciptakan suatu keseimbangan antara -sumber-sumber daya yang langka dn pemakaian-pemakaian atasnya dengan suatu cara yang dapat mewujudkan baik efiseinsi maupun keadilan , adalah dengan memusatkan perhatian keapda manusia itu sendiri dan bukannya pada pasar atau negara. Manusia merupakan unsur yang hidup dan yang sangat diperlukan sebagai dasar dari sebuah sistim ekonomi(hal. 216). Islam didasarkan pada tiga prinsip pokok yaitu : tauhid, khilafah dan adalah (keadilan), yang jelas pula merupakan sumber utama dari maqasyid dan strategi ekonomi Islam (hal. 218). Batu fondasi kepercayaan Islam adalah Tauhid. Bahwa alam teralih dirancang dengan sadar dan diciptakan oleh Wujud Tertinggi, Yang Esa dan tidak ada yang menyamai-Nya, bukan terjadi secara kebetulan. Dia terlibat secara aktif dalam hukum-hukum Alam. Segala sesuatu yang diciptakannya mempunyai tujuan. Tujuan inilah yang menjadikan wujudnya Alam ini dimana manusia adalah bagian darinya, berarti penting. Dan manusia adalah khalifah Tuhan di bumi, dan telah diberkahi dengan semua kelengkapannya. Konsep khalifah ini memiliki sejumlah implikasi, atau akibat yang wajar, yatu: persaudaraan universal , sumber-sumber daya adalah amanat, gaya hidup sederhana dan kebebasan manusia (hal. 225-228). Dalam hal Ádalah (keadilan), Islam berpandangan bahwa tanpa disertai keadilan sosial ekonomi, persaudaraan ,yang merupakan satu bagian integral dari konsep tauhid dan khilafah, akan tetap menjadi sebuah konsep yang berlubang yang tidak memiliki substansi. Keadilan adalah sebuah ramuan sangat penting dari maqashid, sulit untuk dapat memahami sebuah masyarakat Muslim yang ideal tanpa adanya keadilan di situ. Islam benar-benar tegas dalam tujuannya untuk membasmi semua jejak kezaliman dan masyarakat manusia. Kezaliman adalah sebuah istilah menyeluruh yang mencakup semua bentuk ketidakadilan , eksploitasi, penindasan dn kemungkaran , dimana seseorang mencabut hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban kepada mereka. Penegakan keadilann dan pembasmian semua bentuk ketidakadilan telah ditekankan oleh Al Qurán sebagai misi utama dari semua Nabi yang diutus Tuhan (hal. 229). Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber daya yang tersedia bagi ummat manusia, amanat suci dari Tuhan digunakan untuk mewujudkan maqahid asy-Syariah, empat diantaranya cukup penting, yakni: pemenuhan kebutuhan, penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik,

distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan pertumbuhan dan stabilitas. Tidak seperti kapitalisme dan sosialisme, tujuan-tujuan islam adalah suatu hasil mutlak dn logis dari filsafat yang mendasarinya. Untuk masyarakat Muslim mewujudkan tujuan-tujuannya, diperlukan suatu strategi yang juga merupakan hasil logis dari filsafat yang mendasarinya. Strategi ini meliputi regorganisasi seluruh sistim ekonomi dengan empat unsur penting yang saling mendukung, yaitu: (1) suatu mekanisme filter yang disepakati masyarakat, yaitu Moral, dengan mengubah skala preferensi individu sesuai dengan tuntutan khilafah dan adalah, (2) suatu sistim motivasi yang kuat untuk mendorong individu agar berbuat sebaik-baiknya bagi kepentingannya sendiri dan masyarakat, dengan dasar pertanggung jawaban kepada Tuhan dan Hari Akhir (3) restrukturisasi seluruh ekonomi, dengan tujuan mewujudkan maqashid meskipun sumber-sumber yang ada itu langka; dengan dasar lingkungan sosial yang kondusif untuk menaati aturan-aturan pengamatan dengan tidak mengizinkan pemilikan materi dan konsumsi yang mencolok sebagai sumber pretise, dan (4) suatu peran pemerintah yang berorientasi tujuan yang positif dan kuat.

Kesimpulan

Umer Chapra telah dengan baik menguraikan dengan singkat tetapi jelas dan dengan referensi cukup tentang ekonomi kapitalis, sosialis dan negara sejahtera dan kelemahan-kelemahannnya , serta dengan baik pula menguraikan tentang alternatif lain: Ekonomi Islam. Namun , buku ini lebih pada penguraian bersifat filosofis dasar dan pandangan dasar, belum memberikan pandangan-pandangan yang bersifat teknis pragmatis atas pelaksanaan Ekonomi Islam. Bagaimanapun tulisan ini merupakan sebuah khazanah yang tidak ternilai, yang dapat dijadikan pegangan dasar dalam pengembangan sistim Ekonomi Islam.